



JUDICIAL SISTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAM PEMANTAUAN SISTEM YUDISIAL

Pengadilan Distrik Dili
Laporan Akhir 2003

Dili, Timor Leste
Nopember 2003

PENGADILAN DISTRIK DILI-LAPORAN AKHIR 2003

<u>1</u>	<u>LAPORAN EKSEKUTIF</u>	<u>4</u>
<u>2</u>	<u>SUMBER-SUMBER HUKUM.....</u>	<u>13</u>
2.1	Hukum-Hukum yang Berlaku	13
<u>3</u>	<u>PRAKTEK DAN PROSEDUR.....</u>	<u>17</u>
3.1	Aturan mengenai Alat Bukti.....	18
<u>4</u>	<u>PERAN PENGADILAN.....</u>	<u>21</u>
4.1	Ketidakterpilihannya Para Hakim.....	22
4.2	Pengangkatan Para Hakim	26
4.3	Pertanggungjawaban Para Hakim.....	26
4.4	Pelatihan Para Hakim	29
<u>5</u>	<u>PERAN DAN KEWENANGAN HAKIM INVESTIGASI.....</u>	<u>32</u>
5.1	Pemeriksaan Penahanan Awal (72 jam peninjauan ulang pemeriksaan).....	33
5.2	Peninjauan Ulang Perintah Penahanan.....	36
5.3	Perintah Melawan Hukum oleh Para Hakim Penyelidik	38
<u>6</u>	<u>HABEAS CORPUS.....</u>	<u>40</u>
6.1	Kondisi yang mendorong tindakan habeas corpus.....	40
6.2	Kerangka Waktu untuk memutuskan pengajuan habeas corpus	42
6.3	Pilihan-pilihan setelah Tindakan Habeas Corpus Telah Diselesaikan.....	43
<u>7</u>	<u>PERAN JAKSA PENUNTUT</u>	<u>44</u>
7.1	Penangkapan dan Dakwaan yang Tidak Sesuai Hukum	45
7.2	Para Jaksa Penuntut sebagai Mediator	46
7.3	Pelatihan untuk Para Jaksa Penuntut	47
<u>8</u>	<u>PERAN PEMBELA UMUM</u>	<u>47</u>
8.1	Dukungan Administrasi terhadap Pembela Umum	48
8.2	Persiapan Kasus dan Praktek Kerja.....	49

8.3	Program Bimbingan.....	51
9	<u>PENGADILAN BANDING DAN PENGADILAN DISTRIK DILI.....</u>	53
9.1	Hak Banding dan Prosedur Banding	53
9.2	Banding-banding dari Pengadilan Distrik Dili	55
9.3	Tantangan terhadap Hak Banding	55
10	<u>ADMINISTRASI PENGADILAN.....</u>	59
10.1	Penyediaan Publik atas Informasi	59
10.2	Penundaan.....	64
10.3	Dukungan Administrasi terhadap Pengadilan Distrik Dili	
10.4	Petugas Pendaftaran dan Pengetikan Pengadilan	68

1 RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2003 merupakan tahun yang dinamis bagi sistem hukum Timor Lorosa'e, dan terjadi perkembangan hukum dan professional yang penting. Akan tetapi, masih terdapat problem-problem struktural yang tersisa.

Isu pemberlakuan hukum tambahan tanpa diragukan merupakan sebuah isu yang berdampak pada banyak aspek dari sistem yudisial di Timor Lorosa'e. Sekali Pengadilan Banding memutuskan bahwa pemberlakuan hukum tambahan adalah Hukum Portugal, bukan Hukum Indonesia, basis dasar sistem hukum terguncang. Hasilnya adalah hukum yang berbeda diberlakukan dalam dua tingkat pengadilan di Timor Lorosa'e.

Pelatihan para jaksa penuntut dan pembela umum berlanjut. Akan tetapi, pelatihan yang paling penting selama periode pemantauan adalah keberangkatan lebih dari sepertiga hakim Distrik Dili untuk melaksanakan pelatihan setahun di Portugal. Sementara manfaat dalam jangka panjang dibayangkan, saat ini, Pengadilan Distrik Dili berjuang untuk menjaga fungsinya tanpa para hakim tersebut.

Kekurangan staf dan bahan-bahan yang diidentifikasi oleh JSMP sama dengan kebanyakan lembaga-lembaga yang bekerja sebagai bagian dari, atau berkaitan dengan, Pengadilan Distrik Dili. Perbaikan terhadap situasi ini harus berhadapan dengan persoalan prioritas. Kurangnya komputer, kendaraan, alat-alat komunikasi, akses ke bahan-bahan juga kurangnya staf memperburuk banyaknya tantangan berfungsinya Pengadilan Distrik Dili secara efektif.

Kemajuan penting yang telah dibuat dalam hal pengajuan habeas corpus. Pengajuan Habeas Corpus diusahakan oleh pengacara untuk menantang problem yang meluas terhadap penahanan yang tidak sesuai hukum. Hal ini tidak menguntungkan bahwa banyak pengajuan yang dibutuhkan sebagai konsekuensi gagalannya Hakim Investigasi melaksanakan kewajiban mereka dalam melindungi hak-hak para tertuduh dan terdakwa.

Pengadilan Distrik Dili telah beroperasi sejak Maret 2000 dan JSMP percaya bahwa sekarang waktunya bagi Pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk mengevaluasi fungsinya. Evaluasi ini akan menjadi alat yang penting dalam mempertimbangkan pengangkatan tetap para hakim yang berada dalam tahap akhir masa percobaan mereka. Beberapa pengangkatan prasyarat bagi jalannya pengadilan yang independen dan lancar seharusnya para jaksa yang terlatih secara formal sudah harus diangkat, begitu juga seharusnya melakukan promosi seorang direktur baru untuk kantor Pembela Umum, disyaratkan untuk mengamankan dasar-dasar lembaga-lembaga yang utuh dari sistem yudisial. Sebuah evaluasi juga penting untuk mengidentifikasi kebutuhan financial pengadilan-pengadilan untuk anggaran tahun depan.

Penjelasan dan analisa yang tercantum dalam laporan ini didasarkan pada pemantauan JSMP terhadap Pengadilan Distrik Dili sejak permulaan Juni hingga akhir Agustus 2003.

Laporan ini mendasarkan pada perkembangan pemantauan selama tahun ini dan harus dibaca berhubungan dengan Laporan Sementara Distrik Dili yang terbit pada April 2003.¹

¹ Laporan Sementara JSMP mengenai Pengadilan Distrik Dili dapat diperoleh di <http://www.jsmp.minihub.org>. Salinan laporan dapat juga diambil dari Kantor JSMP di Dili. Periode pemantauan sebelumnya akan ditunjuk sebagai ‘periode pemantauan penuntun’ dalam laporan ini.

Ringkasan Rekomendasi dari Laporan

Rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan Sumber-sumber Hukum

JSMP merekomendasikan bahwa

1. *Pelatihan dan penambahan akses terhadap bahan-bahan mengenai hukum hak asasi manusia dan yang ada hubungannya dengan Konstitusi Timor Leste disediakan kepada para hakim, jaksa dan pembela umum Pengadilan Distrik Dili; dan*
2. *Semua actor pengadilan, khususnya para hakim, harus lebih peduli untuk mengenalkan dirinya dengan hukum yang berlaku. Peningkatan tingkat ketelitian hukum dipersyaratkan dalam menulis draft dokumen-dokumen pengadilan, khususnya keputusan hakim, sehingga dasar hukum untuk setiap pelaksanaan kekuasaan pengadilan menjadi jelas.*

Rekomendasi berkaitan dengan Pelaksanaan dan Prosedur

JSMP merekomendasikan bahwa

1. *Para hakim harus membuat penyelidikan menyeluruh mengenai setiap dugaan keras sebelum menerima bukti-bukti bahwa dugaan tersebut diperoleh melalui kekuasaan atau kekerasan. Lebih jauh, jika dugaan terjadi kekerasan terlihat benar, bukti-bukti harus ditunjukkan dengan benar, bukti-bukti harus dikeluarkan;*
2. *Para Jaksa Penuntut dalam suatu kasus harus memulai sebuah penyelidikan dan mempertimbangkan melibatkan pejabat kepolisian; jika terdapat indikasi bahwa bukti-bukti yang diperoleh melalui paksaan atau kekerasan; dan*
3. *Para hakim dilatih mengenai peraturan ketiadaan bukti-bukti yang menguatkan dalam kasus-kasus serangan seksual.*

Rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan Para Hakim

JSMP merekomendasikan bahwa

1. *Para hakim, pengacara, dan jaksa penuntut harus memastikan bahwa mereka sepenuhnya sadar mengenai prosedur-prosedur yang harus diikuti mengenai pembatalan para hakim;*
2. *Langkah-langkah harus diambil secepatnya untuk memulai mengumpulkan informasi mengenai hasil kerja dan baik buruknya para jaksa yang ada sekarang karena pra-percobaan akan berakhir pada awal tahun depan). Evaluasi hasil*

- kerja para hakim akan juga membantu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan di masa depan;*
- 3. Ketentuan masa transisi sebelumnya akan dibuat sesuai dengan perintah yang diimplementasikan dalam praktek dari kompleksitas statuta dewan tinggi kehakiman.*
 - 4. Para hakim Pengadilan Distrik Dili memastikan bahwa mereka hadir di pengadilan selama jam kerja untuk mencegah penundaan kasus, ketidaknyamanan para pihak yang terkena akibat dan untuk menyebarluaskan manajemen waktu yang efektif dari para hakim;*
 - 5. Majelis tinggi Kehakiman memastikan bahwa terdapat hubungan dengan para hakim di Pengadilan Distrik Dili sehingga memungkinkan Majelis tinggi untuk memiliki pengetahuan pelaksanaan kerja pada Pengadilan Distrik Dili dan untuk memberikan kesempatan para hakim untuk mengangkat keprihatinan dan persoalan-persoalan dengan dewan. JSMP menyarankan diadakan pertemuan-pertemuan yang teratur dimana para hakim Pengadilan Distrik Dili menghadiri dan memberikan laporan yang teratur mengenai kegiatan mereka;*
 - 6. Pengadilan Distrik Dili mengalokasikan kembali kasus-kasus yang ditangani oleh para hakim yang saat ini menjalani pelatihan di Portugal sesegera mungkin untuk mencegah penundaan lebih lanjut; dan*
 - 7. Inisiatif pelatihan di masa akan datang mempertimbangkan kebutuhan Pengadilan Distrik Dili untuk melanjutkan fungsinya yang normal pada saat diadakan pelatihan.*

Rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan Hakim Investigasi

JSMP merekomendasikan bahwa

- 1. Para hakim investigasi dan kepala administrasi pengadilan membuat sebuah jadwal atau sistem lainnya yang sesuai dengan cara para hakim investigasi hadir pada saat pemeriksaan juga perlu pada Hari Sabtu dan Minggu untuk menjaga hak-hak para tersangka dibawa ke depan seorang hakim investigasi sebelum 72 jam penangkapan;*
- 2. Sebuah prosedur yang standard dikembangkan untuk mendorong para hakim investigasi, ketika menulis keputusan atas penahanan, secara singkat menyatakan fakta-fakta suatu kasus yang mendukung criteria yang dimandatkan dalam Bagian 20.7 dan 20.8 Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen oleh 2001/25;*
- 3. Para hakim investigasi menaruh perhatian lebih besar terhadap peran mereka dalam melindungi hak-hak para terdakwa dalam melaksanakan penyelidikan*

- kejahatan, khususnya menunjuk bukti yang dihadirkan pada pemeriksaan oleh pembela dan tidak hanya mempertimbangkan bukti yang disediakan oleh jaksa penuntut;*
4. *Regulasi UNTAET 2000/30 yang diamandemen oleh 2001/25 mengatur peninjauan kembali dalam 72 jam diubah untuk menyediakan pemeriksaan terbuka untuk umum kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu;*
 5. *Melanjutkan pelatihan untuk para hakim investigasi tentang peran mereka yang dinyatakan dalam Regulasi UNTAET. Pelatihan tersebut memasukkan instrument-instrument hukum internasional dan hukum Timor Leste, dengan menekankan khusus pada perundang-undangan baru, seperti ketentuan-ketentuan yang relevan dari Hukum Imigrasi dan Suaka Politik, yang berdampak pada Hakim Investigasi;*
 6. *Para Hakim Investigasi harus melaksanakan pemeriksaan peninjauan ulang penahanan setiap 30 hari dengan menghadirkan tersangka atau terdakwa dan penasehat hukumnya; dan*
 7. *Para jaksa penuntut dan pembela harus melakukan advokasi bagi para tahanan untuk pemeriksaan ulang atau menunjukkan dokumen-dokumen tertulis kepada para hakim investigasi, jika terdapat situasi baru yang mendukung pembebasan mereka.*

Rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan *Habeas Corpus*

JSMP merekomendasikan bahwa

1. *Para hakim yang memeriksa kasus-kasus habeas corpus menaruh perhatian seperlu mungkin atas batasan waktu dan menyelenggarakan sebuah pemeriksaan untuk membuat keputusan dalam waktu 24 jam. Berdasarkan hukum, tidak ada kemungkinan untuk menunda kasus-kasus habeas corpus.*
2. *Kantor jaksa penuntut tunduk dengan peraturan untuk melakukan sebuah penyelidikan terhadap kasus-kasus habeas corpus apapun dengan sukses dengan tujuan untuk mengurangi kesempatan orang-orang ditangkap atau ditahan secara tidak sah menurut hukum.*
3. *Para pembela hukum mengambil langkah-langkah pro-aktif untuk melindungi hak-hak para klien mereka yang ditahan atau ditangkap secara tidak sah menurut hukum. Jika para hakim investigasi menolak untuk memerintahkan pembebasan seseorang yang ditahan secara tidak sah, pembela hukum harus mempertimbangkan membawa tindakan habeas corpus kepada pengadilan. Jika tindakan habeas corpus berhasil, pembela bersama dengan kliennya harus*

mempertimbangkan apakah mereka mengharapkan sebuah permohonan untuk kompensasi atas penahanan yang tidak sah.

Rekomendasi berkaitan dengan Hukuman

JSMP merekomendasikan bahwa

- 1. Para jaksa pelatihan yang berpengalaman disumpah sebagai jaksa penuntut sebagai ukuran yang penting untuk mengurangi beban kerja yang berlebihan di Kantor kejaksaan;*
- 2. Para jaksa penuntut secara hati-hati memeriksa elemen-elemen pidana berdasarkan penyelidikan untuk memastikan bahwa surat perintah penangkapan dan perintah penahanan tidak dijamin dalam kasus-kasus yang pada kenyataannya bukan tindak pidana. Pelatihan mengenai perbedaan pidana dan persoalan perdata harus diselenggarakan;*
- 3. Para jaksa penuntut tidak harus melakukan mediasi kasus-kasus, pidana maupun perdata, seperti yang direkomendasikan JSMP sebelumnya. Mediasi yang terpisah harus dibentuk.*

Rekomendasi-rekomendasi berkaitan dengan Para Pembela Umum

JSMP merekomendasikan bahwa

- 1. Menteri Kehakiman mempertimbangkan untuk merekrut lebih banyak pembela umum untuk mengurangi kasus-kasus yang berlebihan saat ini pada Kantor Pembela Umum;*
- 2. Para pembela umum harus menjadi subyek untuk pemeriksaan ulang berkala dari hasil kerja mereka dan keahlian manajemen dengan menggunakan Kode Etik Pembela Umum sebagai standart evaluasi baik-buruknya hasil kerja mereka;*
- 3. Staf administrasi sementara sekarang ini di Kantor Pembela Umum harus diangkat sebagai staf tetap untuk menciptakan stabilitas kepada Kantor Pembela Umum;*
- 4. Manajemen Kantor Pembela Umum harus mengembangkan kebijakan-kebijakan bagi penanganan yang efektif dengan ketidakhadiran para pembela umum dari pekerjaan mereka untuk memastikan bahwa ketidakhadiran di pemeriksaan pengadilan dikurangi dan diinformasikan sesuai waktu kepada pengadilan. JSMP menyarankan bahwa hal ini termasuk sistem daftar nama dari para pembela umum lainnya yang hadir di pengadilan untuk menggantikan para pembela umum yang tidak hadir dengan sepengetahuan terlebih dahulu tidaklah penting. Sebuah sistem yang memberitahukan pengadilan mengenai ketidakhadiran dalam sebuah*

- pemeriksaan diharapkan harus dilaksanakan dalam kasus-kasus dimana pembela umum lainnya tidak dapat menggantikan pembela umum yang tidak hadir.*
5. *Seorang direktur diangkat secara resmi untuk Kantor Pembela Umum;*
 6. *Sebuah rencana yang jelas dikembangkan untuk program bimbingan untuk menjamin koordinasi yang sempurna dan efisien antara pembimbing yang dipekerjakan oleh organisasi yang berbeda dan untuk menjamin inisiatif yang berkelanjutan yang baru-baru ini dikembangkan;*
 7. *Pembimbing internasional harus hadir dengan para pembela umum pada saat pemeriksaan secara lebih teratur untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan mengevaluasi keefektifan bimbingan keahlian sebelumnya;*
 8. *Program bimbingan harus diperluas untuk memasukkan bimbingan pada persoalan-persoalan perdata.*

Rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan Pengadilan Banding

JSMP merekomendasikan bahwa

1. *Ketua Pengadilan Banding harus menyelenggarakan pertemuan-pertemuan dengan penasihat hukum, para jaksa penuntut dan hakim untuk mendiskusikan persepsi para pihak mengenai konsekuensi pengajuan banding;*
2. *Ketua Pengadilan Banding mengembangkan sebuah keputusan untuk mencegah para hakim dari pertanyaan-pertanyaan apakah para pihak akan mengajukan banding pada saat keputusan dijatuhkan;*
3. *Para hakim bersama-sama dalam sebuah diskusi yang aktif dengan penasihat hukum dan hukuman mengenai isu-isu yang pengadilan pertimbangkan relevan dengan persoalan tersebut;*
4. *Usaha-usaha harus dibuat untuk mengembangkan keahlian bahasa para hakim Pengadilan Banding sehingga ketiga hakim mempunyai pengetahuan berbahasa yang secara umum dipakai di tingkat Pengadilan Distrik. Hingga sekarang, pelayanan interpretasi harus disediakan pada saat pemeriksaan;*
5. *Dalam setiap pemeriksaan, Pengadilan harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mereka yang mengajukan banding. Dalam semua kasus dimana mereka tidak memahami bahasa yang digunakan oleh Pengadilan Banding, JSMP merekomendasikan disediakan interpretasi;*
6. *Terjemahan-terjemahan dibuat terhadap keputusan-keputusan Pengadilan Banding, yang bahasanya tidak digunakan oleh Pengadilan Distrik Dili secara umum, ke bahasa yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak;*

Rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan Administrasi Pengadilan

JSMP merekomendasikan bahwa

1. *Papan pengumuman di Pengadilan Distrik Dili diubah dengan informasi terbaru dengan jadwal pengadilan sehari-hari sebagai prioritas tertinggi. Setiap siang, jadwal pengadilan di hari berikutnya harus dibagikan kepada surat kabar sehingga dapat dipublikasikan untuk pengunjung yang lebih luas.*
2. *Pertimbangan diberikan kepada pelaksanaan papan yang berbeda, dimana daftar kasus-kasus yang dapat dihukum kurang dari lima tahun penjara dari kasus-kasus pidana yang lebih serius. Sebagai tambahan, papan yang terpisah untuk daftar pemeriksaan persidangan yang dipercepat akan ideal. Sistem ini akan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai kategori kejahatan yang didaftar di depan pengadilan.*
3. *Terdapat sebuah kebutuhan untuk dibuat, karena kondisi yang mendesak, sebuah mekanisme yang jelas bagi masyarakat untuk mengakses secara umum disediakan dokumen-dokumen pengadilan, seperti dakwaan-dakwaan, keputusan-keputusan akhir, dan perintah-perintah pengadilan.*
4. *Sebuah Pejabat Informasi Publik ditempatkan dalam Administrasi Pengadilan untuk menangani isu khusus mengenai akses masyarakat terhadap pengadilan.*
5. *Perubahan-perubahan legislatif harus dilakukan sebagai prioritas tertinggi untuk menyediakan akses kepada masyarakat terhadap dokumen-dokumen pengadilan. Prosedur surat-menyurat resmi dibuat untuk akses masyarakat terhadap dokumen-dokumen.*
6. *Keputusan-keputusan yang jelas dikeluarkan dan diawasi mengenai kebutuhan akan transkrip persidangan yang harus dilakukan. Pelatihan dan fasilitas harus disediakan untuk mengizinkan Pengadilan Distrik Dili mengambil transkrip dan rekaman-rekaman persidangan.*
7. *Sistem Ad Hoc pengadilan sekarang ini harus diganti sesegera mungkin dengan mengadakan pelatihan dan keputusan-keputusan mengenai bagaimana dan kapan membuat sebuah transkrip yang detail.*
8. *Setiap para hakim harus disediakan peralatan kerja pokok sebagai prioritas tertinggi. Peralatan tersebut harus memasukkan komputer dan printer agar supaya para hakim bekerja lebih efektif. Sebagai tambahan, para hakim harus disediakan fasilitas transportasi yang efisien.*
9. *Harus terdapat paling tidak satu telpon landline di setiap ruangan para jaksa untuk menjamin keamanan para hakim dan mencegah kemunculan para hakim di tempat-tempat dan gedung-gedung umum. Sebagai tambahan, persiapan harus dibuat untuk mengizinkan para hakim tidak berkumpul dengan pegawai negeri lain untuk mendapatkan gaji bulanan mereka.*
10. *Para hakim harus disediakan akses internet sebagai sebuah persoalan yang mendesak untuk membantu mereka melakukan penelitian hukum. Lebih jauh,*

- terdapat kebutuhan bagi pengadilan untuk sebuah perpustakaan pengadilan dengan petugas perpustakaan yang terlatih dan profesional yang dapat membantu para hakim dengan menyediakan sumber-sumber data yang teridentifikasi.*
- 11. Sebuah pengangkatan asisten dan/atau rekan sekerja peneliti hakim baru akan menjadi pilihan yang ideal untuk membantu para hakim melaksanakan penelitian mengenai persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hukum.*
 - 12. Terdapat kebutuhan untuk mempekerjakan staf pengadilan yang terlatih dan profesional, termasuk panitera pengadilan tambahan, untuk membantu staf pendaftaran pengadilan yang ada sekarang ini yang bekerja berat.*
 - 13. Harus diadakan pelatihan lebih jauh terhadap para panitera pengadilan khususnya dalam pembuatan sistem database kasus menggunakan komputer dan manual. Pelatihan ini termasuk pelatihan hukum yang sistematis bagi staf panitera dan staf pengadilan.*
 - 14. Harus disediakan kendaraan bagi Unit Pendaftaran Pengadilan Distrik Dili sebagai persoalan yang mendesak termasuk tambahan sepeda motor, printer dan komputer.*
 - 15. Paling tidak empat penerjemah/interpreter tambahan harus direkrut dan mereka harus mempunyai keahlian bahasa lokal. Mereka harus disediakan dukungan yang perlu dan pelatihan khusus mengenai istilah-istilah hukum.*

2 Sumber-sumber hukum

2.1 Hukum yang Berlaku

Penentuan hukum yang berlaku pada setiap isu tertentu di Timor Lorosa'e mensyaratkan sebuah analisa yang saling mempengaruhi antara lima sumber hukum yang berbeda. Hirarki dari sumber-sumber hukum sebagai berikut²:

1. Konstitusi Republik Demokrasi Timor Leste
2. Hukum Internasional
3. Hukum Nasional Timor Leste
4. Regulasi UNTAET
5. Hukum tambahan: hukum yang berlaku sebelum 1999, jika tidak bertentangan dengan Konstitusi dan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.

Tidak ada keraguan bahwa kerangka hukum rumit karena sulit untuk memahami dan memberlakukannya. Banyak isu-isu yang sulit dari interpretasi hukum secara jelas muncul dari kerangka hukum ini. Akan tetapi, JSMP mengamati bahwa dari hari ke hari persidangan di Pengadilan Distrik Dili, pertanyaan-pertanyaan mengenai berhubungan dengan legitimasi dan pemberlakuan hukum yang jarang diangkat. Hukum ditangani dengan tingkat gangguan dari kondisi yang umum. Lagi dan lagi, Pengadilan gagal untuk melakukan tugas pengidentifikasian pemberlakuan hukum yang tepat, memperhitungkan kerangka kerja yang telah dikemukakan di atas dan kemudian berhati-hati memberlakukan hukum pada fakta yang ada.

Para anggota yang berprofesi hukum mempunyai pengalaman yang terbatas dalam memberlakukan ketentuan Konstitusi karena hal ini secara relatif merupakan dokumen baru. Hal ini tidak mengejutkan, bahwa terdapat keterbatasan penggunaan Konstitusi dalam argumen-argumen di depan Pengadilan Distrik Dili. Akan tetapi, selama periode pemantauan baru-baru ini, JSMP mengamati bahwa terdapat perkembangan kasus-kasus di Pengadilan Distrik Dili yang memanfaatkan ketentuan-ketentuan sesuai dengan Konstitusi khususnya dalam Habeas Corpus.³

Isu pokok yang didapatkan oleh JSMP membutuhkan perhatian selama pemantauan kami terhadap Pengadilan Distrik Dili adalah isu hukum internasional dan pemberlakuan hukum tambahan.

2.1.1 Hukum Internasional

² Lihat bagian 2 dan 9 Konstitusi Timor Leste, bagian 4 Regulasi UNTAET 1999/1 bagian 4 dan bagian 1 Undang-Undang 2/2002.

³ Lihat Bab X.

Karena dinyatakan oleh Konstitusi, instrumen internasional memberlakukan preseden terhadap hukum-hukum yang diberlakukan di Timor Leste,⁴ dalam peraturan-peraturan yang bertentangan dengan perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Timor Leste adalah tidak sah. Pemahaman terhadap hukum internasional juga perlu ketika menganalisa hukum tambahan berlaku di Timor Leste, karena hukum tambahan tidak akan berlaku jika tidak konsisten dengan hukum internasional.⁵

Pada tahun 2003, banyak instrumen internasional diratifikasi oleh Parlemen Nasional dan sejak Oktober, kebanyakan instrumen internasional dimasukkan ke dalam hukum domestic seperti yang dipublikasikan dalam Lembaran Negara. Secara formal, Parlemen Nasional meratifikasi banyak perjanjian internasional, termasuk Konvensi Internasional mengenai Hak Anak (dan Protokol Tambahan mengenai Tentara Anak-Anak dan Pornografi yang menggunakan Anak-Anak); Konvensi Anti Penyiksaan dan Kekejaman Lainnya, Perlakuan atau Hukuman yang Merendahkan atau Tidak Manusiawi; Konvensi Internasional tentang Penghilangan Segala Bentuk Diskriminasi, Konvensi tentang Penghilangan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (dan protocol tambahannya) dan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.⁶ Ratifikasi terhadap perjanjian internasional PBB yang terpenting merupakan langkah positif bagi pembangunan hukum dan jaminan hak asasi manusia di Timor Leste. Saat ini juga penting sepenuhnya bagi para profesional hukum untuk mengenal dengan jaminan yang diberikan oleh perjanjian-perjanjian internasional tersebut karena saat ini mereka bagian dari sistem hukum di Timor Leste dan dapat dipakai di Pengadilan-pengadilan.

Dari pemantauan kami, JSMP telah mengamati bahwa terhadap kekurangan pemahaman dasar terhadap standar dan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia internasional yang dibuat oleh perjanjian internasional oleh beberapa pelaku pengadilan.

Contoh: dalam kasus *Fernandes da Costa dan kawan-kawan* (No. Kasus 2002/30). Dakwaan memasukkan dugaan keras atas pelanggaran hak hidup yang tercantum dalam Pasal 3 Deklarasi Hak Asasi Manusia Sedunia (UDHR) dan Pasal 6.1 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR).

Deklarasi HAM Sedunia dan *ICCPR* tidak memberikan hukuman atas kejahatan, dan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuannya terhadap tindakan individual. Kodifikasi terhadap kejahatan pembunuhan, dalam kasus Timor Leste, dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia, didasarkan pada hak hidup yang tidak dicabut yang juga terhadap dalam instrumen internasional.

Dalam kasus ini terdapat pemahaman yang salah oleh jaksa penuntut yang membuat draft dakwaan, yang dapat menyalahkan terdakwa terhadap kejahatan yang dinyatakan oleh hukum sebagai kejahatan pada waktu kejahatan dilakukan yang akan melanggar jaminan hukum yang tercantum dalam bagian 31(2) Konstitusi RDTL.

⁴ Bagian 9(3) Konstitusi RDTL menyatakan: Semua peraturan-peraturan yang bertentangan dengan ketentuan konvensi dan perjanjian internasional tidak berlaku di dalam sistem hukum Timor Leste.

⁵ Lihat bagian di bawah mengenai pemberlakuan hukum tambahan.

⁶ Lihat Lembaran Negara Pemerintah Timor Leste (Jornal da República) untuk peratifikasian dokumen-dokumen pada <http://www.gov.east-timor.org> Versi Bahasa Inggris dari perjanjian dapat diakses pada web site Komisararis Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (UNHCR), <http://www.unhchr.ch>

Pada sisi lain, pada Bulan Juli 2003, salah satu hakim, pada keputusannya memerintahkan membebaskan seorang tersangka dari penahanan yang tidak sesuai dengan instrumen internasional dan prinsip-prinsip menurut hukum internasional.⁷ JSMP memberikan komentar terhadap keputusan tersebut dengan menekankan pentingnya kepastian bahwa negara terikat oleh standar-standar yang telah diadopsi ketika meratifikasi instrumen internasional. Sayangnya, keputusan tersebut menggunakan hukum-hukum internasional yang berlaku yang dikecualikan daripada peraturan.

" (...) Mempertimbangkan bahwa penahanan terhadap terdakwa melanggar regulasi 9.1 Konvensi Internasional Hak Politik dan Sipil dan bahwa terdakwa telah mengikuti prosedur yang sembrono yang tidak didukung oleh alasan-alasan yang kuat dan melanggar prosedur-prosedur seperti yang ditentukan oleh hukum."

Keputusan pada Pengajuan kasus Habeas Corpus Francisco Alves, tertanggal 10 Juli 2003.

Kurangnya pelatihan dan akses terhadap bahan-bahan hukum internasional menciptakan halangan untuk melaksanakan standar-standar hukum internasional. Pengadilan Distrik Dili tidak mempunyai akses internet dan perpustakaan yang sempurna yang dapat menyediakan akses atas bahan-bahan yang relevan kepada para hakim dan pelaku pengadilan lain.⁸

2.1.2 Pemberlakuan Hukum Tambahan

Isu pemberlakuan hukum tambahan di Timor Leste baru-baru ini menjadi salah satu isu hukum yang paling penting di seluruh pengadilan Timor Leste, termasuk Pengadilan Distrik Dili, karena sebuah keputusan Pengadilan Banding pada tanggal 15 Juli 2003 dalam kasus Armando dos Santos.⁹

Regulasi UNTAET pertama diumumkan secara resmi oleh Administrator Transisi menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Timor Leste sebelum 25 Oktober 1999 harus berlanjut untuk diberlakukan dengan kekuasaan bahwa mereka tidak bertentangan dengan standard-standar hak asasi manusia internasional, Resolusi Dewan Keamanan PBB 1272 (1999) atau regulasi atau keputusan apapun yang dikeluarkan oleh Administrator Transisi.¹⁰ Konstitusi Republik Demokratik Timor Leste yang berlaku pada 20 Mei 2002 menyatakan bahwa perundang-undangan dan regulasi-regulasi yang berlaku di Timor Leste pada 20 Mei 2002 akan terus berlaku terhadap semua persoalan kecuali mereka tidak konsisten dengan Konstitusi atau prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya.¹¹

⁷ Keputusan kasus Habeas Corpus Francisco Alves, 10/HC/2003 10 Juli 2003, Pengadilan Distrik Dili.

⁸ Lihat bagian Dukungan Administratif untuk Pengadilan Distrik Dili

⁹ 16/PID.C.G./2001/PD.DIL.

¹⁰ Ketentuan 3.1 Regulasi UNTAET 1999/1.

¹¹ Ketentuan 165 Konstitusi Timor Leste.

Hingga Bulan Juli 2003, secara umum Hukum Indonesia diterima sebagai hukum tambahan di Timor Leste. Persepsi umum ini ditantang dengan keputusan Pengadilan Banding dalam kasus Armando dos Santos yang dalam pendapatnya bahwa Hukum Portugis, sebagai pengganti Hukum Indonesia, sebagai hukum tambahan di Timor Leste.¹²

JSMP telah mengamati bahwa mayoritas masyarakat hukum tidak setuju dengan keputusan Pengadilan Banding dalam kasus Armando dos Santos dan keputusan tersebut tidak dipatuhi oleh Pengadilan Distrik Dili secara konsekuen.

Sejak dikeluarkan keputusan tersebut -15 Juli- hingga akhir Agustus 2003,¹³ terdapat sebuah pertentangan yang jelas antara hukum yang diberlakukan di pengadilan tingkat pertama dan banding, karena Pengadilan Distrik Dili melanjutkan untuk memberlakukan Hukum Indonesia sebagai hukum tambahan. Selama periode ini tidak terdapat usulan untuk mengubah dakwaan untuk mengubah dasar hukum dari kejahatan dari Hukum Indonesia ke Hukum Portugis.¹⁴ Akan tetapi, selama periode pemantauan, sebuah banding telah dibuat oleh Pengadilan Banding dalam kasus perdata, Foo Hau Kiu melawan J.J.McDonald¹⁵, mempertanyakan pemberlakuan Hukum Portugis.

JSMP berpendapat bahwa Pengadilan Banding salah dalam memutuskan bahwa Hukum Portugis, sebagai pengganti Hukum Indonesia, harus menjadi hukum tambahan yang berlaku di Timor Leste.¹⁶ Terhadap alasan ini, JSMP tidak menantang penggunaan Hukum Indonesia di Pengadilan Distrik Dili.

Di dalam Regulasi 1999/1 dan Konstitusi, Hukum Indonesia berlaku hanya jika tidak terdapat pertentangan dengan standard hak asasi manusia yang diakui secara internasional.¹⁷ Konsekuensinya adalah bahkan memberlakukan Hukum Indonesia, para hakim, jaksa penuntut dan pengacara harus menganalisa apakah ketentuan hukum khusus yang diberlakukan sesuai atau tidak dengan standar-standar hak asasi manusia yang diakui secara internasional atau tidak.

¹² Keputusan Pengadilan Banding, Armando dos Santos 15 Juli 2003. Lihat juga Laporan JSMP mengenai Kasus Armando dos Santos, Agustus 2003 (<http://www.jsmp.minihub.org>).

¹³ Agustus 2003 pada waktu pemantauan oleh JSMP terhadap Pengadilan Distrik Dili berakhir.

¹⁴ Dicatat bahwa pengajuan-pengajuan semacam ini dibuat Panel Khusus untuk Divisi Kejahatan Berat di Pengadilan Distrik Dili.

¹⁵ Nomor Kasus 29/ 2001

¹⁶ Sebelumnya, JSMP telah menyatakan pendapatnya secara umum. Lihat Laporan JSMP mengenai Kasus Armando dos Santos, Agustus 2003.

¹⁷ Ketentuan 2 Regulasi UNTAET 1999/1 mencantumkan sebuah daftar instrument hak asasi internasional dengan pemberlakuan hukum tambahan yang harusnya dikeluhkan.

Sebagai contoh, ketentuan Pasal 285 berkaitan dengan pemerkosaan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat ditantang karena bertentangan dengan hak asasi manusia, atau secara lebih khusus, melanggar hak anti diskriminasi sebagai dasar status perkawinan (Pasal 16(2) Konstitusi RDTL).

Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan:

'Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.'

Selama pemantauan JSMP, JSMP tidak mengamati kasus dimana pembela hukum atau hakim menjadikan pengajuan ketentuan tertentu dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diduga keras bertentangan dengan Konstitusi Timor Leste dan/atau hak asasi manusia, sebagai tantangan.

JSMP merekomendasikan bahwa:

1. *Pelatihan dan penambahan akses terhadap bahan-bahan mengenai hukum hak asasi manusia internasional dan hubungannya dengan Konstitusi Timor Leste kepada para hakim, jaksa penuntut, dan pembela umum Pengadilan Distrik Dili; dan*
2. *Semua para pelaku pengadilan, khususnya para hakim, harus mengambil langkah yang lebih baik untuk mengenalkan mereka dengan hukum yang berlaku. Peningkatan tingkat ketelitian hukum diperlukan dalam membuat draft dokumen-dokumen pengadilan, khususnya keputusan akhir, sehingga dasar hukum jelas untuk pelaksanaan kekuasaan pengadilan.*

3 PELAKSANAAN DAN PROSEDUR

Prosedur pidana di Pengadilan Distrik Dili diatur oleh Peraturan-peraturan Transisi dari Prosedur Pidana (Regulasi).¹⁸ Peraturan sementara ini dikembangkan oleh Administrasi UNTAET dan diinginkan untuk menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana¹⁹ hingga hukum Timor Leste dibuat.

Regulasi tersebut membentuk kerangka kerja bagi terjadinya kasus-kasus pidana di pengadilan-pengadilan di Timor Leste. Peraturan, yang hanya terdiri dari 55 ketentuan, tidak, dan tidak dapat, membuat setiap elemen diperlukan untuk menyatakan persoalan-persoalan pidana. Bagi sebuah Negara yang berdasarkan pada sistem civil law, dimana kitab undang-undang lebih menentukan daripada keputusan-keputusan hakim terdahulu, terdapat celah-celah dalam Regulasi yang berlaku saat ini. Dalam usahanya untuk

¹⁸ Regulasi UNTAET 2000/30, diubah oleh Regulasi UNTAET 2001/25. Selanjutnya disebut sebagai Regulasi.

¹⁹ Ketentuan 54.2 Regulasi menyatakan bahwa Regulasi yang berlaku sekarang menggunakan keputusan-keputusan hakim terdahulu (preseden) menurut Prosedur Pidana Hukum Indonesia; akan tetapi pada setiap hal dari prosedur pidana yang tidak dinyatakan dalam regulasi yang berlaku sekarang akan diatur oleh hukum yang berlaku dalam Ketentuan 3 Regulasi UNTAET 1999/1.

mengisi beberapa celah tersebut, Ketua Pengadilan Banding telah mengeluarkan beberapa direksi.²⁰

JSMP memahami bahwa sangat umum bagi para hakim, juga para jaksa penuntut dan pengacara hukum, yang dilatih dalam sistem hukum Indonesia, untuk menggunakan pengetahuan mereka mengenai sistem dan mengadopsi prosedur-prosedur tersebut. Dalam banyak wilayah, seperti yang dianalisa di bawah ini, JSMP mengamati situasi-situasi dimana Regulasi-regulasi dalam isu-isu tertentu jelas, akan tetapi dalam pelaksanaannya di pengadilan menyimpang dan dalam pendapat JSMP, pelaksanaan semacam itu oleh karenanya bertentangan dengan hukum.

3.1 Peraturan-peraturan mengenai Alat Bukti

Peraturan-peraturan mengenai alat bukti dibatasi dan secara sederhana terdapat dalam Regulasi bahwa pengadilan dapat menerima setiap bukti yang dianggap relevan dan dapat dibuktikan,²¹ mengandung nilai pembuktian yang tidak berlebihan dengan mengakibatkan kerugian.²² Ketentuan yang lebih jauh berhubungan dengan peraturan-peraturan mengenai alat bukti dalam kasus-kasus serangan seksual, termasuk peraturan tanpa pembuktian yang kuat.²³

Sebagai tambahan, ketentuan 35 memberikan petunjuk bagi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para saksi dan jaminan tanpa memberatkan diri sendiri. Ketentuan 36 memberikan petunjuk mengenai prosedur-prosedur yang diikuti dalam menanyai para saksi. Ketentuan 37, penyampaian dan pengakuan terhadap segala jenis alat bukti, seperti bukti-bukti berupa dokumen maupun fisik, juga diatur.²⁴

Peraturan-peraturan alat bukti diberlakukan oleh Pengadilan menggambarkan sebuah kecenderungan untuk mengikuti Hukum Acara Pidana Indonesia, tanpa mempertimbangkan ketentuan-ketentuan aktual dari hukum-hukum yang berlaku.

Isu yang sama diidentifikasi di dalam laporan JSMP sebelumnya masih terdapat di Pengadilan Distrik Dili selama dilaksanakan pemantauan.²⁵

Sebuah isu yang ditonjolkan dalam laporan sebelumnya dan yang JSMP amati dalam periode ini adalah isu mengatur sumpah para saksi. Ketentuan 36.2 dari Regulasi menyatakan bahwa para saksi harus diambil sumpah sebelum memberikan kesaksian. Mirip dengan pemantauan kami sebelumnya, JSMP mengamati bahwa para saksi yang mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa tidak diminta untuk bersumpah.

²⁰ Sebagai contoh Instruksi Pelaksanaan 2001/1 (sebagaimana diubah dengan Instruksi 2001/4) mengenai Pembagian Kasus-Kasus.

²¹ Ketentuan 34 .1 Regulasi.

²² Ketentuan 34.2 Regulasi.

²³ Ketentuan 34.3 Regulasi.

²⁴ Ketentuan 37 Regulasi.

²⁵ Lihat Laporan Sementara JSMP mengenai Pengadilan Distrik Dili, April 2003, hal. 20 -23.

Sebagai tambahan, JSMP juga mengamati bahwa para saksi yang mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa juga tidak diambil sumpahnya. Jenis pengecualian ini tidak tercantum di dalam peraturan yang berlaku di Timor Leste.

Dalam kasus Antonio Luis Soares (Nomor Kasus 05/2003), sebelum salah satu saksi bersaksi, hakim menyatakan bahwa saksi tidak perlu mengambil sumpah karena dia mempunyai hubungan kerja dengan terdakwa.

Isu-isu lain yang diamati selama pemantauan sekarang ini dan analisa yang lebih dalam adalah pengecualisan alat bukti yang diperoleh melalui kekerasan atau ancaman dan peraturan tanpa pembuktian yang kuat.

3.1.1 Pengecualian Bukti yang diperoleh dengan kekerasan atau ancaman-ancaman

Menurut Regulasi²⁶ bukti yang diperoleh melalui penyiksaan, kekerasan atau ancaman-ancaman terhadap moral atau keutuhan fisik tidak akan diterima.

Pelaksanaan Regulasi menuntut bahwa pertama harus dibuktikan apakah bukti tersebut benar-benar diperoleh melalui kekerasan atau ancaman-ancaman lain. Dalam pendapat JSMP meskipun tidak dinyatakan secara nyata di dalam Regulasi, hakim berkewajiban untuk, atau bertindak bijaksana, harus mengangkat pertanyaan dengan seseorang yang mengaku bersalah apakah pengakuan mereka diperoleh di bawah ancaman atau kekerasan. Terlepas bagaimana dugaan kekerasan atau ancaman diangkat hakim perlu untuk memeriksa apakah dugaan terhadap tersangka/terdakwa didapatkan atau tidak. Jenis pemeriksaan ini seringkali disebut 'persidangan mini' di dalam persidangan, karena kadang-kadang persidangan mini ini perlu untuk mencari bukti dan bahkan mendengarkan kesaksian para saksi. Jika didapatkan bahwa benar-benar beberapa bentuk kekerasan seperti yang dilarang oleh Regulasi, bukti harus dikeluarkan. Regulasi tidak memberikan segala bentuk pengecualian-pengecualian terhadap penggunaan bukti ini.

Selama pemantauan JSMP, terdapat sejumlah kasus dimana para tersangka mengklaim bahwa pernyataan mereka, biasanya di depan polisi, diberikan di bawah tekanan dari pejabat kepolisian. Seringkali, pertanyaan-pertanyaan mengenai isu kekerasan tidak ditanyakan secara langsung oleh pengadilan. Dalam sejumlah kasus kekerasan diangkat ketika terdakwa ditanyai mengenai ketidaksesuaian-ketidaksesuaian dalam pernyataan yang dibuat di depan polisi dan dengan yang dibuat di pengadilan. Akan tetapi, bahkan ketika isu

Dalam kasus Constantino Pinto Pereira (Nomor Kasus 326/2003), diancam dengan penganiayaan, terdakwa mengangkat isu kekerasan untuk menanggapi pertanyaan-pertanyaan pengadilan, mengapa terdapat perbedaan antara pernyataan-pernyataan yang diberikan di depan pengadilan dan pertanyaan yang diberikan ke pejabat kepolisian seperti yang terdapat dalam dokumen. Hakim yang menangani kasus tersebut tidak memeriksa apakah dugaan kuat terjadi kekerasan terhadap terdakwa diperoleh dan menerima pernyataan di depan kepolisian sebagai bukti.

²⁶ Ketentuan 34.2 Regulasi.

kekerasan diangkat oleh terdakwa, seringkali diabaikan dan tidak ada pemeriksaan lanjutan atau perintah yang dibuat oleh pengadilan mengenai isu tersebut.

3.1.2 Peraturan Tanpa Pembuktian dari Korban dalam Kasus-kasus Serangan Seksual

Menurut Regulas²⁷, dalam kasus-kasus serangan seksual, pembuktian kuat dari kesaksian korban tidak diperlukan.

Harus dicatat bahwa JSMP tidak dapat hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan serangan seksual selama waktu pemantauan dengan alasan bahwa pemeriksaan semacam ini tertutup bagi publik.²⁸ Tetapi melalui pemantauan umum, JSMP telah mengamati bahwa Pengadilan Distrik Dili tidak mematuhi peraturan ini. Pendapat JSMP bahwa tujuan dari Regulasi menyediakan ketentuan ini bahwa tidak diperlukan pembuktian yang kuat dari kesaksian korban serangan seksual sesuai dengan kecenderungan umum internasional dalam hukum. Peraturan tanpa pembuktian dari korban berasal dari sejarah pengucilan kesaksian perempuan dan kebutuhan umum untuk mempunyai bukti lain seperti persyaratan untuk mendapatkan terdakwa bersalah.

Untuk mensyaratkan bukti yang kuat telah dipertimbangkan secara diskriminatif berdasarkan gender. Kebutuhan untuk menyediakan bukti yang kuat secara khusus pada kasus-kasus serangan seksual dalam tindakan yang berbeda terhadap para saksi perempuan, seperti yang diperkirakan bahwa kesaksian korban tidak dapat diandalkan seperti kesaksian dari para saksi yang lain di kasus-kasus yang berbeda.

Peraturan yang dinyatakan di dalam Regulasi tidak harus dihargai sebagai tantangan terhadap hak-hak terdakwa. Peraturan tidak mengurangi beban perberlakuan pembuktian dalam kasus pidana, yang pembuktian tersebut tanpa keragu-raguan yang layak.

Bahkan dengan peraturan tanpa pembuktian dari korban, beban berlanjut menjadi tanpa keragu-raguan yang layak, dan dalam praktek peraturan ini berarti bahwa jika hakim dituduh tanpa keragu-raguan yang layak dari kasus yang diproses oleh tuntutan terdakwa dinyatakan bersalah, tidak ada persyaratan resmi untuk memohon bahwa harus ada lebih dari kesaksian korban sebagai bukti.

Seperti dalam kasus pidana apapun, dalam kasus serangan seksual, hak untuk menghadirkan pembela hukum, memanggil dan memeriksa para saksi dan menunjukkan bukti yang harus dijamin.

Dalam kasus Pascoal Mean da Costa (Nomor Kasus 11/2002) terdakwa tidak dipidana oleh Pengadilan Distrik Dili untuk perkosaan karena kurangnya bukti. Penuntut banding ke Pengadilan Banding; salah satu dasar untuk banding adalah bukti tidak dievaluasi secara sempurna karena sebenarnya telah cukup bukti untuk mempidanakan terdakwa.

²⁷ Ketentuan 34.3 Regulasi.

²⁸ Ketentuan 28.2 Regulasi. Saat ini JSMP mempersiapkan sebuah laporan khusus mengenai perempuan dalam sistem pengadilan resmi dimana JSMP dapat memantau kasus-kasus serangan seksual dan isu ini akan dibuka lebih lengkap dalam laporan yang akan datang.

Pengadilan Banding dalam kasus ini menyatakan bahwa Ketentuan 34.3 Regulasi UNTAET tidak konstitusional, melanggar hak setiap terdakwa untuk pemeriksaan dan pembelaan dalam konteks Pasal 43.3 Konstitusi Timor Leste. Pengadilan menyatakan pandangannya bahwa ketentuan yang mensyaratkan pembuktian yang kuat dari kesaksian korban didasarkan pada prinsip bahwa kesaksian korban selalu mewakili kebenaran, yang berbalik melawan perasaan umum dan dapat mengarahkan pemidanaan terhadap orang-orang yang tak bersalah.

JSMP menghargai pendapat bahwa Pengadilan Banding bertindak salah dalam keputusannya dalam kasus Pascoal Mean da Costa dan salah menginterpretasikan peraturan tanpa pembuktian yang kuat dan salah memahami pelaksanaannya di dalam praktek. Secara tegas, JSMP percaya bahwa peraturan tanpa pembuktian yang kuat melindungi para korban kekerasan seksual dari tantangan yang mendiskriminasi kredibilitas mereka. Secara tradisional pengadilan-pengadilan merupakan subyek kepercayaan yang mendiskriminasi bahwa perempuan yang membuat keluhan perkosaan adalah tidak dapat dipercaya. Pada kenyataannya mayoritas kasus-kasus serangan seksual tidak dilaporkan karena biaya individu yang tinggi dan kesempatan yang tidak cukup baik bahwa pelaku akan didakwa. Secara jelas peraturan tanpa pembuktian yang kuat dari kesaksian korban dalam kasus serangan seksual tidak melanggar Konstitusi atau hak-hak terdakwa; tetapi hal ini benar-benar berarti menjamin tidak ada diskriminasi para perempuan di pengadilan-pengadilan sebagaimana dijamin oleh Ketentuan 17 Konstitusi.

Pendapat JSMP bahwa terdapat kekurangan pemahaman secara keseluruhan oleh para hakim Pengadilan Distrik Dili mengenai pelaksanaan peraturan tanpa pembuktian yang kuat yang didukung oleh keputusan terbaru Pengadilan Banding.

JSMP merekomendasikan bahwa:

- 1. Para hakim harus membuat pemeriksaan secara menyeluruh mengenai setiap dugaan yang kuat sebelum menerima bukti bahwa Judges should make a thorough enquiry concerning every allegation before accepting evidence that is alleged to have been obtained through force or coercion. Further, if the allegation of coercion is shown to be true, the evidence must be excluded;*
- 2. The prosecutor in a case should start an investigation and consider charging the police officer involved; if there is an indication that evidence was obtained through force or coercion; and*
- 3. Judges be trained regarding the rule of non-corroboration in cases of sexual assault.*

4 PERANAN PENGADILAN

Para hakim mempunyai peran pokok dalam sistem pengadilan sebagai pembuat keputusan akhir terhadap kasus-kasus. Para hakim juga mempunyai peran dalam menjamin ketepatan hukum-hukum yang diberlakukan secara benar, menurut Konstitusi dan hukum.

Pada saat merdeka, Timor Leste menghadapi kesulitan pembentukan komunitas hukum untuk mengembangkan sistem hukumnya. Kesulitan-kesulitan yang juga dihadapi adalah mengidentifikasi para hakim dengan pelatihan yang diperlukan.

Para hakim diangkat oleh Administrasi Transisi PBB sesuai dengan Regulasi 1999/03²⁹. Karena kebanyakan dari para hakim yang diangkat tidak mempunyai pengalaman hukum yang ekstensif, mereka semua dinominasikan sebagai hakim percobaan. Sepuluh hakim diangkat di Pengadilan Distrik Dili, termasuk tiga hakim investigasi dan satu pengatur hakim.

4.1 Ketidak berpihakan Para Hakim

‘Keadilan tidak hanya harus dilakukan, Keadilan juga harus dilihat akan dilakukan’

Bab ini menganalisa isu yang penting mengenai ketidakberpihakan para hakim. Isu kemandirian pengadilan lebih merupakan kondisi struktural dan informasi yang didapat oleh JSMP dari pemantauan di Pengadilan Distrik Dili. Isu ini merupakan isu yang mendasar bahwa harus disadari hak setiap terdakwa untuk diadili di depan pengadilan yang independen dan tidak berpihak.

Konstitusi Timor Leste menyatakan secara jelas hanya untuk pengadilan yang independen, tetapi gagal untuk menyebutkan persyaratan mengenai ketidakberpihakan. Persyaratan bahwa pengadilan akan tidak berpihak dan independen, tetapi ditegaskan oleh Ketentuan 2 Regulasi UNTAET 2000/11 sebagaimana diubah oleh Regulasi 2001/25.

Ketidakterpihakan pengadilan dijamin di tingkat internasional oleh Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (Pasal 14 (1)). Prinsip-prinsip Dasar PBB mengenai Kemandirian Pengadilan merupakan dokumen yang penting yang memberikan petunjuk bagaimana menjamin, dalam praktek, kemandirian pengadilan.

Ketidakterpihakan menuntut para hakim untuk tidak bias. Ketidakterpihakan mensyaratkan lebih jauh bahwa para hakim tidak mempunyai pendapat atau kepentingan dalam sebuah kasus khusus. Dalam praktek, hal ini berarti bahwa hakim (para hakim) yang tidak berpihak tidak akan membantu salah satu pihak selama persidangan dan keputusan tidak diambil hanya berdasarkan hukum dan bukti yang ada.

Keduanya, ketidakberpihakan dan pelaksanaan ketidakberpihakan merupakan faktor-faktor yang menentukan dalam membuat apakah seorang hakim tidak berpihak. Ketidakterpihakan juga mensyaratkan bahwa para hakim bebas dari pengaruh atau

²⁹ Lihat juga Pengumuman Regulasi UNTAET 2000/1, Pengumuman 2002/1, dan Pengumuman 2002/4.

pengaruh perasaan dari para anggota masyarakat, dan khususnya para pihak yang hadir di depan mereka.

Di dalam kenyataan, ketidakberpihakan seorang hakim harus dianalisa kasus per kasus.

Dalam menganalisa tantangan-tantangan terhadap ketidakberpihakan para hakim di Pengadilan Distrik Dili, JSMP menyadari bahwa banyak faktor dapat menyumbang kepada kesan kurangnya obyektifitas para hakim.

Pertama, seperti yang ditegaskan dalam laporan sebelumnya, komunitas hukum yang kecil di Timor Leste menghasilkan hubungan yang dekat antara para hakim, pengacara, dan jaksa penuntut.³⁰

JSMP mengamati bahwa beberapa majelis pembela berbagi perasaan bahwa pendataan sebuah banding akan 'menyedihkan' hakim yang mengambil keputusan sebagai subyek yang diajukan banding. Satu dari alasan bagi rasa ini mungkin karena hubungan yang dekat antara para pelaku pengadilan yang ditegaskan di atas.

Selama waktu pemantauan, JSMP juga menghadapi sejumlah situasi dimana ketidakberpihakan para hakim secara nyata ditantang. Dalam dua kasus yang dipantau oleh JSMP, dimana kasus ketidakberpihakan para hakim dipertaruhkan, masing-masing hakim mengambil tindakan yang berbeda, satu memilih untuk menarik diri dan lainnya memutuskan untuk melanjutkan.

Dalam Regulasi UNTAET 2000/11, Ketentuan 20.1, seorang hakim harus didiskualifikasi jika ketidakberpihakannya bisa 'diragukan berdasarkan alasan apapun'.

Berdasarkan Regulasi UNTAET 2000/11, sebagaimana diubah oleh Regulasi 2001/25, seorang hakim mempunyai, menurut inisiatifnya sendiri untuk mengajukan pembatalan jika dia yang mengambil bagian dalam sebuah kasus dimana istri/suami, pasangan atau anggota keluarga hingga garis keturunan kedua merupakan salah satu pihak persidangan.³¹

Dalam kasus Foo Hau Kiu melawan JJ McDonald (Kasus Nomor 29/2001) (seringkali dipanggil kasus 'the East Timor Construction'), tergugat, JJ McDonald, menuduh hakim persidangan mempunyai kepentingan pribadi dalam kasus tersebut dan sebagai konsekuensi, dia harus ditarik.

Permintaan tergugat ditolak oleh Panel. Tergugat juga membuat sebuah pengajuan kepada Ketua Pengadilan; pengajuan tersebut juga ditolak.

Kemudian Tergugat mengirim surat ke Dewan Tinggi kehakiman. Ketika tidak ada tanggapan terhadap surat tersebut, Tergugat mengajukan banding kepada Pengadilan Banding. Pada waktu penulisan laporan ini, banding terhadap kasus ini masih menunggu.

³⁰ Lihat Laporan Sementara JSMP tentang Pengadilan Distrik Dili, April 2003, hal. 36 -37.

³¹ Ketentuan 20.3 Regulasi UNTAET 2000/11, sebagaimana diubah oleh Regulasi 2001/25.

Dalam kasus Mario Carrascalao (Kasus 53/ 2003), salah seorang hakim yang duduk di Panel mengundurkan diri. Alasan pengunduran dirinya adalah hubungan pribadi dengan Mario Carrascalao. Hakim segera mengundurkan diri setelah ditugaskan menangani kasus tersebut, dan setelah mendiskusikan persoalan tersebut dengan para hakim Panel.

JSMP sadar bahwa salah satu saluran untuk permintaan pembatalan para hakim adalah untuk mengajukan sebuah banding.³² JSMP mempertimbangkan alasan ini penting, tetapi dalam beberapa kondisi, pertimbangan jumlah waktu

bisa terlampaui sebelum keputusan banding dibuat. Karena tantangan-tantangan terhadap ketidakberpihakan para hakim akan dibuat bersamaan dengan kasus masih di pengadilan-pengadilan distrik, penyelesaian yang cepat terhadap isu ini adalah penting.

Dalam menganalisa dua contoh di atas, dapat dicatat bahwa prosedur yang berbeda diambil mengenai pembatalan para hakim, dalam kenyataan yang terpisah bahwa Regulasi UNTAET 2000/11 memberikan prosedur untuk diikuti dalam pembatalan para hakim.³³ Dalam hubungannya dengan kasus pertama, penggugat berusaha menggunakan saluran yang berbeda, termasuk permohonan kepada Administrator Hakim, kemudian kepada Panel yang menangani kasus tersebut, berikutnya dengan surat kepada Dewan Tinggi kehakiman dan terakhir mengajukan sebuah banding di depan Pengadilan Banding. Pada contoh kedua, sepengetahuan JSMP, prosedur yang digunakan adalah prosedur yang informal dengan mendiskusikannya dengan para hakim panel yang lain. JSMP berpendapat bahwa perlu untuk memastikan bahwa para hakim dan pihak sepenuhnya sadar, dan mematuhi, prosedur dipatuhi.

4.1.1 Pembagian Kasus-Kasus di Pengadilan Distrik Dili

Persoalan pembagian kasus-kasus adalah pengaman penting bagi ketidakberpihakan para hakim. Penting bahwa mekanisme pembagian kasus menggunakan prosedur yang obyektif dan adil yang tidak mengizinkan 'menjemput dan memilih' kasus-kasus.

Di Pengadilan Distrik Dili pembagian kasus-kasus telah dibuat menurut Instruksi Pelaksanaan 2001/1 (sebagaimana diubah oleh Instruksi 2001/4) dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Banding.³⁴

Intruksi menyatakan sebuah prosedur yang didasarkan pada gambaran kasus-kasus. Jumlah kasus baru ditulis di kertas yang kemudian digambarkan kasusnya dan dibagikan kepada para hakim menurut urutan alfabet dari para hakim. Menurut Instruksi ini, Administrator Hakim, bersama-sama dengan pendaftar pengadilan, harus mengatur pembagian kasus-kasus.³⁵

³² Ketentuan 40.1(b) Regulasi.

³³ Lihat Ketentuan 20 Regulasi UNTAET 2000/11, sebagaimana diubah oleh Regulasi 2001/25.

³⁴ Sebelum mengeluarkan Instruksi ini, pembagian kasus-kasus diatur oleh Regulasi UNTAET 2000/11. Regulasi ini diubah di Bulan September 2001 dan hukum yang berlaku sekarang ini tidak mencantumkan ketentuan apapun mengenai pembagian kasus-kasus.

³⁵ Lihat Pasal 4(7) Instruksi Pelaksanaan No. 2001/01 (sebagaimana diubah oleh Instruksi Pelaksanaan No. 2001/04).

Dalam pandangan JSMP, prosedur yang dibuat oleh Instruksi ini dapat, jika dilaksanakan secara benar, menghasilkan sebuah pendekatan yang obyektif bagi pembagian kasus-kasus, sehingga mencegah dugaan yang kuat terjadinya pembagian kasus yang tidak tepat.

Di Pengadilan Distrik Dili, JSMP diinformasikan oleh staf Pendaftaran Pengadilan bahwa pengadilan belum mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh Instruksi 2001/1. Daripada, seperti yang dijelaskan, Pengadilan Distrik Dili mengikuti prosedur di bawah ini:

Langkah 1: Pertama kasus baru datang, administrator menghitung jumlah kasus yang dibagikan kepada masing-masing hakim pada saat itu;

Langkah 2: Kasus-kasus baru kemudian dibagikan kepada para hakim dengan jumlah kasus terendah yang ditanganinya, mengikuti urutan alfabet masing-masing nama hakim.

Dalam pandangan JSMP, persoalan-persoalan akan muncul ketika terdapat lebih satu kasus dibagikan, hakim yang ditugaskan membagi dapat memilih secara mudah dimana kasus-kasus yang akan dibagi di antara para hakim yang mempunyai kasus lebih sedikit. Prosedur ini memberikan ruang bagi pelanggaran dan tantangan-tantangan terhadap ketidakberpihakan para hakim.

Alasan yang diberikan oleh staf Pengadilan Distrik Dili kepada JSMP yang memantau ketidakpatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan oleh Instruksi 2001/1 adalah kesulitan yang tetap dengan mempunyai semua hakim di Pengadilan Distrik Dili yang ada pada saat yang sama di Pengadilan untuk membatalkan.

Instruksi-instruksi datang dari Ketua Pengadilan Banding bukan merupakan pilihan yang harus dipatuhi. JSMP prihatin dengan Pengadilan Distrik Dili yang memilih untuk tidak tunduk kepada instruksi.

Dengan jalan perbandingan, selama pemantauan Pengadilan Distrik Baucau, JSMP memantau waktu pembagian kasus-kasus sekarang ini. Prosedur yang digunakan di Baucau, yang secara pokok mengikuti Instruksi Pengadilan Banding, prosedur yang sederhana dan cepat, memerlukan waktu kurang dari lima menit. Tambahannya, prosedur ditetapkan dalam Instruksi ini tidak mensyaratkan kehadiran secara fisik setiap hakim tetapi secara sederhana memerlukan partisipasi seorang hakim dan pendaftar pengadilan.

Pendapat JSMP bahwa jika alasan yang ada untuk menyimpang dari prosedur yang telah ditetapkan merupakan perbedaan yang menyolok antara jumlah kasus dari hakim-hakim yang berbeda di Pengadilan Distrik Dili, kemudian Hakim Persidangan dari Pengadilan ini harus mengkomunikasikan persoalan kepada Ketua Pengadilan Banding untuk

mengusulkan sebuah perbaikan mengenai prosedur yang ditetapkan sekarang ini oleh Instruksi 2001/1.

4.2 Promosi Para Hakim

Salah satu dari aspek penting di dalam pengembangan pengadilan adalah promosi karir para hakim. Hal ini penting untuk dicatat bahwa sebuah pengadilan yang profesional dan kompeten akan dicapai tidak hanya dari sumber daya yang pantas dan insentif yang cukup bagi para hakim dan staf administrasi tetapi juga dari proses promosi yang terbuka dan berdasarkan peraturan bagi para hakim. Di Timor Leste, kompetensi ini diberikan kepada sebuah lembaga yang didirikan menurut Statuta Hukum Hakim Yudisial dengan diberi nama Dewan tinggi kehakiman.³⁶

Semua hakim Pengadilan Distrik Dili sekarang ini adalah hakim percobaan. Menurut ketentuan 25(1) Statuta Hukum Hakim Yudisial, untuk memasuki bidang yudisial, seorang hakim percobaan perlu untuk memenuhi persyaratan tertentu. Diantara mereka, seorang calon hakim harus menyelesaikan periode percobaan antara 3-4 tahun³⁷ dan telah dievaluasi dengan nilai yang ‘baik’. Tahun 2004, hakim-hakim percobaan sekarang ini akan menyelesaikan masa percobaan. Oleh karenanya penting bahwa Dewan tinggi kehakiman menghadapi isu ini.

Usaha-usaha harus diambil untuk menetapkan langkah-langkah untuk memulai mengumpulkan informasi mengenai tampilan, jasa dan integritas profesional para hakim sekarang ini. Hal ini penting tidak hanya untuk membantu promosi para hakim sekarang ini tetapi juga untuk mengevaluasi status keseluruhan pengadilan, dan untuk mengidentifikasi kebutuhannya dan kekurangan para hakim. Evaluasi ini dapat juga digunakan sebagai cara mengidentifikasi lebih jauh pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk memperkuat hasil kerja para hakim.

4.3 Pertanggungjawaban Para Hakim

Penting sepenuhnya bahwa para hakim melaksanakan kerja mereka dengan profesional dan memenuhi kewajiban mereka sebagaimana ditetapkan oleh hukum.

JSMP berpendapat bahwa penting untuk menghadapi isu ini dalam laporan ini sebagaimana pemantauan di Pengadilan Distrik Dili mengamati contoh-contoh dimana tindakan dan hasil kerja para hakim bertentangan dengan kewajiban-kewajiban pokok para hakim.

³⁶ Ketentuan 15.1(a) Statuta Hakim Yudisial.

³⁷ Ketentuan 112 Statuta Hakim Yudisial. Ketentuan ini akan dicatat bahwa masa percobaan biasa antara 2 hingga 3 tahun. Akan tetapi, Ketentuan 112 saat ini relevan, yang menghasilkan syarat satu tahun lebih panjang.

Di Timor Leste Statuta Hakim Yudisial menetapkan dalam hal apa para hakim akan ditetapkan bertanggungjawab terhadap kerja mereka³⁸. Dalam usaha untuk membuat hakim bertanggungjawab, sistem kedisiplinan ditetapkan oleh hukum ini. Badan yang bertugas atas kedisiplinan para hakim adalah Dewan tinggi Kehakiman.³⁹

Ketentuan 61 Statuta Hakim Yudisial menetapkan bahwa pelanggaran kedisiplinan yang telah terjadi pada hakim yudisial, atau hal-hal kedisiplinan lain, telah melanggar kewajiban-kewajiban profesionalnya.

Kewajiban-kewajiban para hakim tertulis dalam Ketentuan 37 Statuta Hakim Yudisial:

- a) untuk melaksanakan kewajiban mereka dengan kebijakan, bebas dari pengaruh, tidak berpihak, dan martabatnya;
- b) untuk memelihara kerahasiaan secara professional sesuai dengan hukum;
- c) untuk bertingkah laku rendah hati di kehidupan publik maupun pribadi, sesuai dengan martabat dan wibawa yang melibatkan kantor;
- d) untuk menjaga kesopanan dan kehormatan bagi mereka yang terlibat dalam kasus-kasus, khususnya Pelayanan Penuntut Umum, professional dan pejabat hukum;
- e) untuk melapor sesuai dengan jadwal pelaporan;
- f) untuk menahan diri dari mengeluarkan dengan segala cara mengenai kasus yang menunggu atau keputusan, atau keputusan akhir mengenai penyerahan, nasihat-nasihat, pemberian suara, hukuman oleh badan yudisial, kecuali mengemukakan sebuah tuntutan hukum dalam bentuk rekaman dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yudisial dan kerja-kerja teknis;
- g) untuk menahan diri dari menasihati atau menginstruksikan para pihak yang berselisih ke sebuah perselisihan dengan segala dalih, kecuali dalam kasus-kasus yang secara khusus disediakan terhadap kasus-kasus tersebut oleh prosedur hukum; [dan]
- h) apapun yang lain yang ditetapkan oleh hukum.

Banyak kemungkinan untuk hukuman bagi pelanggaran kewajiban yang ditetapkan, termasuk hukuman ringan, seperti peringatan yang sederhana atau peringatan tertulis⁴⁰.

Sebagaimana dikatakan di dalam Statuta Hakim Yudisial, di atas menyebutkan mekanisme diberlakukannya hanya terhadap para hakim yudisial, yang tidak termasuk para hakim percobaan.⁴¹ JSMP menyatakan kritiknya dalam kondisi ini sebelumnya⁴².

JSMP mendukung pendekatan dimana para hakim dalam masa percobaan berlanjut diatur oleh Regulasi UNTAET 1999/3 (sebagaimana diubah oleh Regulasi 2001/26), paling tidak ketentuannya yang tidak bertentangan dengan Statuta Yudisial Hakim.⁴³

³⁸ Pertanggungjawaban para hakim tidak dapat diperluas ke pertanggungjawaban untuk keputusan mereka. Lihat Ketentuan 5 Statuta Hakim Yudisial.

³⁹ Ketentuan 8.1 dan 15.1.(a) Statuta Hakim Yudisial.

⁴⁰ Ketentuan 64.1 Statuta Hakim Yudisial..

⁴¹ Ketentuan 25(3) Statuta Hakim Yudisial.

⁴² Lihat Laporan JSMP mengenai Statuta Hakim Yudisial, Juli 2003.

⁴³ Lihat Ketentuan 113 Statuta Hakim Yudisial.

Berdasarkan Regulasi 1999/3, Komisi Pelayanan Yudisial Transisi ditugaskan menetapkan rekomendasi-rekomendasi yang berkaitan dengan kedisiplinan para hakim.⁴⁴ Komisi ini tidak ada lagi. Sejak 2002, beberapa fungsinya dikembangkan oleh Dewan Tinggi Para Hakim.

JSMP berpendapat bahwa Dewan Tinggi Para Hakim harus bertanggung jawab untuk kedisiplinan para hakim dalam masa percobaan sebagaimana seharusnya terdapat sebuah badan yang bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan kewajiban-kewajiban para hakim dalam menetapkan dan menegakkan keadilan.

JSMP menyarankan bahwa Dewan Tinggi Para Hakim mengembangkan sebuah instruksi yang jelas mengenai prosedur untuk membuat para hakim dalam masa percobaan bertanggung jawab terhadap kerja dan tindakan mereka. Dalam pandangan JSMP, Dewan ini mempunyai pilihan, dalam instruksi ini, menyediakan prosedur kedisiplinan bagi para hakim dalam masa percobaan yang akan dipakai adalah prosedur yang ditetapkan oleh Regulasi 1999/3 sebagaimana diubah atau terdapat di dalam Statuta Hakim Yudisial.

Selama pemantauannya, JSMP mengidentifikasi kurangnya ketepatan dengan jadwal pengadilan sebagai isu yang problematik. JSMP telah mengamati banyak kasus yang ditunda karena ketidaksiapan hakim.⁴⁵ Beberapa alasan yang diberikan kepada JSMP oleh para pelaku pengadilan yang berbeda dalam situasi yang berbeda terhadap ketidakhadiran para hakim di pengadilan bervariasi dari ‘hakim sibuk membangun rumahnya’ hingga ‘hakim perlu menghadiri pesta di distrik’.

JSMP juga mengamati selama pengadilan tidak menyelenggarakan sidang di Bulan Agustus 2003, daftar nama para hakim yang diperlukan hadir di Pengadilan untuk kondisi darurat apapun seringkali tidak dipenuhi, hanya menghasilkan penundaan lagi.

JSMP juga sadar bahwa setelah pengadilan tidak menyelenggarakan sidang, tiga hakim Pengadilan Distrik Dili menghadiri sebuah seminar pelatihan di Malaysia. Sementara JSMP dengan kuat mendukung kegiatan seperti ini dan setuju dengan segala keperluannya, para hakim perlu membuat rencana-rencana yang memungkinkan sebelum ketidakhadiran mereka dari Pengadilan. JSMP memantau bahwa selama ketidakhadiran para hakim ketika di Malaysia, beberapa pemeriksaan harus ditunda. Hal ini menunjukkan kurangnya perencanaan dan koordinasi. Dalam pandangan JSMP, tidak adanya penundaan pemeriksaan karena keberangkatan para hakim ke Malaysia

⁴⁴ Komisi Yudisial Transisi dalam Bulan Juni 2001 (Pengumuman UNTAET 2001/5) merekomendasikan keputusan hubungan kerja seorang Hakim Investigatif yang bekerja di Pengadilan Distrik Dili pada waktu itu.

⁴⁵ Contoh, satu pemeriksaan dalam kasus-kasus berikut ini tidak diselenggarakan karena ketidakhadiran hakim: Kasus Pidana 146/2001 Jaksa Penuntut Umum v Marquelino do Santos; Kasus Pidana 80/2002 Jaksa Penuntut Umum v Miguel Soares dan Afonso Ximenes; Kasus Pidana 37/2003 of Jaksa Penuntut Umum v Miguel Metan Freitas dan lainnya; Kasus Pidana 80/ 2002 Jaksa Penuntut Umum v Afonso Ximenes dan Miguel Soares; dan Kasus Pidana 49/01 Jaksa Penuntut Umum v Manuel Barbosi.

merupakan pelanggaran kewajiban mereka untuk melapor secara tepat waktu sesuai dengan peraturan jadwal.

Pada Bulan September,⁴⁶ JSMP mengamati bahwa Pengadilan Distrik Dili mempunyai kegiatan yang terbatas dalam sehari. Istirahat siang berulang kali lebih dari dua jam, banyak pemeriksaan ditunda dan ini sangat sulit untuk membuat jadwal pertemuan dengan para hakim selama jam kerja Pengadilan.

JSMP percaya bahwa penting untuk memelihara ‘mata tertutup’ dalam mengfungsikan pengadilan untuk memastikan bahwa para hakim memenuhi tugas-tugas pokok mereka. Dewan Tinggi kehakiman mempunyai tugas untuk mengembangkan pengawasan dalam kerja pengadilan⁴⁷. Tindakan pengawasan menjamin bahwa Dewan Tinggi kehakiman menghubungi terus menerus pekerjaan di tingkat distrik, termasuk Pengadilan Distrik Dili, dan dapat secara konsekuen menetapkan rekomendasi-rekomendasi dan bantuan yang dibutuhkan.

Sepengetahuan JSMP tidak ada pengawasan dilaksanakan di Pengadilan Distrik Dili dalam konteks Statuta Hakim Yudisial karena persyaratan hukum yang perlu untuk mengangkat seorang pengawas belum dipenuhi.⁴⁸

JSMP percaya bahwa sebuah pengawasan yang teratur atas kerja Pengadilan Distrik Dili dapat membantu Dewan Tinggi kehakiman untuk mengidentifikasi kegagalan para hakim untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka, dan memberikan informasi yang penting bagi Majelis untuk melaksanakan persoalan kedisiplinan yang dianggap sesuai

Tanpa kemungkinan pengawasan dalam konteks Statuta Hakim Yudisial, JSMP berpendapat bahwa perlu untuk memperkuat hubungan secara langsung antara para hakim Pengadilan Distrik dan Dewan Tinggi kehakiman. JSMP sadar bahwa dalam konteks Regulasi UNTAET 2000/11 (sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET 2001/25), Administrator Hakim Pengadilan Distrik Dili harus melaporkan secara berkala kepada Ketua Pengadilan Banding mengenai apapun yang bersifat administrasi. Dengan pendirian Dewan Tinggi kehakiman, sebuah kesempatan diberikan kepada para hakim untuk mendiskusikan isu-isu yang berkaitan dengan jabatan yudisial. Sehingga, JSMP percaya bahwa hubungan ini dapat digunakan lebih efektif dalam meminta keikutsertaan para hakim dalam bagian-bagian yang khusus dari Dewan Tinggi kehakiman.

4.4 Pelatihan Para Hakim

⁴⁶ September tidak termasuk dalam waktu pemantauan. Akan tetapi, JSMP berpendapat bahwa kehadiran yang tetap di Pengadilan Distrik Dili diperlukan untuk mempunyai pandangan yang lengkap mengenai situasi Pengadilan ini.

⁴⁷ Ketentuan 15.1(d) Statuta Hakim Yudisial.

⁴⁸ Sesuai dengan Ketentuan 22.4 para pengawas akan diangkat dari para hakim yang memiliki nilai ‘sangat baik’. Pada saat penulisan laporan ini, Majelis Tinggi Pengadilan belum melaksanakan evaluasi apapun dalam konteks Ketentuan 56 Statuta Hakim Yudisial.

Secara luas dirasakan bahwa para hakim di Timor Leste, termasuk para hakim Pengadilan Distrik Dili, membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan keahlian mereka.

4.4.1 Pelatihan di Portugal

Salah satu inisiatif Pemerintah dalam pelatihan para hakim adalah pengembangan program pelatihan bekerja sama dengan Pemerintah Portugal. Pelatihan didasarkan pada program satu tahun di lembaga pelatihan yudisial di Lisbon, Portugal. Delapan hakim dari pengadilan distrik di Timor Leste pergi ke Portugal pada Bulan Juli 2003 untuk ikut serta dalam pelatihan ini. Dari Pengadilan Distrik Dili, satu hakim investigasi dan dua hakim panel mengambil bagian dalam pelatihan ini.

JSMP tidak sepenuhnya sadar materi pelatihan, tetap diinformasikan oleh pejabat pengadilan bahwa pelatihan tersebut adalah pelatihan berorientasi keahlian, dimana para hakim dilatih dalam wilayah seperti alasan-alasan hukum, penulisan dokumen, seperti keputusan, dan keahlian penting lainnya. Satu dari elemen-elemen pelatihan adalah pendidikan mengenai Konstitusi Timor Leste dan hukum-hukum yang berlaku di negara ini.

JSMP berusaha untuk menemukan kriteria penyeleksian para hakim yang pergi ke Portugal tetapi sama sekali tidak berhasil. Dalam usahanya untuk mengidentifikasi kriteria penyeleksian, JSMP menemukan tanggapan-tanggapan yang berbeda dari para pelaku pengadilan yang berbeda, yang diwawancarai. Kriteria-kriteria yang dikatakan kepada JSMP adalah: tingkat keahlian berbahasa Portugis, kecepatan para hakim dalam menangani kasus-kasus mereka saat ini dan jender (diutamakan bagi perempuan). JSMP juga mendengar dugaan yang kuat bahwa pilihan para hakim mendapatkan motivasi secara politik. Pendapat JSMP, kurangnya keterbukaan dalam proses seleksi menyumbangkan spekulasi dan dugaan yang kuat atas prosedur yang tidak tepat.

Salah satu kriteria yang JSMP percaya tidak dipertimbangkan sepenuhnya tidak dilanjutkannya memfungsikan Pengadilan setelah para hakim berangkat. Opini ini didasarkan pada kenyataan bahwa Pemerintah Timor Leste mengirim ke Portugal dua para hakim dari Baucau (menghasilkan ketidaksiapan 3 panel hakim), hanya hakim dari Baucau, Oecussie (menghasilkan tidak berjalannya pengadilan secara total) dan dua hakim dari Pengadilan Distrik Dili, Pengadilan paling sibuk di Timor Leste (hanya tinggal 3 hakim di Pengadilan Distrik Dili).

Dengan keberangkatan para hakim, Pengadilan Distrik Dili menghadapi konsekuensi yang serius yang menghambat kerjanya secara negatif.

Pertama, hanya 3 hakim di Pengadilan Distrik Dili, yang berarti bahwa jika satu pihak dalam perkara perdata atau pidana mensyaratkan sebuah panel terdiri dari 3 hakim⁴⁹, semua hakim Pengadilan Distrik Dili akan menyidangkan kasus ini, dan tidak ada hakim yang tersisa di Pengadilan Distrik Dili untuk menyidangkan perkara-perkara lain. JSMP

⁴⁹ Lihat Ketentuan 12 Regulasi UNTAET 2000/11 sebagaimana diubah oleh 2001/25.

sadar bahwa para hakim dari Distrik Suai telah dimohon untuk membantu para hakim Pengadilan Distrik Dili jika perlu.

Pada saat pemantauan Pengadilan Distrik Dili, JSMP mengamati bahwa kemungkinan pengangkatan para hakim dari Suai untuk beberapa kasus di Pengadilan Distrik Dili belum mampu mencegah terjadinya beberapa ketidakaturan.

Dalam kasus Fernandes dan kawan-kawan (Nomor Kasus 30/2002), sebuah permohonan dibuat untuk mempunyai 3 panel hakim. Setelah keberangkatan salah satu dari hakim panel ke Portugal, kasus dipindahkan ke hakim lain tanpa persoalan seperti kasus yang masih di tahapan awal. Pada satu pemeriksaan pengadilan, dimana para saksi akan dipanggil untuk bersaksi, JSMP mencatat bahwa salah satu hakim ditugaskan untuk kasus yang digantikan oleh hakim lain hanya untuk pemeriksaan. Pada pemeriksaan pengadilan lain, JSMP mencatat bahwa pemeriksaan diselenggarakan dengan kehadiran hanya Hakim Sidang.

Hal ini jelas pelanggaran peraturan-peraturan prosedur. Dalam pandangan JSMP, kekurangan para hakim di Pengadilan Distrik Dili merupakan salah satu alasan terjadinya pelanggaran ini.

Kedua, bahkan dengan arahan dari Pengadilan Banding bahwa semua kasus-kasus saat ini harus diselesaikan sebelum para hakim berangkat ke Portugal, kenyataannya bahwa beberapa kasus masih terbuka, termasuk beberapa kasus pada tahapan persidangan.

Pemindahan kasus-kasus dari para hakim yang berangkat ke Portugal yang belum memulai tahapan persidangan dipindahkan satu bulan setelah keberangkatan para hakim, pada pertengahan Agustus. Staf pada Pendaftaran Pengadilan mengatakan kepada JSMP bahwa kasus-kasus di tahapan persidangan belum dipindahkan karena Administrator Hakim masih mempertimbangkan pilihan untuk dibagi kembali.

Penting untuk menekankan bahwa Regulasi menentukan secara jelas bahwa semua hakim mengambil putusan akhir dalam suatu kasus harus hadir dalam semua sesi pengadilan.⁵⁰ Konsekuensi dari peraturan ini bahwa jika kasus tersebut telah pada tahapan pengadilan, sekali satu orang dari para hakim dari kasus meninggalkan kasus dan hakim lain diangkat, kasus harus dimulai lagi.

Sepengetahuan JSMP, Pengadilan Distrik Dili sadar peraturan ini dan sadar atas beban untuk memulai beberapa kasus akan berdampak pada fungsi Pengadilan dengan hanya tiga hakim yang sudah berusaha untuk menguasai kerja normal pada Pengadilan Distrik Dili.

4.4.2 *Inisiatif Pelatihan di Masa Depan*

Organisasi non-pemerintah, Organisasi Pengembangan Hukum Internasional, telah mengembangkan sebuah program pelatihan bagi para hakim di Timor Leste. Meskipun program yang sama telah dimulai bagi para jaksa penuntut, hingga sekarang proyek ini belum bisa dilaksanakan bagi para hakim dikarenakan pelatihan belum disetujui oleh Dewan Tinggi Kehakiman

⁵⁰ Ketentuan 30.1 Regulasi.

Pemerintah Timor Leste, khususnya Ketua Pengadilan Banding, Jaksa-Umum dan Wakil Menteri Kehakiman mengembangkan sebuah kebijakan pelatihan nasional bagi sektor kehakiman. Dalam program tersebut, sebuah Dewan Koordinasi telah didirikan untuk melihat pelaksanaan program.⁵¹

JSMP recommends that:

1. Judges, lawyers and prosecutors should ensure that they are fully aware of the procedures to be followed regarding the disqualification of judges;

2. Steps be taken as soon possible to start compiling information regarding the performance and the merits of the current judges as the pre-entrance probationary period is due to expire early next year]. Evaluating the current performance of judges will also serve to identify future training needs;

3. A transitional provision be drafted in order to enable the practical implementation of the complex East Timorese Statutes of Judicial Magistrates Law;

4. Judges of the Dili District Court ensure that they are present in Court during the Court working hours in order to prevent postponement of cases, inconvenience of all parties affected and to promote the effective management of the judges' time;

5. The Superior Council of the Judiciary ensure that it has a close relationship with judges of the Dili District Court so as to enable the Superior Council to have knowledge of working practices at the Dili District Court and to afford judges the opportunity to raise their concerns and issues with the Council. JSMP suggests that regular meetings be established in which judges of the Dili District Courts attend and provide a regular report on their activities;

6. The Dili District Court re-allocates the cases that belonged to those judges currently training in Portugal as soon as possible in order to prevent further delays; and

7. Any future training initiative considers the necessity to the Dili District Court of continuing its normal functioning while the training is being implemented.

5 PERAN DAN WEWENANG HAKIM INVESTIGASI

⁵¹ Surat ditandatangani oleh Wakil Menteri Kehakiman, Ketua Majelis Tinggi Pengadilan dan Jaksa Umum mengenai Pelatihan Nasional Kebijakan untuk Sektor Kehakiman, 14 Oktober 2003.

Wewenang Hakim Investigasi, sebagaimana digariskan oleh Regulasi,⁵² termasuk kewajiban untuk menjamin hak-hak setiap orang dalam investigasi pidana juga sebagai korban tindak pidana. Hakim Investigasi⁵³ juga mempunyai kewajiban khusus untuk mengeluarkan perintah penahanan dan meninjau kembali penangkapan dan penahanan sah menurut hukum, dan isu berbagai jenis perintah dan surat perintah dalam hubungannya dengan penyelidikan perkara-perkara pidana. [JSMP observed numerous incidents of unlawful conduct of the investigating judges of the Dili District Court in both issuing and reviewing detention orders.](#)

5.1 Pemeriksaan Penahanan Awal (Peninjauan kembali 72 jam)

Penahanan seseorang melanggar prinsip dasar bahwa seseorang berhak atas kebebasan. Sebagaimana tercantum di dalam Konstitusi RDTL ‘‘setiap orang berhak atas kebebasan, keamanan dan integritas pribadi.’’ Penahanan seseorang diijinkan hanya menurut pada syarat-syarat yang ditetapkan oleh hukum secara jelas.⁵⁴ Regulasi, yang mendefinisikan kondisi seseorang dapat ditahan, menetapkan bahwa orang tersebut harus dibawa ke depan seorang hakim investigasi untuk pemeriksaan dalam waktu 72 jam sejak waktu penangkapan. Pemeriksaan ini harus dilaksanakan dengan kehadiran terdakwa dan pengacara mereka jika mereka mempunyai pengacara. Peran hakim investigasi untuk menguji kondisi kasus untuk memastikan bahwa hak-hak para terdakwa tidak dilanggar dan menentukan apakah penangkapan dan penahannya sesuai hukum. Hakim investigasi juga berkewajiban untuk membuat perintah berkaitan dengan apakah tersangka harus melanjutkan ditahan atau dibebaskan dengan atau tanpa syarat.

Selama periode pemantauan saat ini, JSMP mengamati sejumlah kasus dimana hakim investigasi salah memberlakukan Regulasi yang mengatur pemeriksaan penahanan awal. Persoalan-persoalan termasuk: pemeriksaan dilaksanakan di luar waktu yang disyaratkan, perintah dibuat tanpa menghargai faktor-faktor eksklusif yang disyaratkan untuk penahanan dan perhatian yang tidak sesuai terhadap kewajiban untuk melindungi hak-hak para tersangka.

5.1.1 Pembatasan Waktu

Regulasi mendorong dalam waktu 72 jam tersangka ditangkap, Hakim Investigasi harus melaksanakan sebuah pemeriksaan untuk meninjau ulang penahanan dan menentukan

⁵² Ketentuan 9.1 Regulasi.

⁵³ Saat ini terdapat dua hakim investigasi di Pengadilan Distrik Dili, tidak termasuk satu hakim investigasi dari Suai dan satu dari Panel Serius untuk Kejahatan Berat yang menghadiri pelatihan di Portugal untuk setahun.

⁵⁴ Lihat ketentuan 30.1 dan 30.2 Konstitusi RDTL. Konstitusi mencerminkan hak-hak yang digariskan dalam ketentuan 9.1 Konvensi Hak Sipil dan Politik yang menyatakan bahwa: Setiap orang mempunyai hak hidup, kebebasan dan keamanan perseorangan. Tak seorang pun menjadi sasaran penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai hukum. Tak seorang pun akan dicabut kebebasannya kecuali dengan alasan-alasan dasar dan sesuai dengan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh hukum.

apakah penangkapan dan penahanan sesuai hukum. Hakim Investigasi juga berkewajiban untuk mengeluarkan perintah yang mendorong apakah penahanan harus diperpanjang atau tersangka dibebaskan dengan atau tanpa syarat.

Dalam periode pemantauan, JSMP menjadi tahu mengenai kasus-kasus yang berlimpah dimana tertuduh hanya dihadirkan untuk “pemeriksaan penahanan awal (72 jam pemeriksaan)” setelah berakhirnya batas waktu. Dua alasan utama untuk pemeriksaan tidak terjadi dalam waktu yang dipersyaratkan adalah: (1) kesulitan yang dialami oleh polisi dalam membawa para tersangka dari luar Dili, dan (2) kurangnya kehadiran para hakim investigasi di pengadilan, khususnya pada akhir minggu. Satu kasus yang diikuti oleh JSMP yang menggambarkan persoalan ini dari Distrik Ermera dimana sulit untuk membawa tersangka ke Pengadilan Distrik Dili karena persoalan transportasi bagi polisi.⁵⁵ Sebagai tambahan, polisi khususnya polisi di distrik, telah berkomentar bahwa kadang-kadang pada saat mereka para tersangka ke Pengadilan Distrik Dili, tidak ada hakim investigasi yang bisa untuk melaksanakan pemeriksaan. JSMP diberi informasi bahwa persoalan ini semakin memburuk jika jangka waktu 72 jam berakhir pada Hari Sabtu atau Minggu.

JSMP berbicara dengan staf pengadilan mengenai perlunya pemeriksaan ulang untuk dapat dilaksanakan pada akhir minggu. Dikatakan oleh JSMP bahwa perencanaan semacam ini tidak diberikan perhatian yang memadai dan staf pengadilan, termasuk para hakim, jaksa penuntut dan pengacara, seringkali mengeluh bahwa mereka diminta bekerja hingga kemampuan maksimum tetapi kesejahteraan mereka tidak diprioritaskan.⁵⁶ Meskipun para hakim, jaksa penuntut dan pengacara mengeluh mengenai situasi dan kerja di akhir minggu, mereka mengindikasikan bahwa mereka hadir dalam pemeriksaan 72 jam pada Hari Sabtu dan Minggu khususnya jika tersangka dipindahkan dari tempat di luar Dili seperti Ermera dan Liquisa.

5.1.2 Faktor-faktor Eksklusif yang Dipersyaratkan untuk Penahanan

Sebuah perintah penahanan hanya dapat dikeluarkan oleh hakim investigasi, dengan mengabaikan hukuman, jika terdapat faktor-faktor kumulatif dan eksklusif:

Ketentuan 20.7⁵⁷

- (a) terdapat alasan untuk dipercaya bahwa telah terjadi tindak pidana; dan
- (b) terdapat bukti cukup untuk mendukung sebuah kepercayaan yang beralasan bahwa tersangka adalah pelaku; dan
- (c) terdapat dasar-dasar yang beralasan untuk percaya bahwa perlu dilakukan penahanan.

Ketentuan 20.8 *Dasar-dasar yang beralasan terjadinya penahanan pada saat:*

⁵⁵ Lihat keputusan Jaksa Penuntut Umum v Mario da Costa alias Karlito.

⁵⁶ Dari diskusi antara staf JSMP dan para hakim, jaksa penuntut dan pembela umum.

⁵⁷ Ketentuan 20.7 dan 20.8 Regulasi.

- (a) terdapat alasan-alasan untuk percaya bahwa tersangka akan melarikan diri untuk mencegah persidangan pidana; atau
 - (b) terdapat resiko bahwa bukti mungkin dicemari, hilang, hancur atau dipalsukan; atau
 - (c) terdapat alasan-alasan untuk percaya bahwa para saksi atau korban mungkin ditekan, dimanipulasi atau keselamatan mereka terancam; atau,
 - (d) terdapat alasan-alasan untuk percaya bahwa tersangka akan melanjutkan untuk melakukan pelanggaran atau membahayakan keamanan dan keselamatan publik.
- (Tekanan ditambahi oleh Penulis)*

Maksud dari Regulasi di atas adalah jika terdapat kecurigaan yang beralasan bahwa seorang tersangka telah melakukan sebuah tindak pidana mereka masih harus dibebaskan, jika tak satupun terdapat faktor-faktor yang tertulis dalam ketentuan 20.8. Dalam laporan sementara JSMP, persoalan para hakim investigasi muncul hanya untuk melihat keseriusan pelanggaran ketika memutuskan apakah untuk menangkap seseorang yang diidentifikasi dan pemantauan kami baru-baru ini menyarankan bahwa persoalan ini tidak berubah.

JSMP mengamati bahwa secara umum keputusan tertulis para hakim investigasi mengutip elemen-elemen yang terkandung di dalam ketentuan 20.7 dan 20.8 Regulasi patut dihargai. Akan tetapi, referensi terhadap faktor-faktor yang muncul menjadi sepintas lalu dan biasanya sangat terbatas. Lebih lanjut, hanya alasan-alasan yang umum diberikan berkaitan dengan faktor-faktor yang digariskan dalam ketentuan 20.8. Menurut JSMP, praktek memberikan alasan-alasan yang singkat di dalam keputusan berkaitan dengan masing-masing faktor dalam ketentuan 20.7 dan 20.8 akan mengijinkan keterbukaan yang lebih bagus dan membantu memastikan bahwa Regulasi telah dilaksanakan dengan tepat.

Persoalan lain diidentifikasi mengenai peranan Hakim Investigasi dalam menentukan apakah seseorang harus ditahan tergantung nasibnya pada argumen-argumen dari tuntutan tanpa penghargaan yang cukup kepada tersangka. Sebagai contoh, dalam kasus *Jaksa Penuntut Umum v Won kee Ji*⁵⁸, Hakim Investigasi muncul untuk hanya mendengarkan posisi Jaksa Penuntut tanpa menaruh perhatian kepada hak-hak terdakwa atau bukti-bukti yang mendukung terdakwa.

⁵⁸ *Jaksa Penuntut Umum v Win Kee Jin*, nomor kasus 09/HC/2003.

Kasus Jaksa Penuntut Umum v Won Kee Ji mengenai hukuman atas ekspor barang-barang tidak sah menurut hukum oleh tersangka, akan tetapi hakim investigasi menolak untuk melihatnya.

Biarkan sendiri mempertimbangkan dokumen-dokumen yang tertuduh pandang ditunjukkan mengenai ijin yang telah dia peroleh dari Administrasi Transisi untuk ekspor barang-barang juga jenis barang-barangnya itu sendiri sebagai hak milik pribadi daripada barang-barang milik negara.

Sebagai tambahan, muncul penghargaan yang rendah diberikan oleh hakim investigasi atas kondisi penangkapan atau perkara yang mana tersangka ditangkap. Di kemudian hari, ditemukan bahwa penangkapan tersebut tidak sah berdasarkan bahwa polisi tidak mempunyai surat perintah penangkapan yang perlu. Peran hakim investigasi dalam kasus ini muncul menjadi fokus yang tidak berimbang mengenai percobaan bahwa tersangka dapat disangka dengan alasan-alasan melakukan sebuah tindak pidana dari bukti-bukti yang dihadirkan oleh penuntut sementara itu penghargaan yang rendah diberikan untuk memastikan hak-hak tersangka dilindungi sepenuhnya.⁵⁹

5.1.3 Akses Masyarakat terhadap Pemeriksaan 72 Jam.

Akses masyarakat terhadap persidangan pengadilan membantu dalam memastikan pertanggungjawaban mewakili para pelaku pengadilan dan khususnya para hakim. Ketika memutuskan apakah sebuah pengadilan harus terbuka, kebutuhan untuk pertanggungjawaban harus dipertimbangkan terhadap kerahasiaan bagi para aktor yang terlibat dalam persidangan. Hal ini menyangkut keluhan-keluhan yang telah ditujukan di dalam Regulasi yang mengizinkan pemeriksaan umum kecuali dalam kondisi tertentu yang dikecualikan. Pengecualian kondisi, digariskan dalam ketentuan 28.2, mendorong kasus-kasus mungkin tertutup untuk masyarakat umum jika pengadilan memutuskannya, jika terbuka, prasangka terhadap kepentingan keamanan nasional, kebebasan pribadi orang-orang yang terlibat dalam kasus pelanggaran seksual atau ringan atau kepentingan lain terhadap keadilan akan terjadi. Bertentangan dengan persidangan, "pemeriksaan penahanan awal/72 jam pemeriksaan" tertutup bagi masyarakat umum kecuali diminta oleh tersangka atau diperintahkan oleh hakim investigasi.⁶⁰ Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pemeriksaan ini digunakan untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan terhadap penahanan yang berlanjut, dan sifat penangkapan dan penahanan sesuai dengan hukum, dimana semuanya merupakan elemen-elemen yang penting dalam menentukan apakah seseorang telah mencabut kebebasan mereka. Dikarenakan sifat penting pemeriksaan ini, JSMP berpendapat bahwa mereka harus terbuka untuk masyarakat umum kecuali terdapat pengecualian kondisi-kondisi yang dapat merefleksikan pertimbangan-pertimbangan yang didiskusikan di atas.

5.2 Peninjauan Kembali terhadap Perintah Penahanan

⁵⁹ Ketentuan 14.2 Regulasi

⁶⁰ Ketentuan 20.2 Regulasi.

JSMP berbicara dengan para tersangka yang dihadirkan di dalam sel penjara di Pengadilan Distrik Dili yang seringkali mengeluh bahwa hak-hak mereka dilanggar dengan memperhatikan prosedur peninjauan ulang penahanan. JSMP mengamati bahwa peninjauan ulang penahanan tidak dilengkapi dalam kerangka waktu yang disyaratkan bagi banyak tersangka yang ditahan di Penjara Becora. Selanjutnya, para tahanan mengeluh mereka tidak diberi informasi kapan peninjauan ulang akan dilakukan dan hal ini muncul kepada mereka bahwa perpanjangan penahanan dilakukan secara otomatis. Sebagai tambahan kepada komentar para tersangka sendiri, JSMP mengamati bahwa terdapat persoalan-persoalan yang berlimpah dengan prosedur yang diikuti oleh Hakim Investigasi. Sebagai contoh, Hakim Investigasi seringkali tidak memperhatikan batas waktu peninjauan ulang penahanan, pemeriksaan tidak diselenggarakan dengan bertujuan menilai penahanan dan jika pemeriksaan ulang diadakan, jarang sekali para tersangka dihadirkan.

Regulasi⁶¹ menetapkan bahwa Hakim Investigasi harus meninjau ulang penahanan seorang tersangka setiap 30 hari, kemudian memberikan sebuah perintah baik memperpanjang penahanan, menjamin pembebasan bersyarat atau pembebasan tersangka. Regulasi tidak menyatakan bahwa sebuah pemeriksaan harus diadakan untuk melakukan peninjauan ulang, akan tetapi menurut JSMP lebih baik jika terjadi sebuah pemeriksaan. Agar para hakim investigasi memenuhi kewajiban mereka, mereka harus memperhatikan sebuah bukti baru yang akan dihadirkan pada pemeriksaan dimana tersangka dihadirkan. Bagi seorang hakim untuk membuat sebuah penilaian yang tepat pada pemeriksaan mengenai apakah terdapat alasan-alasan yang cukup bagi seseorang untuk tetap dalam penahanan, perlu untuk mempertanyakan tersangka mengenai kemungkinan perubahan dalam situasi yang relevan. JSMP sadar bahwa opini ini bertentangan dengan jurisprudensi yang berlaku saat ini di Timor Leste.

Pengadilan Banding dalam kasus Beny Ludji⁶² menyelenggarakan, di antara segala sesuatu yang lain, bahwa sebuah peninjauan ulang penahanan harus dilakukan hanya jika terdapat bukti baru. Dalam keputusannya dinyatakan bahwa:

Sudah dinyatakan dengan jelas bahwa peninjauan ulang penahanan dilakukan setiap 30 hari yang ditekankan oleh Pasal 20.9 Hukum Prosedur Pidana, Regulasi UNTAET 30/2000 yang diubah oleh Regulasi 25/ 2001 bahwa hakim hanya berkewajiban untuk memeriksa ulang waktu penahanan setiap 30 hari jika terdapat bukti baru atau faktor-faktor baru yang mendukung tersangka atau terdakwa dibebaskan secara bersyarat atau bebas tanpa syarat.⁶³

JSMP percaya dengan penuh hormat bahwa keputusan Pengadilan Banding di atas salah memberlakukan Regulasi berkaitan dengan peninjauan ulang penahanan. Ketentuan 20.9 Regulasi menyatakan dengan bahasa yang jelas dan sederhana bahwa:

⁶¹ Ketentuan 20.9 Regulasi.

⁶² Beny Ludji v Jaksa Penuntut Umum Nomor Kasus 40/ 03.

⁶³ Beny Ludji v Jaksa Penuntut Umum Nomor Kasus 40/ 03. Catatan bahwa keputusan akhir ditulis dalam Bahasa Indonesia dan versi di atas didasarkan pada terjemahan oleh JSMP. Silakan lihat versi Bahasa Indonesia dari laporan ini untuk bacaan yang asli.

Hakim Investigasi akan meninjau ulang penahanan seorang tersangka setiap 30 hari dan mengeluarkan perintah untuk penahanan yang lebih lama, menggantikan ukuran yang restriktif atau untuk membebaskan tersangka.

Dalam opini JSMP, bahasa dari ketentuan di atas menekankan sebuah persyaratan yang jelas untuk meninjau ulang penahanan tersangka setiap 30 hari. Terdapat juga sebuah kewajiban yang nyata untuk membuat perintah yang lain. Tidak terdapat ketentuan dalam Regulasi yang mendukung sebuah interpretasi bahwa kewajiban untuk meninjau ulang penahanan ditentukan oleh keberadaan situasi baru. Sebagai tambahan, alasan Pengadilan Banding membingungkan karena hal ini akan menjadi sulit untuk seorang Hakim Investigasi untuk mengetahui apakah setiap terdapat perubahan dalam situasi atau bukti baru jika peninjauan ulang tidak dilakukan.

Regulasi tidak menetapkan dengan nyata bahwa peninjauan ulang harus dilakukan dalam pemeriksaan dimana tersangka dihadirkan, akan tetapi JSMP percaya bahwa praktek terbaik dalam menentukan apakah sebuah perubahan situasi telah terjadi atau apakah bukti baru dihadirkan mensyaratkan hakim untuk bertanya kepada tersangka atau terdakwa mengenai kemungkinan tersebut. Para hakim di pengadilan distrik mengatakan kepada JSMP bahwa hal ini akan sulit juga bagi para tersangka atau terdakwa dihadirkan di depan mereka setiap 30 hari karena perencanaan logistik dan tekanan waktu. JSMP percaya bahwa pertimbangan yang baik harus diberikan kepada persoalan dan diskusi-diskusi harus dilakukan dengan pihak yang berwenang atas penjara untuk menentukan perencanaan yang mampu dilakukan untuk membawa para tahanan di depan Hakim Investigasi setiap 30 hari.

5.3 Perintah Melawan Hukum oleh para Hakim Investigasi

Selama periode pemantauan JSMP mengamati bahwa perintah-perintah yang dibuat oleh para Hakim Investigasi dilakukan di luar wewenang mereka. Seperti dinyatakan di atas, hakim investigasi mempunyai kekuasaan untuk membuat perintah-perintah yang berkaitan dengan penahanan dan juga surat perintah berkaitan dengan penyelidikan tindak pidana. Selama waktu pengamatan, terdapat sejumlah kasus berkaitan dengan orang-orang asing yang dituduh melakukan pelanggaran dan hakim investigasi mengeluarkan perintah untuk pendeportasian mereka.⁶⁴

Kekuasaan untuk memerintahkan deportasi bukan di dalam kewenangan Hakim Investigasi. Regulasi tidak menetapkan kewenangan hakim investigasi untuk memerintahkan deportasi dan lebih jauh, Regulasi UNTAET 2000/9 mengenai "Pendirian sebuah Rejim Perbatasan

⁶⁴ Lihat contoh kasus-kasus Jaksa Penuntut Umum v M kasus 12/ 2003 dan Jaksa Penuntut Umum v M

" (...) Diketahui bahwa wewenang hakim investigasi ditetapkan dalam ketentuan 9, 19A, 20, 21 dan 22 dari Regulasi UNTAET 2000/ 30 sebagaimana diubah oleh Regulasi 2001/25 UNTAET. Dari ketentuan tersebut menghasilkan bahwa hakim investigasi tidak berwenang untuk memberlakukan sanksi apapun terhadap terdakwa. Bahkan karena, setiap dan siapapun terdakwa tidak bersalah hingga dakwaan yudisial terakhir. (Pasal 34.1 Konstitusi Timor Leste) dan tak seorang pun dapat diberikan sanksi atau ukuran keamanan tanpa melalui prosedur yang tepat. (...)"

Keputusan Pengadilan Banding tertanggal 23 Juli 2003 mengenai kasus Innocent Anike dan Sebastian A. Ndubuisi (Nomor Kasus 12/03)

di Timor Leste” yang berdampak pada keputusan-keputusan,⁶⁵ menetapkan bahwa pejabat Pengontrol Perbatasan berwenang atas deportasi. Sebuah keputusan dari pejabat Pengontrol Perbatasan dapat ditantang di pengadilan di Timor Leste, akan tetapi kasus-kasus dalam pertanyaan tidak melibatkan banding dari sebuah keputusan pejabat Pengontrol Perbatasan, dan tidak meninjau ulang pengadilan mengisyaratkan bahwa hal ini dapat menjadi sebuah keputusan dari hakim investigasi daripada sebuah pemeriksaan biasa. Pengadilan Banding mempertimbangkan isu ini dan mengatur bahwa para hakim investigasi tidak berwenang untuk mengeluarkan sanksi-sanksi dan oleh karenanya tindakan-tindakan dari hakim investigasi bertentangan dengan hukum.⁶⁶

JSMP memperhatikan bahwa meskipun pengaturan Pengadilan Banding, praktek ini akan berlanjut karena kesulitan dalam mengkomunikasikan keputusan-keputusan Pengadilan Banding di tingkat distrik dan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh mereka yang telah dideportasi untuk memperoleh peninjauan ulang atas keputusan tersebut. Pemantauan JSMP mengungkapkan bahwa praktek perintah pendeportasian oleh para hakim investigasi berlanjut setelah Pengadilan Banding mengatur bahwa perintah semacam ini tidak sesuai hukum.

Recommendations relating to the Investigating Judges

JSMP recommends that:

- 1. Investigating judges and court administrators institute a formal roster or other appropriate sistem whereby investigating judges are available for hearings as necessary on Saturdays and Sundays to safeguard the rights of suspects to be brought before an investigating judge within 72 hours of arrest;*
- 2. A standard procedure be developed to encourage investigating judges, when writing decisions on detention, to briefly state the facts of the case that support the criteria mandated in sections 20.7 and 20.8 of UNTAET Regulation 2000/30 as amended by 2001/25;*
- 3. Investigating judges pay greater attention to their roles in protecting the rights of the accused in the conduct of criminal investigations, particularly by giving due regard to evidence presented in hearings by the defender and not just considering the evidence provided by the prosecutor;*
- 4. The UNTAET Regulation 2000/30 as amended by 2001/25 governing 72 hour review hearings be amended to provide that the hearings should be open to the public except in exceptional circumstances;*
- 5. Continued training be provided to Investigating Judges on their role as provided for in UNTAET Regulations. Such training should include international law instruments*

⁶⁵ Dicatat bahwa Hukum Imigrasi dan Suaka Politik Timor Leste berlaku sekarang di Timor Leste.

⁶⁶ *Jaksa v Innocent dan Sebastian A. Ndubusidi* (Nomor Kasus 12/2003).

and East Timorese laws, with a special emphasis on new legislation, such as relevant sections of the Immigration and Asylum Law, affecting Investigating Judges. ;

6. Investigating judges should conduct detention review hearings every 30 days in the presence of the suspect or accused and their lawyer; and

7. Prosecutors and defenders should advocate for detainees to have a review hearing or present written documents to the investigating judges, if there are new circumstances which support their release.

6. HABEAS CORPUS

Istilah ‘habeas corpus’ dalam phrase Bahasa Latin berarti ‘membawa badan atau menghadirkan seseorang’(kalimat ‘habeas’ berasal dari kata kerja bahasa Latin yaitu “habere” yang artinya ‘membawa’, merubah kalimat ‘ere’ pada kata kerja ‘habere’ menjadi habe-as yang artinya engkau membawa, sedangkan kalimat ‘corpus’ dari kata benda dalam bahasa Latin yaitu ‘tubuh’). Hal ini menyebabkan tindakan yang dapat digunakan untuk mengizinkan seseorang yang ditahan dihadirkan di pengadilan untuk sebuah penentuan mengenai apakah penahanan mereka sesuai dengan hukum. Ketentuan untuk habeas corpus dicantumkan di dalam Konstitusi Timor Leste yang menjamin bahwa setiap orang berhak untuk memohon habeas corpus jika kebebasan mereka diabaikan secara ilegal.⁶⁷ JSMP telah mengamati jumlah permohonan habeas corpus yang meningkat, proporsi yang tinggi yang mana sedang didorong oleh para pembela hukum Timor Leste. JSMP percaya bahwa hal ini merupakan tanda yang baik bagi perkembangan profesionalitas para pengacara Timor Leste dikarenakan tindakan-tindakan semacam ini menisyaratkan langkah-langkah pro-aktif untuk melindungi hak-hak dasar klien mereka.

6.1 Kondisi-kondisi yang bisa menimbulkan tindakan Habeas Corpus

Tindakan habeas corpus melibatkan penentuan apakah penangkapan dan penahanan sesuai dengan hukum dan oleh karena itu tindakan ini yang berhubungan erat dengan peran hakim investigasi. Sebagaimana didiskusikan di atas, hakim investigasi berkewajiban untuk meninjau ulang perintah penahanan dan menguji kepatuhan hukum penahanan dan penangkapan. Oleh karena itu perlu untuk memastikan bahwa kemungkinan kapanpun, hakim investigasi mampu memperbaiki situasi penangkapan atau penahanan yang tidak sesuai hukum melalui prosedur yang ada. Akan tetapi, dalam kondisi ketika hakim investigasi tidak mengakui sifat penangkapan atau penahanan yang ilegal, mungkin tepat bagi pengacara orang yang ditahan untuk mengambil langkah-langkah pro-aktif untuk memulai tindakan habeas corpus.

⁶⁷ Ketentuan 33.1 Konstitusi Timor Leste.

Dalam kasus Jaksa Penuntut Umum v Wong Kee Jin (Nomor Kasus 09/2003)⁶⁸ hakim investigasi memerintahkan untuk melanjutkan penahanan tersangka ketika polisi menangkap dan menahan secara ilegal tersangka. Di kemudian hari didapatkan oleh pengadilan dalam tindakan habeas corpus bahwa polisi telah menangkap tersangka tanpa surat perintah penangkapan dan berdasarkan petunjuk dari Sekretaris Negara untuk Perdagangan dan Industri. Tindakan Habeas Corpus sukses dan diperintahkan pembebasan tersangka dari penahanan.

Dalam tindakan habeas corpus yang lain dibawa ke depan Pengadilan Distrik Dili, pengadilan memerintahkan pembebasan tersangka karena didapatkan, bertentangan dengan perintah dari hakim investigasi, bahwa kasus tersebut berkaitan dengan perkara perdata bukan pidana.⁶⁹

Penahanan seseorang untuk periode melebihi enam bulan bisa mengijinkan permohonan habeas corpus.⁷⁰ Jika sebuah kejahatan mengakibatkan hukuman penjara maksimum lebih dari 5 tahun tetapi kurang dari 10, waktu maksimum untuk pra penahanan pengadilan adalah 9 bulan. Lamanya perpanjangan Penahanan Pengadilan semacam ini hanya dapat terjadi dalam situasi yang dikecualikan. Seseorang yang dihukum dengan tindakan pidana dimana terdapat hukum maksimum 10 tahun atau lebih dari mungkin berada lebih dari 6 bulan untuk periode apapun beralasan yang diberikan terdapat situasi yang dikecualikan.⁷¹ Pengadilan Distrik Dili telah membebaskan para tersangka dalam menanggapi pengajuan habeas corpus ketika dapat menunjukkan bahwa panjangnya

perpanjangan penahanan pengadilan tidak beralasan.

Kasus Jaksa Penuntut Umum v Crisantos Amaral, tersangka ditahan dengan tindakan pidana serangan seksual dengan hukuman maksimum lebih dari 5 tahun. Tersangka telah berada di dalam pra penahanan pengadilan sejak Maret 2002. Pengadilan menyatakan bahwa tersangka harus dibebaskan karena penahanan tidak beralasan dalam situasi apapun. Tersangka dibebaskan dengan syarat. Meskipun JSMP berpendapat bahwa dalam tindakan habeas corpus hanya hakim yang berwenang untuk memerintahkan pembebasan tersangka, keputusan ini penting dalam menunjukkan bahwa terdapat situasi yang dikecualikan dan periode waktu yang beralasan untuk menahan seseorang lebih dari 6 bulan.

JSMP mengunjungi Penjara Becora dan mengamati bahwa banyak perintah penahanan kadaluwarsa.⁷² Meskipun dalam pendapat JSMP, penahanan seseorang sekali perintah penahanan selama 30 hari telah berakhir akan menimbulkan tindakan habeas corpus, hal ini mungkin karena tidak akan sukses memberikan interpretasi yudisial saat

ini terhadap regulasi. Sebagaimana sebelumnya didiskusikan dalam Bab mengenai Hakim Investigasi, bertentangan dengan pandangan JSMP, opini saat ini dari Pengadilan Banding adalah bahwa peninjauan ulang penahanan dalam periode enam bulan awal tidak perlu kecuali situasi telah berubah. Keputusan Habeas Corpus di Pengadilan Distrik Dili

⁶⁸ Harus dicatat bahwa kasus ini sebenarnya melibatkan dua pemohon habeas corpus karena setelah permohonan tersangka pertama sukses ditangkap kembali.

⁶⁹ Jaksa Penuntut Umum v Francisco Alves Nomor: 10/HC/2003.i.

⁷⁰ Jika sebuah tindak pidana diancam dengan penjara maksimum kurang dari lima tahun, waktu maksimum untuk penahanan pra pengadilan adalah enam bulan.

⁷¹ Lihat ketentuan 20.11 dan 20.12 Regulasi.

⁷² Sebuah wawancara dengan seorang tahanan di Penjara Becora oleh staf JSMP pada Bulan Agustus 2003, di Becora.

muncul untuk mengikuti alasan yang sama dari Pengadilan Banding. JSMP mengamati bahwa dalam pemeriksaan-pemeriksaan untuk permohonan habeas corpus di Pengadilan Distrik Dili hakim seringkali menyatakan bahwa persoalan pemeriksaan peninjauan kembali dalam 30 hari tidak jelas dan dikonfirmasi bahwa hal ini tidak sesuai dengan hukum untuk penahanan terhadap tersangka secara otomatis akan diperpanjang oleh hakim investigasi. Dalam kasus Habeas Corpus⁷³ di Pengadilan Distrik Dili, sebuah tindakan dibawa berdasarkan bahwa perpanjangan dua penahanan dilakukan tanpa menginformasikan kepada tersangka atau pengacaranya. Hakim yang memutuskan menolak pengajuan bahwa perpanjangan penahanan dapat dilakukan secara otomatis dan tidak ada persyaratan untuk melaksanakan sebuah pemeriksaan atau menginformasikan pengacara atau klien.

Jurisprudensi sekarang ini menyarankan bahwa tidak meninjau ulang sebuah perintah penahanan dalam waktu enam bulan atau tidak menyelenggarakan sebuah pemeriksaan dalam waktu tersebut untuk meninjau ulang kondisi tidak akan membuat penahanan tidak sesuai dengan hukum. Dikarenakan kekurangan penjaga procedural bagi tersangka, sangat penting bagi para pembela hukum menjadi pro-aktif dalam melakukan advokasi bagi para klien mereka di depan hakim investigasi. Perlu bagi para pengacara untuk mengunjungi klien mereka dalam penahanan dan mencari instruksi-instruksi karena terhadap apapun perubahan dalam situasi apapun yang akan membantu mereka dalam memuaskan hakim investigasi bahwa mereka harus dibebaskan. Para pengacara harus menulis peringatan kepada hakim investigasi pada saat penahanan harus ditinjau ulang dan memohon dalam konferensi majelis atau pemeriksaan bagi tersangka untuk memberikan bukti.

6.2 Kerangka waktu untuk menentukan pengajuan Habeas Corpus

Konstitusi Timor Leste menekankan bahwa

Permohonan bagi habeas corpus akan diputuskan oleh pengadilan dalam delapan hari dalam sebuah pemeriksaan yang dihadiri oleh kedua pihak⁷⁴

Lebih jauh Regulasi mendefinisikan waktu kasus diberikan kepada seorang hakim 24 jam untuk menyelenggarakan sebuah pemeriksaan dan juga mengarahkan bahwa keputusan harus dibuat dalam sesi yang sama. Regulasi menyatakan bahwa:

Hakim harus melaksanakan sebuah pemeriksaan kasus dalam waktu 24 jam sejak penugasan kasus tersebut, setelah mencatat kepada pengaju petisi dan terhadap seseorang yang kebebasannya sedang diamati.⁷⁵

⁷³ Lihat sebagai contoh Jaksa Penuntut Umum v Bruno do Rosario da Costa , Nomor Kasus 05/HC/2003.

⁷⁴ Ketentuan 33.3 Konstitusi Timor Leste

⁷⁵ Ketentuan 47.7 Regulasi.

JSMP mengamati bahwa terdapat beberapa contoh jangka waktu tidak mematuhi peraturan baik karena pemeriksaan ditunda atau keputusan tidak dibuat pada hari yang sama.⁷⁶

Dalam kasus Bruno da Costa Magalhaes, pengaju petisi telah ditahan sejak 3 Maret 2002 dengan tuduhan menyelundupkan senjata ke Timor Leste. Kasus Habeas Corpus telah diperiksa oleh Pengadilan pada 3 Juni 2003. Bukti telah disampaikan pada tanggal 3 Juni 2003 dan kasus ditunda hingga 4 Juni. Pada tanggal 4 Juni kasus sekali lagi ditunda hingga 5 Juni pada waktu hakim memutuskan bahwa terdakwa ditahan menurut hukum.

6.3 Pilihan-pilihan jika permohonan Habeas Corpus berhasil

Para pengacara dan klien mereka berhak untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan Banding jika permohonan habeas corpus mereka tidak sukses.⁷⁷

Jika pengajuan habeas corpus berhasil, maka tindakan-tindakan untuk kompensasi dapat ditempuh. Regulasi menyatakan bahwa:

Setiap orang yang menjadi subyek penangkapan atau penahanan tidak sesuai dengan hukum akan berhak atas kompensasi dengan sejumlah dana dan berasal dari dana publik yang dialokasikan untuk administrasi kehakiman, akan ditentukan oleh pengadilan yang berkompetensi. Sebuah pemberian kompensasi dilakukan atas ketentuan saat ini yang mungkin dibuat sebagai bagian dari disposisi akhir sebuah kasus pidana yang melibatkan pengaju klaim, atau dengan cara tindakan perdata yang terpisah.⁷⁸

Permohonan untuk kompensasi bagi penangkapan dan penahanan yang tidak sesuai dengan hukum dilakukan dalam perkara yang berhasil *Jaksa Penuntut Umum v Won Kee Jin* yang ditunjuk di atas. Langkah untuk mengajukan Permohonan kompensasi pada saat penulisan laporan ini belum final. Tindakan-tindakan semacam ini menumbuhkan kesadaran ketika penahanan tidak sesuai dengan hukum dan memberikan sebuah jalan untuk melindungi hak-hak para tersangka dan mempromosikan pemenuhan prosedur hukum di masa depan.

Juga dicatat bahwa dalam perkara habeas corpus perintah pembebasan seseorang, *Jaksa Penuntut* harus memerintahkan sebuah penyelidikan dalam perkara tersebut.⁷⁹ JSMP tidak menyadari bahwa penyelidikan semacam ini terjadi, akan tetapi penyelidikan-penyelidikan tersebut merupakan jalan lain untuk mengidentifikasi, dengan tujuan untuk

⁷⁶ *Jaksa Penuntut Umum v Francisco Alves*, nomor kasus: 10/HC/2003 ditunda satu hari karena listrik mati dan jaksa tidak dapat mencetak keputusan. *Jaksa Penuntut Umum v Bruno do Rosario* Nomor: 05/HC/2003, ditunda satu malam untuk mengizinkan jaksa mempertimbangkan keputusan.

⁷⁷ Lihat Ketentuan 40.1 Regulasi.

⁷⁸ Ketentuan 52.2 Regulasi.

⁷⁹ Ketentuan 47.7 Regulasi.

mengubah, prosedur yang problematik, dan oleh karenanya melindungi hak-hak para tersangka dan terdakwa.

JSMP recommends that:

- 1. Judges hearing habeas corpus cases pay the necessary attention to the time constraints and hold a hearing make a decision within 24 hours. By law, there is no possibility to postpone habeas corpus cases.*
- 2. The Office of the Prosecutor comply with the regulation to do an investigation into any successful habeas corpus cases in order to reduce the chance that people would be arrested or detained illegally.*
- 3. Defense lawyers take pro-active steps to protect the rights of their clients who are detained or arrested illegally. If investigating judges refuse to order the release of a person who is detained illegally, the defense should consider bringing a habeas corpus action to the court. If the habeas corpus action is successful, the defense lawyer along with the client, should consider whether they wish to make an application for compensation for illegal detention.*

7 PERANAN JAKSA PENUNTUT

Jaksa Penuntut Umum mempunyai peran yang integral dalam perkara-perkara pidana dan mewakili negara dalam menghukum pelanggaran hukum pidana. Jaksa Penuntut tidak mempunyai peran dalam perkara-perkara perdata. Peran Jaksa Penuntut Umum secara khusus diatur oleh ketentuan 7 Regulasi UNTAET 2000/16 sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET 2001/26. Jaksa Penuntut Umum bertanggung jawab untuk mengarahkan semua penyelidikan pidana dan dengan kewajiban mereka bertanggung jawab untuk menguji situasi perkara dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang melawan tersangka dan lebih dari itu mereka yang setuju dengan tersangka. Dalam kebanyakan kasus Jaksa Penuntut berkewajiban untuk memohon sebuah surat perintah penangkapan jika sesuai dan setelah penyelidikan, mempunyai pertanggungjawaban untuk memutuskan apakah dakwaan-dakwaan harus dibuat dalam kondisi orang per orang dan menyiapkan dakwaan. Jika perkaranya merupakan pelanggaran ringan dengan kemungkinan hukuman kurang dari satu tahun, polisi penyidik dapat memproses secara langsung kepada hakim dalam perkara-perkara ini tanpa membawanya melalui Jaksa Penuntut. Jaksa Penuntut juga berperan dalam memohon perintah penahanan dari para hakim investigasi ketika penyelidikan-penyelidikan berlangsung.⁸⁰

Saat ini hanya ada tiga jaksa penuntut yang bertugas di Pengadilan Distrik Dili, dengan tambahan dua jaksa penuntut dari Unit Kejahatan Berat dan satu orang dari Pengadilan Baucau dan Suai sebagai bertindak dalam Pengadilan Distrik Dili. JSMP mengamati bahwa staf kejaksaan pada Pengadilan Distrik Dili sangat kurang dibanding dengan

⁸⁰ Ketentuan 7 Regulasi.

jumlah kasus yang ditangani oleh staf. Penting bahwa jumlah yang cukup jaksa penuntut yang berkeahlian yang pantas untuk menjadi jaksa penuntut juga keahlian yang cukup dan fasilitas dan agar untuk memastikan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Kantor Jaksa.

7.1 Penangkapan tidak sesuai hukum dan dakwaan

Karena jaksa penuntut bertanggung jawab untuk mengarahkan penyelidikan oleh polisi dan dalam banyak kasus memohon surat perintah penangkapan dan mengeluarkan dakwaan, sebuah keahlian yang penting dari para jaksa penuntut untuk mampu menentukan tindakan apakah tindakan merupakan sebuah pelanggaran pidana. JSMP mengamati bahwa terdapat kekurangan pemahaman perbedaan antara perkara pidana dan perdata oleh beberapa jaksa penuntut dan para pelaku pengadilan yang lain. Menurut Hukum Indonesia perkara-perkara seperti tidak membayar utang, tanpa elemen penipuan, merupakan perkara perdata. Akan tetapi, muncul persepsi sebagian polisi, penggugat/penuntut, dan beberapa jaksa penuntut bahwa perkara ini termasuk pidana. Dalam satu persoalan seseorang ditangkap dan ditahan didasarkan tidak mengembalikan uang yang dipinjam dari utang. Setelah mediasi tidak berhasil, penggugat/penuntut ditangkap dengan sebuah surat perintah dikeluarkan atas permintaan jaksa penuntut.

Dalam kasus Francisco Alves (Nomor Kasus 10/2003), tersangka ditangkap dan ditahan pada 6 May 2003 dalam kaitannya melanggar sebuah perjanjian untuk hutang dengan jumlah total Rp. 15.000.000 dan 30% bunga. Majelis Pembela di dalam pengajuan Habeas Corpus berargumen bahwa kasus ini perkara perdata buka perkara criminal dan kasus harusnya diklasifikasikan secara benar sebagai pelanggaran kontrak sebagaimana didefinisikan oleh Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

Hakim menerima argument pembelaan dan berpegangan bahwa hakim investigasi atas permohonan dari jaksa telah melanggar Pasal 31.2 Konstitusi RDTL yang menyatakan bahwa tak seorang pun akan dipidanakan dan dituduh atas tindakan yang tidak diklasifikasikan sebagai pelanggaran pidana pada waktu terjadinya tindakan tersebut. Tersangka dibebaskan dari penahanan pada 10 Juli 2003.

Para jaksa penuntut juga mengeluarkan dakwaan yang memasukkan hukuman yang bukan pelanggaran pidana di Timor Leste. JSMP mengamati bahwa pelanggaran sebuah Konvensi Internasional juga termasuk hukuman khusus terhadap terdakwa. Contoh, sebagaimana didiskusikan dalam Bab mengenai Hukum Internasional dalam laporan ini, terdapat contoh ketika jaksa penuntut memasukkan sebagai bagian dari dakwaan pelanggaran terhadap Kovenan Internasional, seperti Pasal 6.1 terhadap Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (*ICCPR*).⁸¹ Konvensi Internasional bukan bagian dari hukum pidana Timor Leste. Daripada, konvensi internasional, seperti ICCPR digunakan untuk meletakkan standard bagi negara-negara untuk melekatkan dan melimpahkan hak-hak kepada rakyat, mereka tidak dapat digunakan untuk memidanakan terhadap individu-individu.

Penuntutan juga menggunakan penyelidikan-penyelidikan dan permohonan surat perintah penahanan bagi kasus-kasus dimana tidak berlaku kejahatan atau ketentuan KUHP

⁸¹ Jaksa Penuntut Umum v Fernandes da Costa dan lainnya (Nomor Kasus 2002/30)

menisyratkan manipulasi penting terhadap perkataan dan kehendak untuk menghukum tersangka. Sejumlah orang ditangkap selama jangka waktu pemantauan dan dibawa kepada hakim investigasi karena pelacuran. Tidak terdapat tindak pidana pelacuran menurut KUHP Indonesia. Hal ini muncul sebagai usaha yang dibuat untuk memidanakan pelacuran menurut Pasal 296 dan 506 KUHP Indonesia yang berkaitan dengan seseorang yang membuat sebuah pekerjaan memfasilitasi tindakan pencabulan secara sungguh-sungguh oleh orang lain atau pihak ketiga dan; siapapun yang bertindak sebagai majikan dari pelacur mengambil keuntungan dari perempuan pelacur. Pasal-pasal ini diarahkan secara jelas terhadap mereka yang mengorganisir pelacuran sebagai kebalikan dari pelacuran itu sendiri.

Kasus Jaksa Penuntut v Maria Nove dan lainnya (Nomor Kasus 48/2003) melibatkan 7 perempuan yang ditangkap karena melakukan pelacuran. Perkara saat ini di depan Pengadilan Banding. Salah satu dasar dari Banding bahwa pelacuran tidak dikriminalkan dan oleh karena itu hukuman tidak sesuai dengan hukum. Hal ini patut diperhatikan bahwa perempuan dalam kasus ini telah dideportasi atas perintah hakim investigasi.

Menulis draft dakwaan-dakwaan dan memimpin investigasi pidana merupakan posisi yang benar-benar kuat dan penting dalam sistem hukum. Oleh karena itu penting bahwa para jaksa sadar terhadap pembetulan hukum-hukum pidana dan juga mempunyai keahlian untuk melihat bagaimana hukum harus diberlakukan terhadap kenyataan-kenyataan di masing-masing kasus. Tanpa keahlian pokok ini, hampir tidak mungkin untuk memastikan bahwa penangkapan yang salah, penahanan yang tidak sah atau pelanggaran lain dari proses penghukuman tidak terjadi.

7.2 Jaksa Penuntut sebagai Mediator

Sebagaimana dicatat dalam Laporan Sementara Pengadilan Distrik Dili, para jaksa penuntut melanjutkan untuk terlibat dalam mediasi meskipun hal ini di luar ruang lingkup peran Jaksa Penuntut, sebagaimana digariskan oleh Regulasi-regulasi.⁸² Secara umum mediasi terjadi ketika diminta atau ketika jaksa penuntut percaya bahwa kedua belah pihak dapat menyelesaikan perbedaan tanpa persidangan pengadilan formal.

Dari diskusi-diskusi dengan Jaksa Penuntut isu ini muncul bahwa apa yang dikatakan sebagai perkara pidana yang dimediasikan lebih sering, termasuk kekerasan rumah tangga dimana luka-luka fisik serius tidak pernah berkelanjutan. Mediasi terhadap perkara-perkara pidana seharusnya tidak terjadi⁸³ dan meskipun mediasi di dalam perkara-perkara perdata mungkin proses yang bermanfaat, ini bukan dalam peran atau kewenangan para jaksa penuntut. JSMP mengulangi pernyataan yang dibuat dalam Laporan Sementara Pengadilan Distrik Dili bahwa mediasi tidak tepat bagi Para Jaksa Penuntut untuk bertindak sebagai mediator dan pertimbangan harus diberikan terhadap pendirian pelayanan mediasi pengganti.

⁸² Ketentuan 7 Regulasi.

⁸³ Lihat Laporan Sementara Pengadilan Distrik Dili mengenai diskusi mengenai ketidaktepatan mediasi dalam perkara pidana.

7.3 Pelatihan bagi Para Jaksa Penuntut

Unit Penuntutan, termasuk Jaksa Umum, sekarang ini menghadiri pelatihan yang dilakukan oleh Organisasi Pengembangan Hukum Internasional. Pelatihan dimulai pada Bulan Oktober 2003 dan dilanjutkan hingga paling tidak Oktober 2004. Pada saat penulisan laporan ini, tiga sesi pelatihan telah dilakukan, khususnya berkaitan dengan peran para jaksa penuntut.

JSMP recommends that:

- 1. Sufficiently experienced prosecutor trainees be sworn in as prosecutors as an urgent measure to help alleviate the increasing workload of Office of the General Prosecutor;*
- 2. Prosecutors carefully examine the criminal elements of charges under investigation to ensure that arrest warrants and detention orders are not granted in cases that are in reality are not criminal. Training regarding differences between criminal and civil matters to prosecutors should also be provided;*
- 3. Prosecutors should not engage in mediation of cases, criminal or civil, as JSMP has previously recommended. Separate mediation services should be established.*

8 PERANAN PEMBELA

Standard pengadilan internasional yang adil menyatakan bahwa setiap orang yang menghadapi hukuman pidana berhak atas pengacara pada semua tahap persidangan, termasuk selama praperadilan.⁸⁴ Hak ini ditegaskan kembali dalam ketentuan 6.3(a) Regulasi. Pasal 6 Prinsip-prinsip Dasar PBB mengenai Peran para Pengacara menyatakan bahwa pengacara harus berpengalaman dan kompeten menangani dengan keseriusan pelanggaran yang dituduhkan telah dilakukan oleh kliennya.

Kewajiban dan tanggung jawab para pembela umum dicantumkan dalam Regulasi UNTAET 2001/24. Sebuah Kode Etik Perilaku bagi para pembela umum dicantumkan dalam Jadwal di dalam Regulasi ini. Peran mereka adalah untuk memberikan bantuan hukum dan perwakilan kepada orang-orang yang terlibat dalam penyelidikan pidana dan persidangan pidana dan perdata dan mereka yang tidak mempunyai sumber daya keuangan yang memadai untuk membayar perwakilan semacam ini.⁸⁵ Peran pembela umum adalah penting dalam sebuah lingkungan dimana banyak terdakwa mempunyai pemahaman yang terbatas terhadap peraturan hukum dan ketika mereka meneruskan proses hukum terhadap mereka, dan masyarakat umumnya.

⁸⁴ Lihat Prinsip-prinsip Pokok PBB mengenai Peran para Pengacara, Prinsip 1.

⁸⁵ Lihat juga Ketentuan 135.2 Konstitusi Timor Leste.

JSMP sadar bahwa pada Bulan Maret 2003 sebuah inisiatif untuk peraturan yang lebih jauh mengenai para pembela umum diserahkan kepada Menteri Kehakiman.⁸⁶ JSMP tidak sadar langkah-langkah selanjutnya yang diambil oleh Kementerian mengenai proposal ini. Sebagai tambahan, sebuah proposal untuk sebuah Hukum Statuta para Pengacara yang bertujuan mengatur Asosiasi Pengacara Timor Leste juga telah diusulkan dan disampaikan kepada Komisi "A" dari Parlemen Nasional pada Bulan Oktober 2003. Hal ini dimaksudkan bahwa hukum akan bertugas dalam memberikan penilaian terhadap para pengacara, termasuk para pembela umum.⁸⁷

8.1 Dukungan Administrasi terhadap Para Pembela Umum

Saat ini terdapat tujuh pembela umum di Pengadilan Distrik Dili⁸⁸ didukung oleh satu pejabat administrasi tetap dan tiga staf sementara lain. Pekerjaan staf administrasi adalah, antara lain, manajemen kasus dan tugas administrasi lainnya yang berhubungan di Kantor Pembela Umum. Selama periode pemantauan, JSMP mengamati bahwa kekurangan pembela umum dan staf pendukung administrasi yang terlatih, secara akut berdampak pada kualitas perwakilan hukum yang diberikan oleh para pembela umum.

Kurangnya sumber daya bisa menjadi faktor penyumbang atas standar perwakilan hukum yang saat ini diberikan. Akan tetapi JSMP percaya bahwa dapat dicapai lebih dengan tingkat staf yang ada.

Pada kenyataannya bahwa para pembela umum mempunyai pengalaman sedikit dan menangani kasus-kasus terlalu banyak mensyaratkan administrasi yang tertutup dan manajemen pemantauan untuk membantu mereka dalam melaksanakan kewajiban mereka dengan sukses.

Mengamati para pembela umum dalam prakteknya di Pengadilan Distrik Dili menumbuhkan pertanyaan apakah administrasi dari Kantor Pembela Umum dapat diperkuat dengan meningkatkan tingkatan manajemen dan administrasi pusat. Hal ini penting untuk menjamin bahwa Kantor Pembela Umum didukung oleh manajemen yang efektif sehingga memaksimalkan sumber daya dan keahliannya. JSMP sadar bahwa pembela umum saat ini memiliki kewajiban termasuk mengatur kantor dalam kapasitas sementara saja, karena pengangkatannya belum ada, pada akhir penulisan laporan ini, telah diresmikan oleh Menteri Kehakiman. Sebuah konsekuensi dari mempunyai satu pejabat sementara dalam posisi ini adalah lebih mudah bagi masyarakat untuk menanyakan kewenangan mereka atau untuk menantang keputusan mereka, menghasilkan kesulitan bagi pengembangan instruksi-instruksi yang harus diberlakukan oleh semua para pembela umum.

⁸⁶ Proposal didukung oleh Pengacara Tanpa Batas (*Advocats Sans Frontières*).

⁸⁷ Proposal mengenai Hukum Statuta para Pengacara, Oktober 2003.

⁸⁸ Mereka juga mewakili terdakwa di depan Pengadilan Distrik Suai yang saat ini bertugas di Pengadilan Distrik Dili.

8.2 Persiapan Kasus dan Praktek-praktek Kerja

JSMP mengamati keduanya, dalam proyek percontohan dan proyek pemantauan sekarang ini bahwa tingkat persiapan kasus yang dilakukan oleh para pembela umum yang ada tidak memuaskan.

Dalam kasus-kasus pidana yang dipantau sulit untuk melihat strategi pembelaan. Sebagaimana dicatat dalam laporan sebelumnya, para pembela umum datang ke pengadilan dengan dokumentasi yang sedikit dan catatan yang diambil selama persidangan.

JSMP sadar kadang-kadang para pembela umum menghadapi kesulitan-kesulitan dalam memperoleh akses untuk salinan pernyataan para saksi, termasuk terdakwa, dari penuntut. Kesulitan ini berarti bahwa para pembela umum harus mengambil langkah lebih jauh dalam usahanya untuk memperoleh akses terhadap dokumen-dokumen melalui data-data Pendaftaran Pengadilan. Tidak diragukan, kurangnya akses atas pernyataan-pernyataan yang diambil oleh polisi dalam penyelidikan pidana, mewakili hambatan yang penting dalam mempersiapkan sebuah kasus.

JSMP juga telah mengamati contoh-contoh dimana terdakwa tidak bertemu dengan tim pembela mereka pada saat hari pemeriksaan. Jika para pembela umum hanya bertemu dengan klien mereka pada hari pemeriksaan ini akan menjadi sulit untuk mengembangkan sebuah strategi pembelaan, termasuk mengusahakan untuk memanggil para saksi untuk pembelaan.

JSMP juga mengamati kejadian-kejadian dimana pembela umum gagal untuk menghadiri pemeriksaan-pemeriksaan tanpa menginformasikan pengadilan atau klien mereka.

Ketidakhadiran para pembela umum pada pemeriksaan yang dijadwalkan tidak hanya tidak profesional dan menciptakan penundaan yang tidak perlu, tetapi ini juga mengancam kepercayaan public terhadap sistem keadilan resmi. Saksi dan para korban sepertinya mungkin kurang ikut serta dalam perkara pidana ketika terjadi tindakan pidana.

Dalam kasus Jaksa Penuntut Umum v. Antonio Luis Soares (Nomor Kasus 5/2003) mengenai kegagalan pembela umum untuk menghadiri salah satu pemeriksaan-pemeriksaan, hakim memerintahkan tersangka untuk mencari perwakilan hukum lainnya.

Dalam kasus Jaksa Penuntut Umum v. Afonso Ximenes dan Miguel Soares (Nomor Kasus Number 80/2002), JSMP mengamati bahwa salah satu saksi utama dalam persidangan pembunuhan, murid dari Liquiça, harus menggunakan waktu belajarnya untuk ke Dili untuk menghadiri pemeriksaan di Pengadilan Distrik Dili. Kasus ini tidak bisa disidangkan menurut hari yang dijadwalkan karena ketidakhadiran pembela umum. Tidak ada alasan diberikan kepada pengadilan atas ketidakhadirannya.

ketidakhadirannya dan alasan-alasannya sesegera mungkin.

Dalam pandangan JSMP, Kantor Pembela Umum seharusnya bertanggung jawab untuk mengatur ketidakhadiran para pembela umum agar supaya mengurangi dampaknya. Contoh mengenai ketidakhadiran seorang pembela umum, Kantor Pembela Umum dapat mengorganisir penggantinya⁸⁹ atau, jika tidak memungkinkan, harus memberitahu Administrasi Pengadilan mengenai

Kenyataan dari situasi ini adalah bahwa hal ini membagi sumber daya para pembela umum hadir di pengadilan dan juga berdampak pada hak terdakwa untuk mendapatkan pembela yang tepat.

Para pembela umum yang berbicara dengan JSMP menjelaskan bahwa mereka mempunyai kesulitan kelebihan beban kasus yang membuat mereka sulit untuk memberikan waktu yang dibutuhkan terhadap apapun kasus tertentu. Sumber daya manusia Kantor Pembela Umum yang dibagi terlalu banyak merupakan dalam kebanyakan kasus dimana satu orang pembela umum harus mewakili klien yang banyak. Situasi semacam ini tidak hanya membagi kemampuan para pembela, tetapi juga bisa menciptakan situasi dimana terdapat konflik kepentingan. Jika sejumlah terdakwa diwakili oleh pembela yang sama, pembela mungkin tidak mampu untuk menjalankan tugasnya dengan tepat, contoh, satu terdakwa melibatkan terdakwa lain atau seorang terdakwa yang berbeda mengatakan versi peristiwa yang berbeda. Faktor-faktor ini sama sekali membatasi hak terdakwa atas pembelaan.

Dengan sumber daya yang terbatas juga kegagalan yang sebenarnya untuk mematuhi dengan kewajiban mereka terhadap klien mereka, penting untuk memastikan bahwa para pembela umum menjadi sasaran terhadap evaluasi berkala dan peninjauan ulang pekerjaan mereka. Sebagai tambahan penting untuk memastikan bahwa tindakan para pembela umum dianalisa sesuai dengan Kode Etik Prilaku dan tata cara kedisiplinan dilakukan dimana tepat dilakukan.

⁸⁹ JSMP sadar terhadap persoalan pengangkatan pembela umum yang lain, yang tidak mempunyai pengetahuan yang baik terhadap kasus, untuk menghadiri pemeriksaan ketika pembela umum yang lain dicegah untuk menghadiri. Penggantian para pembela umum seharusnya dilakukan dalam kaitannya dengan tatak cara tertentu dan pemeriksaan-pemeriksaan agar supaya tidak berdampak pada hak terdakwa untuk mempunyai pembela yang tepat. Contoh, penggantian pembela mungkin tepat di pemeriksaan dimana keputusan dibacakan oleh hakim dan contoh lain dimana pengetahuan sebelumnya yang teliti terhadap kasus tidak penting.

8.3 Program Bimbingan

Program Bimbingan dengan para pembela umum telah berlanjut selama waktu pemantauan laporan dengan menggunakan tiga pembimbing (dua dari Brazil dan satu dari Cape Verde). Pekerjaan mereka masih sama dengan pekerjaan pembimbing sebelumnya yang pada pokoknya untuk memberikan bimbingan individual mengikuti semacam bimbingan privat.

Dalam kasus Jaksa Penuntut Umum v. Zafal dan lainnya (Nomor Kasus 47/2003) dan Jaksa Penuntut Umum dan v. Domingos Ximenes dan tiga lainnya (Nomor Kasus 131/2002), hanya ada satu pembela umum mewakili semua terdakwa dalam kasus ini.

Dua proyek utama diajukan selama periode pemantauan ini: pelatihan internal dan kunjungan yang teratur ke penjara-penjara.

Para pembimbing sekarang ini mengembangkan sesi pelatihan kepada para pembela umum dua mingguan. Bidang pelatihan bervariasi, dan memasukkan, contoh prinsip-prinsip dasar hukum pidana dan hak asasi manusia.

Untuk jangka panjang, para pembela umum dikritik bahwa mereka jarang mengunjungi klien mereka di penjara-penjara. Penetapan kunjungan bulanan ke penjara-penjara merupakan usaha untuk mengisi kekurangan ini. Kunjungan-kunjungan ini dimulai Bulan Juli 2003 dan tujuannya untuk melaksanakan satu kunjungan per bulan ke masing-masing penjara di Timor Leste. Selama kunjungan, para pembela umum bertemu dengan klien mereka di penjara-penjara dan mendiskusikan status terakhir kasus mereka. Selama beberapa kunjungan, para pembela umum juga mengembangkan seminar yang bertujuan menyadarkan para tahanan sadar akan hak-hak mereka.⁹⁰ Agar supaya efektif, inisiatif semacam ini menuntut sumber daya dasar, persiapan dari para pembela umum, dan sistem manajemen kasus yang efektif. Penting untuk, disamping membuat daftar nama para pembela umum untuk pergi ke penjara-penjara, untuk memastikan bahwa waktu dialokasikan untuk persiapan sebelum kunjungan.

Hambatan bahasa yang juga ditekankan di dalam laporan sebelumnya⁹¹ masih merupakan tantangan, dalam pandangan JSMP. JSMP mengakui bahwa telah terdapat usaha yang penting pada pembimbing internasional untuk meningkatkan keahlian berbahasa agar supaya mampu berkomunikasi secara efektif dengan para pembela umum. Akan tetapi, JSMP sadar bahwa akhir-akhir ini tak satupun dari para pembimbing dapat memberikan bimbingan mengenai dokumen-dokumen yang ditulis dalam Bahasa Indonesia atau untuk memantau pemeriksaan-pemeriksaan yang dilakukan dalam Bahasa Indonesia.

Isu lain bahwa JSMP berkehendak untuk digarisbawahi adalah kenyataan bahwa bimbingan hanya meliputi kasus-kasus pidana, tidak termasuk perkara perdata. Dalam

⁹⁰ Satu sesi seminar dilaksanakan dengan para tahanan di Becora menangani isu pembebasan yang bersyarat, sekali waktu dua pertiga telah dilayani.

⁹¹ Lihat Laporan Sementara JSMP mengenai Pengadilan Distrik Dili, April 2003, hal. 46.

pandangan JSMP, hal ini penting untuk memberikan para pembela umum dengan bimbingan seluas mungkin untuk mengembangkan keahlian mereka yang berkelanjutan. Jika program ini diperluas, penting untuk memastikan bahwa pembimbing internasional berpengalaman dan berpengetahuan mengenai hukum yang berlaku dalam perkara pidana di Timor Leste.

Selama periode pemantauan, JSMP mencatat kehadiran para pembimbing internasional di dalam pemeriksaan sangat jarang. JSMP sadar bahwa sifat hubungan antara pembimbing internasional dan para pembela umum mungkin berarti bahwa para pembela umum harus, secara idealnya, mengundang para pembimbing untuk menghadiri pemeriksaan dimana mereka harus hadir. Akan tetapi, JSMP percaya pentingnya mengamati pelaksanaan pemeriksaan, untuk keduanya mengidentifikasi bidang-bidang yang dibutuhkan dalam bimbingan dan untuk mengevaluasi keefektifan bidang-bidang bimbingan yang sebelumnya, seharusnya tidak meminggirkan isu seperti kesulitan berkomunikasi. JSMP berpendapat bahwa para pembimbing internasional harus mendiskusikan secara terbuka dengan para pembela umum mengenai isu ini untuk menjelaskan pentingnya kehadiran para pembimbing di Pengadilan demi bimbingan yang efektif. Secara pilihan, manajemen Kantor Para Pembela Umum dapat mendorong atau secara langsung para pembela umum mengajukan permohonan, secara teratur, kehadiran para pembimbing pada saat pemeriksaan.

JSMP recommends that:

- 1. The Ministry of Justice consider recruiting more public defenders in order to help minimize current caseloads in the Office of s;*
- 2. Public defenders should be subject to periodic review of their performance and case management skills using the Public Defender Code of Conduct as a benchmark for performance evaluation;*
- 3. The current temporary administrative staff in the Office of the Public Defender be appointed as permanent staff in order to provide stability to the administration of the Office of the Public Defenders;*
- 4. The management of the Office of the Public Defenders should develop policies for effectively dealing with absences of public defenders from work to ensure that absences in court hearings are minimised and informed in a timely manner to the court. JSMP suggests that these might include a roster sistem of other public defenders attending court for the absent lawyer where a prior knowledge of the matter is not essential. A sistem of notifying the court of expected absences prior to the hearing should be implemented in cases where another public defender cannot replace the absent lawyer.*
- 5. A director be formally appointed to the Office of the Public Defenders;*

6. *A detailed plan be developed for the mentoring programme to guarantee a proper and efficient coordination between mentors employed by different organisations and in order to guarantee sustainability of initiatives recently developed;*

7. *International mentors be present during the hearings of public defenders on a more regular basis in order to identify areas of need and to evaluate the effectiveness of previously mentored skills;*

8. *The mentoring programme be expanded to include mentoring in civil matters.*

9 PENGADILAN BANDING DAN PENGADILAN DISTRIK DILI

9.1 Hak Mengajukan Banding dan Prosedur Banding

Hak mengajukan banding merupakan komponen utama dari hak terdakwa atas pengadilan yang adil. Instrumen hak asasi manusia internasional utama menjamin bahwa setiap orang yang didakwa pelanggaran pidana berhak atas hukuman yang pasti dan hukuman yang ditinjau ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi. Kebebasan standar hak asasi manusia internasional, hak untuk banding juga aspek yang diinginkan oleh sistem hukum apapun – dan khususnya sebuah sistem hukum pada tingkat pertama yang pengadilan kurang berpengalaman – sebagaimana proses *judicial review* oleh pengadilan tinggi mempertimbangkan dan menegakkan kembali kualitas pembuatan keputusan pengadilan pada tingkat pertama. Ketentuan 40 Regulasi menetapkan bahwa Pengadilan mempunyai kewenangan hukum untuk memeriksa banding dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh pengadilan distrik manapun di Timor Leste, dan perkara-perkara lain yang diberikan oleh perundang-undangan. Tak ada perundang-undangan lain yang memperluas kewenangan hukum Pengadilan.

Di Timor Leste, Konstitusi menetapkan dua tingkatan banding, yaitu Pengadilan Banding dan Mahkamah Agung. Dikarenakan kurangnya sumber daya untuk mendirikan Mahkamah Agung, Pengadilan Banding telah diberikan kompetensi untuk menjalankan tugas-tugas Mahkamah Agung sesuai dengan Konstitusi Timor Leste⁹² dan Regulasi UNTAET 2000/11.⁹³

Bahkan Pengadilan Banding menjadi satu-satunya saluran untuk banding di Timor Leste, Pengadilan Banding tidak berfungsi selama hampir 18 bulan dari Oktober 2001 hingga Juli 2003. Pengadilan tidak mampu untuk bersidang karena salah satu hakimnya pergi ke luar negeri, kebutuhan untuk 3 hakim tidak dapat didirikan.⁹⁴

⁹² Ketentuan 164(2) menyatakan bahwa: “Hingga beberapa waktu sebagai Mahkamah Agung didirikan dan memulai mengfungsikan semua kewenangan hukumnya diberikan kepadanya oleh Konstitusi akan dilaksanakan oleh pengadilan tertinggi dari organisasi yudisial yang ada di Timor Leste.

⁹³ Lihat Pasal 4 dan 14 Regulasi UNTAET 2000/11.

⁹⁴ Untuk informasi selanjutnya lihat Laporan JSMP: Hak untuk Banding di Timor Leste, Oktober 2002.

Dengan menghargai banding dari keputusan akhir, satu pihak boleh mengajukan banding kepada Pengadilan Banding dari keputusan pengadilan distrik dengan dasar-dasar alasan berikut⁹⁵:

- (a) pelanggaran peraturan prosedur pidana,
- (b) pelanggaran prosedural atau hak-hak dasar terdakwa.
- (c) ketidakkonsistenan dalam dasar-dasar keputusan,
- (d) kesalahan hukum atau kenyataan.

Regulasi⁹⁶ mendorong sebuah batas waktu 10 hari dari waktu dikeluarkannya keputusan pengadilan pada tingkat pertama untuk mengajukan banding kepada Pengadilan Banding. Jika batas waktu terlampaui diasumsikan bahwa para pihak telah melepaskan hak mereka untuk mengajukan banding. Pernyataan banding tertulis, sebuah dokumen yang secara mendasar memasukkan argumen-argumen untuk banding, kemudian akan diajukan dengan Pengadilan Banding dalam waktu 30 hari dari pengajuan banding. Kemudian tergugat mempunyai kesempatan untuk menanggapi pernyataan banding tersebut.

JSMP mengamati bahwa bagi para hakim di Pengadilan Distrik Dili adalah biasa dalam mengerjakan kasus-kasus pidana untuk menanyakan para pihak, sekali keputusan diberikan, apakah mereka puas dengan keputusan, yang merupakan pertanyaan tidak langsung apakah mereka akan mengajukan banding. Pertanyaan ini bisa mengingatkan terdakwa atas hak untuk banding, akan tetapi pandangan JSMP, bahaya yang tinggi adalah pertanyaan semacam ini akan mengintimidasi tim pembela untuk setuju dengan hakim dan keputusan. Isu yang paling besar adalah tim pembela mungkin enggan untuk mengajukan banding setelah mengindikasikan kepada hakim bahwa mereka puas dengan keputusan. JSMP mengamati bahwa dalam kebanyakan kasus tim pembela mengatakan bahwa mereka puas dengan keputusan ketika hukuman telah dicatat. Prosedur ini tidak ditetapkan di dalam Regulasi dan sepengetahuan JSMP hal ini menunjukkan warisan dari prosedur yang diberlakukan di Indonesia.

JSMP percaya bahwa tak satupun para pihak sadar dan keputusan-keputusan tertentu mengenai apakah mereka akan mengajukan banding pada saat keputusan diberikan, khususnya sejak perintah dari klien akan ditegaskan mengenai apakah dia berkehendak untuk banding sekarang. Bahkan jika perkara telah didiskusikan sebelumnya mengenai penerusan keputusan, situasi boleh muncul yang meminta pertimbangan lebih jauh mengenai apakah banding itu tepat. Sebagai tambahan, perlu untuk mempunyai akses terhadap keputusan tertulis Pengadilan untuk memahami argumen-argumen dan alasan-alasan yang diikuti oleh Pengadilan. Kebutuhan ini diulangi oleh fakta bahwa waktu untuk mengajukan sebuah banding mulai dihitung hanya setelah keputusan tertulis dikeluarkan.⁹⁷

Regulasi juga memberikan kemungkinan banding lebih awal, dimana sebuah banding diajukan sebelum keputusan final diajukan. Kebanyakan banding di awal mengeluhkan

⁹⁵ Ketentuan 40.1 Regulasi 2001/25.

⁹⁶ Ketentuan 40 dan and 41 Regulasi

⁹⁷ Ketentuan 40.2 Regulasi UNTAET 2000/30 sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET 2001/25.

keputusan hakim investigasi. Banding-banding ini sifatnya lebih penting, dan secara umum ditanggapi oleh Pengadilan Banding sementara kasus di Pengadilan Distrik tidak ditangguhkan menunggu keputusan Pengadilan Banding.

9.2 Banding dari Pengadilan Distrik Dili

Antara Mei dan Agustus 2003, kira-kira 19 kasus banding diajukan dari keputusan Pengadilan Distrik Dili. Dari 19 kasus tersebut, 11 berkaitan dengan perkara perdata dan sisanya 8 merupakan perkara pidana. Di luar kasus banding mengenai mengenai kasus-kasus pidana, mayoritas –6 banding merupakan banding yang diajukan sebelum keputusan akhir dijatuhkan (*interlocutory appeals*).

Membandingkan jumlah banding dari Pengadilan Distrik Dili antara periode waktu Januari hingga April dan Mei hingga Agustus, 13 kasus diajukan untuk banding. Berbeda dengan periode yang sama di tahun 2002, hanya ada 6 banding diajukan.

Jumlah ini hanya bisa mendukung pemahaman umum bahwa pertama kali Pengadilan Banding mulai berfungsi –atau terdapat pengharapan bahwa Pengadilan Banding akan segera berfungsi kembali – jumlah banding yang lebih tinggi dibandingkan dengan ketika Pengadilan tidak berfungsi. JSMP memahami bahwa dalam kondisi tertentu mungkin tidak berarti untuk mengajukan sebuah banding ketika Pengadilan Banding tidak memeriksa pengajuan tersebut; khususnya hal ini relevan berkaitan dengan banding yang diajukan sebelum pengadilan pertama menjatuhkan keputusannya (*interlocutory appeals*). Tetapi kasus banding yang lain, seperti banding mengenai hukuman dan penghukuman masih bisa mempunyai hasil yang berarti bagi tertuduh ketika pengadilan dimulai kembali. Oleh karena itu penting bahwa kasus banding semacam ini diajukan dalam waktu 10 hari jika terdapat kesalahan dalam proses atau keputusan pengadilan pada tingkat pertama. Sekarang beberapa keputusan untuk beberapa kasus telah diperiksa oleh Pengadilan Banding meskipun terdapat penundaan yang penting.

Karena Pengadilan Banding tutup sekitar 18 bulan, terdapat timbunan kasus. Pengadilan Banding memutuskan untuk memprioritaskan kasus-kasus pidana dan *interlocutory appeals*. Selama JSMP memantau Pengadilan Distrik Dili, secara konsekuen tak satupun banding dalam kasus perdata dijadwalkan untuk pemeriksaan atau diputuskan.

9.3 Tantangan-tantangan Hak Pengajuan Banding

Dalam pemantauan, keduanya Pengadilan Distrik Dili dan Pengadilan Banding, JSMP dapat mengidentifikasi tiga hambatan utama terhadap pemenuhan keseluruhan hak banding di Timor Leste.

- a) Kurangnya kehadiran penuntut;
- b) Kurangnya kemauan dari penuntut dan pembela untuk mengajukan banding;
- c) Bahasa yang digunakan di Pengadilan dan dalam keputusan-keputusan;

9.3.1 *Kurangnya Kehadiran Penuntut*

Dalam sejumlah kasus di depan Pengadilan Banding, terdapat ketidakhadiran perwakilan dari penuntut umum.

Dalam pandangan JSMP terdapat dua alasan di belakang ketidakhadiran penuntut. Pertama, kurangnya manajemen kasus secara efektif dan organisasi dari penuntut umum, yang saat ini dipersulit oleh selang waktu antara waktu banding dan pemeriksaan. Kedua, kenyataannya bahwa keputusan Pengadilan banding tidak bisa mempunyai efek praktis apapun dalam beberapa kasus juga telah menyumbang kegagalan penuntut untuk hadir dalam pemeriksaan kasus banding.

9.3.2 *Kurangnya kemauan dari penuntut dan pembela untuk mengajukan banding*

Jelas bahwa jumlah banding mengenai kasus-kasus yang berasal dari Pengadilan Distrik Dili meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Akan tetapi, beberapa isu telah mengarahkan ke keengganan yang jelas dari bagian penuntut umum dan para pembela untuk mengajukan banding.

Salah satu isu utama yang meminta perhatian adalah kurangnya ketertarikan dari para pembela dan penuntut untuk muncul di Pengadilan Banding. JSMP mengamati bahwa kedua penuntut umum dan para pembela dalam beberapa alasan lain kecewa dengan cara banding yang ditangani oleh Pengadilan Banding.

JSMP mengumpulkan informasi bahwa, sebagai tambahan isu bahasa ditekankan di bahwa, para pihak berpendapat bahwa Pengadilan Banding tidak memberikan perhatian yang perlu atas kasus-kasus, termasuk studi kasus banding yang diajukan dalam mempersiapkan pemeriksaan dan juga ketidaktertarikan yang tampak dari para hakim selama pemeriksaan.

Berdasarkan pemantauannya, JSMP berbagi pandangan yang hampir sama seperti yang dinyatakan oleh beberapa para pembela dan penuntut umum. Hakim Pengadilan Banding hadir dengan persiapan yang kurang dalam pemeriksaan dan selama persiapan seringkali tidak mengambil peran yang aktif dalam memberikan pertanyaan kepada para pihak atau mengklarifikasi argumen hukum yang disampaikan. Selama pemantauan Pengadilan Distrik Dili, isu lain yang penting mengenai ketidaktertarikan para pihak mengajukan banding merupakan fakta bahwa Pengadilan Banding memberlakukan Hukum Portugis, bukan Hukum Indonesia. Penuntut dan pembela mengetahui bahwa jika sebuah kasus akan diajukan banding argumen mereka berdasarkan Hukum Indonesia akan digantikan oleh pendapat Pengadilan Banding yang menerapkan Hukum Portugis. Sebagai tambahan, kebanyakan para pembela dan jaksa penuntut tidak mengetahui dengan baik Hukum Portugis.

Dalam kasus Pascoal Mean da Costa (Nomor Kasus 11/2002), Pengadilan Banding tidak mempertimbangkan argumen penuntut bahwa Pengadilan Distrik Dili telah keliru ketika memberlakukan Pasal 195 KUHP karena Hukum Indonesia tidak berlaku, dalam pendapat Pengadilan mengenai

Isu penting yang lain yang menghalangi penuntut dan pembela dari pengajuan banding adalah pandangan umum bahwa hubungan mereka dengan para hakim mungkin terganggu jika mereka mengajukan banding terhadap keputusan hakim pada pengadilan pertama. Keluhan ini dinyatakan oleh para pembela dan jaksa penuntut kepada JSMP ketika berdiskusi mengapa mereka tidak mengajukan banding dalam perkara-perkara tertentu. JSMP tidak menerima konfirmasi balik dari para hakim bahwa banding dapat merusak hubungan antara dewan hukum dan hakim. Akan tetapi, fakta yang ada bahwa persepsi ini ada pada beberapa jaksa penuntut dan para pembela yang menimbulkan perhatian yang seharusnya tidak diabaikan.

Tugas utama para pembela adalah kepada para klien mereka dan kepentingan mereka harus selalu yang tertinggi.⁹⁸ Para pembela harus taat pada prinsip pokok dan para hakim harus secara konsekuen memahami alasan-alasan profesional yang berlaku untuk banding.

Demikian juga, para penuntut umum mempunyai tugas untuk menjalankan fungsi-fungsi mereka dalam cara yang tidak berpihak, tanpa pengaruh yang tidak tepat dari beberapa sumber.⁹⁹ Pengaruh yang tidak tepat termasuk mengambil tindakan berdasarkan persepsi jaksa terhadap jaksa penuntut sebagai seorang individu.

Akan tetapi, jika Pengadilan Banding percaya bahwa banding tidak mempunyai dasar hukum, Ia selalu mempunyai kewenangan untuk membatalkan banding dan mengsahkan keputusan hakim pada pengadilan tingkat pertama. Dalam pandangan JSMP, ini merupakan pengaman yang cukup untuk memastikan bahwa banding tidak dapat digunakan sebagai sasaran reputasi para hakim Pengadilan Distrik Dili tanpa dasar-dasar hukum yang sah.

9.3.3 Bahasa yang digunakan di Pengadilan Banding

JSMP memahami bahwa persoalan bahasa di Timor Leste merupakan persoalan yang rumit. JSMP juga sadar sumber daya keuangan dan staf perlu mengatasi perbedaan bahasa yang digunakan di pengadilan-pengadilan. Akan tetapi, hak terdakwa, termasuk hak untuk mengajukan banding yang efektif, termasuk sebuah kemampuan untuk memahami persidangan, merupakan hak yang tertinggi dan seharusnya tidak dikurangi oleh kurangnya sumber daya keuangan dan staf.

⁹⁸ Ketentuan 1 Kode Etik Perilaku bagi para Pembela Umum, Regulasi UNTAET 2001/24.

⁹⁹ Ketentuan 4.2 Regulasi UNTAET 2000/26 menetapkan bahwa: "Dalam melaksanakan kewenangan kewenangan penuntutan sebagaimana didefinisikan oleh ketentuan 3 regulasi ini, jaksa penuntut umum akan bertindak tanpa bias dan berprasangka dan sesuai dengan penilaian yang tidak berpihak mengenai fakta-fakta dan memahami pemberlakuan hukum di Timor Leste, tanpa pengaruh yang tidak tepat, langsung maupun tidak langsung, dari sumber manapun, apakah di dalam atau di luar administrasi sipil Timor Leste."

Menurut Regulasi 2000/11 sebagaimana diubah oleh 2001/25, bahasa yang digunakan di pengadilan di Timor Leste adalah Tetum, Bahasa Indonesia, dan Inggris.¹⁰⁰ Pemeriksaan di depan Pengadilan Banding diselenggarakan dalam semua bahasa, secara umum tergantung pada bahasa yang dipakai oleh jaksa penuntut dan pembela.

Banding dari Pengadilan Distrik Dili, penuntut dan pembela seringkali memilih berbicara Tetum di depan Pengadilan Banding dan Ketua Pengadilan Banding, yang seringkali hanya hakim yang berbicara selama pemeriksaan, dalam kasus tersebut akan melaksanakan pemeriksaan dalam Bahasa Tetum. Salah satu hakim di Panel Pengadilan Banding tidak mengerti Bahasa Tetum dan terjemahan tidak diberikan secara formal. Jika para pihak memilih Bahasa Indonesia dalam pembuatan dugaan-dugaan mereka, hanya hakim di Panel yang mengerti Bahasa akan memimpin dan kemudian mereka mengganti Ketua Pengadilan Banding dalam pelaksanaan pemeriksaan.

JSMP telah mengamati kurangnya pertimbangan bahasa yang dipakai oleh terdakwa secara umum. Tanpa pelayanan penerjemahan yang memadai, aspek prosedur di depan Pengadilan Banding mengurangi keterlibatan terdakwa di dalam proses.

Isu lain yang penting dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa di Pengadilan Banding adalah bahasa yang dipakai dalam keputusan tertulis. Mayoritas keputusan Pengadilan Banding ditulis dalam Bahasa Portugis. Tidak ada pelayanan penerjemahan untuk memberikan keputusan tertulis dalam bahasa yang dimengerti oleh para pihak, termasuk terdakwa.

Secara umum, para pihak pengaju banding tidak mempunyai sumber daya keuangan untuk menerjemahkan keputusan. Sebagai tambahan, pemeriksaan dimana keputusan diberikan adalah seringkali pemeriksaan yang singkat dimana hanya ringkasan umum dari keputusan yang berikan secara oral. Factor-faktor ini menyumbang kepada peminggiran para pihak dan terdakwa dalam proses. JSMP mengamati situasi dimana para pembela dan jaksa penuntut yang hadir tidak tertarik atau tidak mengerti keputusan tertulis terhadap kasus mereka sendiri.

JSMP recommends that:

1. The President of the Court of Appeal should hold meetings with defence counsel, prosecutors and judges to discuss the parties' perceptions of the consequences of bringing an appeal. JSMP believes that an open discussion on this issue can provide further support to the defence and prosecution in deciding to appeal a decision from the Dili District Court;

2. The President of the Court of Appeal develop a directive to prevent judges from asking whether the parties will appeal at the moment the decision is handed down;

¹⁰⁰ Ketentuan 35 Regulasi 2000/11 sebagaimana diubah oleh 2001/25.

3. Judges engage in an active discussion with legal counsel and prosecution on issues that the court considers relevant to the matter;

4. Efforts should be made to develop the language skills of Court of Appeal judges so that all three judges have knowledge of a language commonly used at District Court level. Until that time, interpreting services should be made available at the hearings;

5. In every hearing, the Court should enquire about the language understood by the appellant/respondent. In cases where s/he does not understand the language used by the Court of Appeal, JSMP recommends that an interpretation be provided;

6. Translations be made of decisions of the Court of Appeal, which are not in a language commonly used by the Dili District Court, to a language that both parties can understand.

10 ADMINISTRASI PENGADILAN

10.1 Informasi Umum bagi Publik

Hak bagi pemeriksaan di depan publik diakui secara khusus di dalam Regulasi yang menyatakan bahwa pemeriksaan pengadilan harus terbuka untuk umum, kecuali dalam situasi dimana dimungkinkan mengganggu keamanan nasional; dimana kasus melibatkan pelanggaran seksual atau pelanggaran ringan; atau dimana kepentingan atas keadilan dipersangkakan¹⁰¹. Hak ini lebih jauh dielaborasi di dalam Pasal 14(1) ICCPR yang menjamin hak atas pemeriksaan di depan publik, termasuk bahwa seorang terdakwa berhak untuk diadili di depan publik, dan bahwa publik berhak untuk menghadiri pengadilan pidana.¹⁰² Kesadaran yang penuh atas hak ini menisyaratkan bahwa publik mempunyai akses atas pemeriksaan dan secara penting dapat memperoleh informasi yang telah dipersiapkan mengenai kapan dan dimana pemeriksaan di depan publik diadakan, atau sebaliknya diinformasikan mengapa pemeriksaan tidak terbuka untuk publik. Penting untuk mencatat bahwa selama masa pendudukan, Timor Leste diatur di bawah sistem yudisial yang korup dan tidak efisien, masa ini tidak ada kepercayaan publik terhadap sistem pengadilan. Sehingga, terdapat kebutuhan untuk membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem pengadilan resmi baru. Terdapat tujuan ini, mekanisme bahwa memberikan informasi yang secara efektif mengenai persidangan pengadilan dan memberikan keterbukaan terhadap sistem pengadilan akan membantu pembangunan kembali kepercayaan di dalam sistem.

¹⁰¹ Lihat Ketentuan 28.2 Regulasi UNTAET 2000/30 sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET 25/2001. Ini pengecualian terbatas terhadap sifat publik atas pengadilan sesuai dengan standar internasional disebutkan di atas.

¹⁰² Lihat juga Pasal 10 Deklarasi HAM Universal; Pasal 6(1) Konvensi Eropa mengenai HAM; Pasal 64(7) dan 67(1) Statuta Pengadilan Pidana Internasional.

10.1.1 Jadwal Pengadilan

Di Pengadilan Distrik Dili terdapat papan putih di tempat umum dimana jadwal pemeriksaan harian seyogyanya dituliskan. Selama pemantauan percontohan JSMP pada awal 2003 diamati bahwa papan diperbarui dengan informasi baru secara terpisah. Sejak itu, kemudian JSMP telah mengamati bahwa papan putih di tempat umum tersebut ditinggal kosong dan jadwal pengadilan harian tidak pernah diperbaharui dengan informasi.

Secara umum JSMP memperoleh informasi mengenai apakah perkara pidana didaftar dengan membaca catatan harian yang disimpan oleh panitera pengadilan, yang mereka buat tersedia setiap pagi. Untuk informasi mengenai apakah perkara perdata dijadwalkan, JSMP baik diminta secara oral oleh staf pengadilan pendaftaran perdata, atau mengakses catatan harian yang berisi jadwal untuk pemeriksaan perkara perdata di Divisi Pendaftaran Perdata. Banyak pengunjung Pengadilan yang datang terintimidasi, atau paling tidak kehilangan arah, dikarenakan lingkungan pengadilan dan tidak akan tahu kepada siapa permohonan mereka diarahkan, seolah-olah mereka merasa tidak cukup percaya diri untuk melakukannya. JSMP percaya bahwa sistem untuk memberikan dan mengumpulkan sumber daya informasi yang diandalkan dan mudah diakses terhadap pemeriksaan pengadilan harian adalah tugas yang perlu bagi publik untuk memahami bahwa pengadilan Timor Leste yang diperbaharui beroperasi secara terbuka. Oleh karena itu penting bahwa informasi mengenai jadwal harian harus diperjelas ditunjukkan di papan yang diperuntukkan sehingga para pengunjung ke pengadilan, saksi, tertuduh, para korban dan anggota masyarakat yang tertarik, dapat mengetahui dengan sesegera mungkin apakah kasus-kasus sedang berjalan ketika mereka dijadwalkan untuk dilaksanakan.

Lebih jauh, penyebarluasan jadwal pengadilan di papan umum di depan ruangan pengadilan akan membantu panitera pengadilan yang telah terbebani karena mereka tidak harus dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai jadwal pengadilan. JSMP menyarankan bahwa papan pengumuman harus diperbarui setiap hari setiap sore. Hal ini akan menolong partisipasi masyarakat umum untuk mengetahui kasus-kasus apakah yang dijadwalkan untuk hari berikutnya. Akan tetapi, prosedur ini seharusnya bukan cara untuk mengurangi perlunya pemberitahuan resmi yang dimintakan dari pengadilan kepada para pihak dan juga kepada pihak yang berwenang terhadap penjara mengenai pemindahan para tahanan setiap hari.

JSMP juga percaya bahwa terdapat kebutuhan yang penting untuk menyebarluaskan jadwal pengadilan secara efisien sehingga pengunjung yang lebih banyak dapat menyadari perkara-perkara apa yang akan dijadwalkan di Pengadilan pada hari tertentu. Sebuah pilihan yang ideal untuk menyebarluaskan pilihan informasi jadwal semacam ini dicetak di surat kabar harian. Langkah-langkah kecil seperti ini akan membantu pengadilan lebih dapat diakses dan terbuka secara alami bagi para publik.

JSMP diberitahu oleh beberapa anggota keluarga terdakwa bahwa dalam beberapa situasi mereka harus menunggu lama untuk menghadiri persidangan yang tak pasti apakah persidangan kasus mereka diselenggarakan atau tidak. Hal ini kebutuhan utama ketika para saksi, keluarga korban atau terdakwa datang dari distrik di luar Dili.

Juga penting untuk menyebarluaskan kasus-kasus yang tertutup kepada publik dan menginformasikan kepada publik mengapa kasus-kasus tersebut tertutup. JSMP mengamati bahwa pada kebanyakan kasus, partisipasi masyarakat umum yang hadir di ruang pengadilan pada saat hakim mengumumkan bahwa pemeriksaan tertutup bagi mereka tidak diinformasikan alasan mengapa pemeriksaan tertutup. JSMP percaya bahwa, pelaksanaan semacam ini dapat disimpulkan dari hukum dan akan meningkatkan pemahaman yang lebih baik oleh masyarakat umum mengenai persidangan di pengadilan.

10.1.2 Penyediaan dokumen-dokumen kasus kepada masyarakat umum

Akses masyarakat umum untuk informasi mengenai kasus-kasus di depan pengadilan, termasuk akses terhadap dokumen-dokumen kasus yang penting, penting bagi masyarakat umum dan keadilan yang terbuka. Dakwaan-dakwaan, contoh, mengemukakan hukuman apa yang khusus dituduhkan dan fakta-fakta apakah yang diandalkan untuk mendukung hukuman. Perintah dan putusan akhir mengemukakan apapun pelaksanaan kewenangan pengadilan dan, dalam kasus putusan akhir, dasar dan alasan untuk pelaksanaan kewenangan itu.

Di dalam Divisi Pendaftaran Pidana Pengadilan Distrik Dili, terdapat papan putih besar untuk membuat notulen atau catatan sidang sehingga informasi mengenai masing-masing kasus dapat dicatat, termasuk nomor kasus, nama terdakwa, tanggal dokumen dan informasi mengenai kemajuan kasus. Papan putih ini kosong sejak proyek percontohan pemantauan JSMP dan kosong sejak 2001. Diinformasikan kepada JSMP bahwa ukuran tumpukan kasus sekarang secara praktis tidak mampu ditulis di papan. Akan tetapi JSMP menyarankan bahwa selain tumpukan kasus sekarang ini masih terdapat kemungkinan untuk mencatat informasi mengenai kasus-kasus yang ada saat ini. Sebuah contoh dapat dijelaskan dari Pengadilan Distrik Baucau, dimana papan di kantor Pendaftaran Pidana hanya mencatat informasi kasus-kasus yang berjalan saat ini, sementara informasi mengenai kasus-kasus yang telah diputuskan dipindahkan dari papan. Lebih jauh, JSMP juga mengamati di Baucau bahwa informasi mengenai kasus-kasus yang kemungkinan dihukum kurang dari lima tahun dicatat pada papan yang terpisah di pelanggaran pidana serius. Praktek semacam ini harus dilaksanakan di pengadilan distrik lain.

Selama pemantauan percontohan dan proyek pemantauan tiga bulan sekarang ini di Pengadilan Distrik Dili, JSMP diberikan akses oleh panitera pengadilan terhadap dokumen-dokumen pengadilan pidana yang masih dimohonkan, menyediakan data-data yang dipindahkan sementara ke kantor Hakim. Data-data pengadilan untuk perkara pidana yang terdiri, dokumen-dokumen lain, dakwaan, pernyataan-pernyataan yang diambil oleh kepolisian, rekaman penahanan dan keputusan akhir. Panitera pengadilan sangat mudah bekerja sama dan tidak keberatan untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan.

Sebagaimana dinyatakan di laporan kami sebelumnya bahwa meskipun informasi diberikan kepada JSMP pada tingkatan dasar khusus tidak ada panduan bagaimana dan

informasi apakah yang harus disediakan. Terdapat juga kebingungan mengenai hukum apa yang mengatur akses terhadap dokumen-dokumen¹⁰³. JSMP sadar bahwa terdapat peraturan yang terbatas mengatur akses masyarakat umum terhadap dokumen-dokumen pengadilan, khususnya transkrip,¹⁰⁴ yang saat ini menjamin bahwa pemeriksaan persidangan harus terbuka bagi masyarakat umum kecuali dalam kondisi tertentu. Akses terhadap dokumen-dokumen pengadilan penting khususnya bagi keluarga korban dan atau interpreter dan atau pelaku untuk memahami sifat kasus, dimana anggota keluarga terlibat termasuk dasar-dasar hukum pengadilan dimana anggota keluarga terkena dampak.

Selanjutnya, JSMP berpikir bahwa isu mengenai informasi bagi masyarakat umum di Pengadilan Distrik Dili bisa dibantu dengan merekrut Pejabat Informasi Publik Pengadilan ditempatkan di dalam administrasi pengadilan. Tugas Pejabat Informasi Publik Pengadilan akan meliputi, antar informasi lain, penyebarluasan jadwal pengadilan dan dokumen-dokumen pengadilan lain yang diminta seperti dakwaan-dakwaan dan dokumen-dokumen pengadilan yang berkaitan lain yang diminta oleh publik atau pihak ketiga. Posisi Pejabat Informasi Publik Pengadilan akan juga membantu mengurangi kelebihan kerja panitera pengadilan yang saat ini digunakan sebagai sumber informasi, yang mana tugas itu di luar tugas dan kemampuannya. Pejabat Informasi Publik dapat juga menyebarluaskan keputusan utama dan memastikan bahwa diinformasikan kepada masyarakat mengenai persidangan di depan pengadilan, sebuah proses yang tidak terjadi saat ini.

10.1.3 Transkrip Persidangan

Salah satu aspek yang paling penting dari proses pengadilan adalah tersedianya transkrip persidangan. Sebagaimana dicatat oleh JSMP sebelumnya dan berlanjut hingga saat ini tidak ada transkrip yang dibuat dari persidangan di Pengadilan Distrik. JSMP mengamati lebih jauh bahwa catatan tangan yang diambil oleh panitera pengadilan sangat sambil lalu. Para hakim, jaksa penuntut dan pembela umum membuat beberapa catatan untuk mereka sendiri tetapi tidak mencatat semua, atau bahkan hanya beberapa yang penting, dari pertanyaan dan jawaban yang ditanyakan dan jawaban selama kesaksian dari saksi. Hal ini bertentangan dengan Ketentuan 26.1 Regulasi UNTAET 2001/11 yang menyatakan bahwa:

Pengadilan akan memastikan bahwa, dalam setiap pemeriksaan oleh hakim atau panel hakim, tertulis atau catatan rekaman dalam persidangan

¹⁰³ Lihat Laporan Sementara Distrik Dili untuk diskusi mengenai ketentuan Hukum Indonesia untuk mengakses dokumen. Lihat ketentuan 17 Hukum Indonesia No 13 tahun 1965- yang diterbitkan bagi publik umum untuk mengakses dokumen pengadilan terhadap dokumen pengadilan yang dinyatakan dengan seksama bahwa penuntut/penggugat, terdakwa/tergugat dan tim pengacara bisa mempelajari data-data kasus yang telah disidangkan di pendaftaran dan membuat pengecualian sebagaimana disyaratkan dalam waktu yang ditentukan oleh kepala pengadilan.

¹⁰⁴ Ketentuan 26.2 Regulasi UNTAET 2000/11 sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET 2001/25

diambil dan dibuat tersedia, dengan permohonan, kepada semua pihak di persidangan, termasuk tim hukum mereka.¹⁰⁵

Sebagai tambahan dalam pendekatan ini tidak mematuhi Prosedur Pidana Peraturan Transisi yang menyatakan bahwa:

Pengadilan akan membuat catatan dari semua persidangan. Catatan ini akan terdiri:

- (a) waktu, tanggal, dan tempat pemeriksaan;
- (b) identitas para hakim, para pihak, para saksi, ahli dan penerjemah, jika ada;
- (c) tulisan tangan, stenografi atau rekaman audio persidangan. Media rekaman akan digunakan seperlunya selama persidangan untuk menghasilkan transkrip dan sebaliknya memfasilitasi fungsi kewenangan untuk meninjau kembali. Media rekaman akan dijaga hingga:
 - (i) enam bulan setelah kesimpulan dari semua banding atau berakhirnya jangka waktu sebuah banding mungkin diajukan; atau
 - (ii) enam bulan setelah pembebasan penuh terdakwa dari pasca persidangan;
- (d) perkara apapun bahwa pengadilan memerintahkan atau para pihak meminta untuk direkam;
- (e) keputusan pengadilan dan, dalam kasus penghukuman, hukuman.¹⁰⁶

Sebuah transkrip persidangan penting bagi para hakim dan pihak untuk meninjau ulang bukti dan argumen yang disampaikan dalam persidangan, baik untuk tujuan dari persidangan itu sendiri dan juga untuk tujuan banding. Sebuah contoh yang jelas mengenai pentingnya transkrip pengadilan dapat dijelaskan dari keberangkatan para hakim saat ini ke Portugal, yang menuntut para hakim lain mengambil alih kasus-kasus. Hal ini berarti bahwa tanpa transkrip yang akurat pengadilan tidak dapat melaksanakan evaluasi yang memuaskan atau komprehensif dari kesaksian oral. Daripada pengadilan dipaksa untuk mengandalkan kesan umum atau pernyataan tertulis termasuk dalam data tetapi sebenarnya tidak melihat bukti dengan seksama.¹⁰⁷ Sebagai tambahan, sebagaimana JSMP dapatkan di dalam laporan sebelumnya,¹⁰⁸ sebuah perlindungan penting bagi pengadilan yang adil merupakan hak untuk banding untuk memastikan ketelitian pengadilan terhadap keputusan pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi. Hal ini diakui Pasal 14(5) *ICCPR* yang menyatakan bahwa "setiap orang didakwa pidana akan berhak terhadap penghukuman dan hukuman ditinjau ulang oleh pengadilan yang

¹⁰⁵ Ketentuan 26.1 Regulasi UNTAET 2000/11 sebagaimana diubah oleh Regulasi 2001/25.

¹⁰⁶ Section 31 of the Regulation.

¹⁰⁷ Section 36.3 of the Regulation provides that witness statements may be admitted into evidence in certain specified circumstances, such as when the witness has died before trial. Section 36.4 provides that witness statements may be used to refresh the memory and where his or her memory cannot be refreshed prior statements cannot be used as substantive evidence. Di luar pengecualian yang khusus ini, timbul pernyataan saksi tidak dimaksudkan untuk mempunyai nilai yang jelas.

¹⁰⁸ Right to Appeal in East Timor – JSMP Thematic Report 2, October 2002; Justice in Practice – JSMP Thematic Report 1, November 2001.

lebih tinggi menurut hukum”.¹⁰⁹ Jika alasan atau hasil putusan pengadilan tingkat pertama mengalami suatu tantangan, sebuah transcrip yang akurat yang menjadi dasar yang penting dimana pengadilan banding juga dapat menilai dasar dari perubahan yang merupakan tantangan.¹¹⁰

10.2 Penundaan-penundaan

Pasal 14(3) (c) ICCPR menjamin hak terhadap pengadilan “tanpa penundaan yang tidak semestinya”. Komite Hak Asasi PBB mencatat bahwa:

Jaminan ini tidak hanya berkaitan dengan waktu dimana pengadilan harus dilaksanakan, tetapi juga waktu dimana harus berakhir dan keputusan dibuat: semua tahapan harus dijalankan “tanpa penundaan yang tidak wajar”. Untuk membuat hak ini efektif, sebuah prosedur harus tersedia agar supaya memastikan bahwa pengadilan akan memproses “tanpa penundaan yang tidak wajar”, baik dalam persidangan tingkat pertama dan tingkat banding.¹¹¹

Apa yang mungkin dipertimbangkan “penundaan yang tidak wajar” akan tergantung pada situasi tertentu dari kasus. Kemajuan kasus-kasus melalui Pengadilan Distrik Dili tidak sama. Sebagaimana situasi di laporan kami sebelumnya, masih terdapat kasus-kasus dari tengah akhir tahun 2002 yang telah disidangkan hingga akhir, sementara kasus-kasus lain dari awal 2001 melibatkan hukuman dari kesulitan yang sama belum diselesaikan. Secara umum perbedaan ini tidak dapat dipakai terhadap kerumitan yang berbeda dari kasus-kasus. Penundaan-penundaan yang disebabkan oleh penundaan yang berulang-ulang memberikan dampak yang berbeda pada kasus-kasus yang berbeda, dan besar dampaknya secara acak.

Selama pemantauan percontohan JSMP pada Bulan Nopember 2002, terdapat pemeriksaan lebih banyak yang ditunda daripada pemeriksaan yang disidangkan menurut jadwal. JSMP telah mengamati beberapa perubahan positif dalam hal ini. Selama permulaan periode pemantauan saat ini diamati bahwa hampir 75% pemeriksaan persidangan yang dijadwalkan dapat diproses. Akan tetapi situasi ini tidak dapat dipertahankan setelah keberangkatan para hakim untuk pelatihan yudisial satu tahun di Portugal pada tanggal 16 Juli 2003.¹¹² Pelatihan yudisial bagi para hakim di Portugal merupakan langkah yang positif menuju pengembangan pengetahuan dan pengalaman para hakim, akan tetapi, keberangkatan para hakim berdampak tidak hanya pada

¹⁰⁹ Lihat juga Pasal 2 Protokol 7 Konvensi Eropa mengenai HAM; Pasal 8(2) (h) Konvensi Amerika mengenai HAM.

¹¹⁰ Lihat Bab mengenai Dukungan Administrasi untuk Pengadilan Distrik Dili untuk informasi lebih jauh mengenai sumber daya tersedia bagi Panitera Pengadilan Distrik Dili.

¹¹¹ Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia PBB 13, 13 April 1984, paragraf 10.

¹¹² Para Hakim Pengadilan Distrik Dili pergi untuk pelatihan di Portugal adalah mantan Administrator Hakim Aderito Tilman, Hakim Edite Palmira dos Reis dan Hakim Investigasi Hakim Constancio Barros Basmeri

lambatnya berjalannya proses pengadilan dan menambah kasus-kasus yang menunggu, tetapi juga mengarahkan ke kegagalan pengadilan untuk memenuhi beberapa ketentuan hukum yang ditetapkan oleh hukum¹¹³.

JSMP mengamati bahwa alasan untuk penundaan secara umum adalah ketidakhadiran satu atau lebih pelaku utama.¹¹⁴ Seringkali Pengadilan tidak memanggil untuk menjelaskan mengapa pemeriksaan yang terdaftar harus ditunda. Sebagai hasil, seringkali tidak terdapat catatan pengadilan oleh panitera pengadilan yang dicatat, untuk manfaat data kasus, mengapa pemeriksaan tertentu tidak disidangkan. JSMP seringkali harus mencari informasi resmi secara oral mengenai alasan-alasan bagi penundaan dari panitera pengadilan dan para pelaku pengadilan yang lain. Diamati lebih jauh bahwa sedikit dari kasus-kasus yang ditunda karena kegagalan para saksi muncul di depan pengadilan. Dikatakan kepada JSMP bahwa sulit bagi para saksi di luar Distrik Dili untuk hadir di depan pengadilan karena kesulitan keuangan. Beberapa saksi dipanggil oleh pengadilan bertempat tinggal di pinggiran kota yang terisolir dan tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan akses fasilitas transportasi. Sebagai tambahan, JSMP mengamati bahwa kurangnya listrik menyebabkan penundaan yang lebih banyak di Pengadilan Distrik Dili. Sebagai contoh, JSMP mengamati sebuah kasus yang ditunda karena ketidakmampuan hakim untuk mencetak putusannya karena listrik mati.¹¹⁵ Oleh karena itu JSMP menyarankan bahwa pengadilan harus menyelenggarakan sebuah pemeriksaan untuk mengumumkan beberapa penundaan. Hal ini akan mengizinkan panitera pengadilan untuk menghasilkan catatan-catatan resmi pengadilan, yang akan selanjutnya dibuat tersedia untuk para pihak yang terlibat dalam kasus untuk menjelaskan alasan penundaan.

10.3 Dukungan Administrasi kepada Pengadilan Distrik Dili

10.3.1 Sumber daya yang tersedia bagi para hakim

Selama periode transisi, UNTAET diberikan pertanggungjawaban untuk memberikan dukungan keuangan dan teknis yang perlu bagi pengadilan-pengadilan di Timor Leste.¹¹⁶ Pertanggungjawaban yang penting ini harus dilaksanakan oleh pemerintah independen Timor Leste setelah 20 Mei 2002, tanggal dimana Timor Leste diakui sebagai negara baru yang independen dan demokratis secara internasional. Salah satu aspek dasar menuju pembangunan sistem kehakiman adalah tersedianya sumber daya, baik material dan manusianya untuk memungkinkan pengadilan menjalankan fungsinya secara tepat. JSMP mengamati kurangnya sumber daya yang memadai di Pengadilan Distrik Dili sangat serius. Contoh, printer yang tidak cukup bagi para hakim dan staf pendaftaran

¹¹³ Lihat Ketentuan 6.3(f) Regulasi UNTAET 2000/30 sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET 25/2001. Juga Pasal 14.(c) ICCPR. Lihat informasi lebih jauh Bab mengenai Hakim untuk informasi lebih jauh mengenai pelatihan para hakim di Portugal.

¹¹⁴ Lihat ketentuan mengenai para hakim, contoh kasus-kasus dimana para hakim tidak hadir.

¹¹⁵ Kasus Pidana no 10/2003 Jaksa Penuntut Umum v Fransisco Alves. Untuk informasi lebih jauh, lihat Ringkasan Mingguan Pengadilan Distrik Dili di website JSMP: www.jsmp.minihub.org

¹¹⁶ Ketentuan 34 Regulasi UNTAET 2000/11 sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET 2001/25

pengadilan juga fasilitas komunikasi yang tidak memadai merupakan salah satu faktor penghambat keefektifan Pengadilan Distrik Dili.

JSMP mengamati bahwa semua para hakim di Pengadilan Distrik Dili mempunyai komputer *portable*, akan tetapi hanya ada dua printer yang tersedia untuk lima hakim. Salah satu printer digunakan oleh Administrator Hakim sementara printer yang lain digunakan oleh dua hakim yang berbagi ruangan yang sama. Dikatakan kepada JSMP bahwa dua hakim yang lain yang tidak mempunyai printer mengambil dokumen-dokumen mereka termasuk keputusan kasus-kasus mereka ke Divisi Pendaftaran Pidana dan Perdata untuk dicetak. Cara ini, keputusan mereka mungkin dilihat oleh orang lain sebelum keputusan tersebut dikeluarkan menimbulkan pertanyaan mengenai ketidakberpihakan dan kerahasiaannya.¹¹⁷ Lebih jauh JSMP mengamati bahwa terdapat kebutuhan yang mendesak untuk menyediakan ahli teknis komputer yang berpengalaman yang dapat menolong dengan memperbarui anti virus dan persoalan-persoalan komputer lain di Pengadilan Distrik Dili.

Lebih jauh, terdapat hanya satu telepon *landline* tersedia bagi Pengadilan Distrik Dili. Diamati bahwa telepon *landline* tersedia pada saat JSMP melaksanakan pengamatan di Divisi Pendaftaran Pidana.¹¹⁸ Hal ini berarti bahwa para hakim disyaratkan untuk turun ke lantai bawah untuk menggunakan telepon *landline* dan harus melewati ruang tunggu umum. Sebagaimana dicatat oleh JSMP pada Laporan Sementara Pengadilan Distrik Dili, hal ini bercampur dengan kebutuhan para hakim memperhitungkan penampilan independen di depan publik. Akan tetapi JSMP berpikir bahwa persoalan ini hanya akan diselesaikan jika para hakim cukup dilengkapi dengan peralatan yang perlu seperti saluran telepon di masing-masing ruangan para hakim, komputer dengan printer *portable* dan peralatan dasar lainnya. Semua itu merupakan peralatan yang mendasar bagi para hakim menjalankan tugas-tugas mereka sehari-hari secara efektif.

Sebagai tambahan, JSMP mengamati bahwa persoalan lain adalah kurangnya fasilitas transportasi di Pengadilan Distrik Dili. Dikatakan kepada JSMP bahwa sejak pengangkatan awal di awal 2000, para hakim disediakan dua kendaraan Tata Sumo dan paling tidak tiga sepeda motor.¹¹⁹ JSMP percaya bahwa saat ini situasi sumber daya bisa berdampak pada keefektifan proses pengadilan. Penyediaan transportasi bagi masing-masing hakim adalah penting karena persoalan penyediaan insentif yang cukup kepada para hakim dan sebagai tindakan pencegahan keamanan. Ketentuan tentang insentif yang cukup tidak hanya akan membantu peningkatan kesejahteraan para hakim dan pencegahan kemungkinan korupsi di dalam badan pengadilan, tetapi hal ini akan mendorong para pengacara Timor Leste di masa depan menjadi para hakim dan lebih penting lagi mampu untuk menyeleksi para hakim yang berkualitas di masa depan. Hal

¹¹⁷ Ketentuan 25.4 Regulasi 11/2000 sebagaimana diubah oleh Regulasi 2001/25 menyatakan bahwa pertimbangan yang dalam dari para hakim atau panel hakim tetap rahasia.

¹¹⁸ JSMP memperhatikan di Bulan Oktober 2003 bahwa telepon *landline* lain sedang diperbaiki di Kantor Administrator Pengadilan.

¹¹⁹ Akhir-akhir ini terdapat duabelas hakim untuk Pengadilan Distrik Dili, tiga hakim investigasi, dua hakim duduk di Panel Khusus untuk kasus-kasus Kejahatan Berat dan lima duduk di persidangan-persidangan kasus pidana biasa.

demikian penting sekali bahwa perhatian yang baik diberikan kepada pengadilan-pengadilan termasuk menyediakan bahan-bahan dasar yang telah diidentifikasi sebagai persoalan yang mendesak.

Lebih jauh, JSMP mengamati bahwa terdapat kurangnya keamanan yang memungkinkan bagi para hakim di Pengadilan Distrik Dili.¹²⁰ Contoh, dimana seorang hakim mengendarai sepeda motor atau naik transportasi umum menuju tempat kerja mereka atau dalam situasi dimana para hakim berbaris, di antara pegawai negeri yang lain yang muncul di depan pengadilan, untuk mengambil gaji bulanan mereka di Kantor Pembayaran Pusat. Praktek semacam ini bisa meleluasakan ancaman keamanan para hakim sebagaimana sistem yang ada sekarang ini menciptakan situasi dimana para hakim seringkali dituntut untuk hadir di tempat-tempat umum. Dengan demikian JSMP berpendapat bahwa sistem sekarang ini harus diatur kembali untuk mengurangi penampakan para hakim dari tempat-tempat umum baik untuk keamanan mereka dan kesan independen. Hal ini juga sebuah persyaratan hukum bahwa para hakim harus diperlakukan berbeda dikarenakan fungsinya¹²¹.

10.3.2 Fasilitas Penelitian

Para hakim saat ini merupakan bagian dari pengangkatan pengadilan yang pertama kali melibatkan para pengacara Timor Leste. Tak satupun dari para hakim sekarang ini duduk di Pengadilan Distrik Dili telah menjalankan atau hadir di pengadilan selama pendudukan Indonesia. Oleh karena itu sangat penting untuk menyediakan mereka dengan dukungan yang perlu untuk membantu mereka memperbaiki pengetahuan dan pengalaman mereka, khususnya karena para hakim perlu untuk menerapkan banyak hukum yang tidak mereka pelajari selama di universitas. JSMP mengamati bahwa saat ini tidak terdapat fasilitas penelitian yang tersedia bagi para hakim di Pengadilan Distrik Dili.

Salah satu cara yang termudah untuk melaksanakan penelitian adalah melalui internet. Akan tetapi, JSMP mengamati bahwa para hakim di Pengadilan Distrik Dili dan pengadilan-pengadilan di distrik lain masih tidak mempunyai akses internet. Sebagai hasil, dikatakan kepada JSMP oleh salah satu hakim bahwa tidak mungkin bagi para hakim melakukan penelitian melalui internet. Hal ini juga berarti bahwa para hakim dihambat dalam mempelajari yurisprudensi mengenai kasus-kasus yang hampir sama terhadap yang mereka periksa.

Lebih jauh, JSMP mengamati bahwa saat ini tidak terdapat perpustakaan di Pengadilan Distrik Dili. JSMP sadar bahwa terdapat perpustakaan pengadilan berlokasi di Pusat Formasi Pengadilan, akan tetapi hal ini diamati bahwa para hakim tidak sering mengunjungi perpustakaan karena pekerjaan yang berlebihan di dalam pengadilan. Salah

¹²⁰ Ketentuan 40(d) Statuta Hukum Hakim Yudisial menyatakan bahwa seorang hakim dalam pelaksanaan penuh fungsi mereka akan berhak atas perlindungan khusus bagi diri mereka, istri/suami mereka, keturunannya dan hak kekayaannya, ketika alasan-alasan keamanan yang dimintakan dapat diterima.

¹²¹ Ketentuan 40(a) Statuta Hukum Hakim Yudisial.

satu pilihan yang mungkin adalah pembuatan perpustakaan yang mudah diakses dan mengfungsikan perpustakaan di gedung pengadilan. JSMP mengamati bahwa terdapat ruangan kecil di Pengadilan Distrik Dili yang dikatakan telah digunakan sebagai perpustakaan pengadilan selama pendudukan Indonesia, tetapi tidak berfungsi sejak Indonesia menarik diri dari Timor Leste. Diinformasikan kepada JSMP oleh administrator pengadilan bahwa terdapat sejumlah buku yang disumbangkan kepada Pengadilan Distrik Dili, akan tetapi Perpustakaan Pengadilan tidak berfungsi karena kurangnya petugas perpustakaan yang terlatih. Oleh karena itu petugas perpustakaan yang terlatih baik dibutuhkan sebagai persoalan yang mendesak untuk memberikan perpustakaan pengadilan dan membantu para hakim dengan kebutuhan penelitian apapun. Pilihan lain adalah pengangkatan asisten peneliti atau rekanan hakim, yang dipilih dari lulusan Sarjana Hukum baru/mahasiswa hukum akhir tahun, untuk membantu para hakim melaksanakan penelitian hukum. Sistem semacam ini mungkin bermanfaat bagi baik para hakim dan rekanannya dan/atau asisten penelitian menjadi mengenal lebih baik dengan sistem, dan membantu mereka meneruskan karir hukum mereka di masa depan.

Perhatian lain yang patut dipertimbangkan adalah dengan menghargai sumber-sumber daya dimana para hakim melaksanakan pekerjaan mereka sehari-hari. Dua hakim di Pengadilan Distrik Dili, kecuali administrator hakim, akhir-akhir ini berbagi satu kantor ukuran medium. Kondisi ruangan semakin memburuk dengan tidak adanya ruangan pendingin. Hal ini menyebabkan lingkungan yang tidak memadai bagi para hakim untuk mengerjakan pekerjaan mereka sehari-hari. JSMP percaya bahwa jika lingkungan kerja yang tidak memadai ini berlanjut, hal ini akan mempengaruhi keefektifan dan produktifitas para hakim.

10.4 Pendaftaran dan Panitera Pengadilan

10.4.1 Status Staf Pendaftar Pengadilan Distrik Dili Sekarang ini

Setiap pengadilan di Timor Leste akan mempunyai sebuah staf pendaftar yang bertanggung jawab untuk penerimaan dokumen yang didata oleh pengadilan, organisasi dan keamanan, termasuk fungsi lain apa saja yang diijinkan oleh Regulasi UNTAET atau instruksi.¹²²

Akhir-akhir ini, terdapat 13 staf pendaftaran yang bekerja di Pengadilan Distrik Dili. Mereka termasuk dua staf anggota pendaftaran pengadilan untuk Panel Khusus Kasus-kasus Kejahatan Berat, satu untuk hakim investigasi, sementara Divisi Pendaftaran Pidana dan Perdata mempunyai delapan staf pendaftaran. Diamati bahwa pejabat administrasi senior yang dikenal sebagai Administrator Pengadilan mengawasi staf dan pendaftaran pengadilan. Regulasi menciptakan sebuah pembagian antara staf pengadilan dan staf pendaftaran. Regulasi menyatakan bahwa:

¹²² Ketentuan 21.1 dan 21.2 Regulasi UNTAET 2000/11 sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET 25/2001

Masing-masing pengadilan di Timor Leste akan mempunyai staf yang berkualitas sebagaimana mungkin yang dipersyaratkan untuk fungsi pengadilan yang sempurna dan melaksanakan pertanggungjawaban para hakim dan masing-masing hakim perseorangan atau panel hakim akan dibantu selama persidangan oleh beberapa staf pengadilan jika mungkin memerlukannya.¹²³

Akan tetapi, dalam praktek, akhir-akhir ini tidak terdapat staf pengadilan yang dipekerjakan di Pengadilan Distrik Dili. JSMP mengamati bahwa kerja staf pendaftaran berperan dua, termasuk membawa pemberitahuan pengadilan kepada penjara-penjara atau kepada mereka yang dibebaskan bersyarat, yang menurut pendaftaran pengadilan senior merupakan tugas dari staf pengadilan.

Lebih jauh, staf pendaftaran juga menginformasikan JSMP bahwa meskipun terdapat pembagian mengenai ketentuan hukum, tidak pernah pengadilan manapun merekrut staf sejak pendirian pengadilan. Juga dijelaskan bahwa selama pendudukan Indonesia, terdapat staf yang direkrut secara terpisah dengan tugas-tugas khusus, termasuk pendaftaran kasus-kasus, dan mengantar pemberitahuan pengadilan dan sistem pendataan. Sementara panitera pengadilan, pada sisi lain, pada pokoknya ditugaskan dengan membantu para hakim di dalam ruangan pengadilan termasuk membuat transkrip pengadilan. Lebih jauh JSMP mengamati bahwa kadang-kadang pengadilan mencatat persidangan-persidangan tidak diketik setelah pemeriksaan selesai, di antara faktor-faktor, kurangnya sumber daya yang tersedia terhadap staf pendaftaran Pengadilan Distrik Dili.¹²⁴

Situasi staf pendaftaran di Pengadilan Distrik Dili saat ini patut terus diperhatikan. Diinformasikan kepada JSMP bahwa tidak ada pelatihan resmi apapun terhadap staf pendaftaran pengadilan. Dikatakan bahwa meskipun terdapat beberapa sesi pelatihan yang diberikan oleh UNDP, pelatihan dilaksanakan dalam dasar sementara dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya dari staf pendaftaran pengadilan. Selama periode pemantauan di Pengadilan Distrik Dili, JSMP mengidentifikasi banyak bidang pelatihan yang dibutuhkan oleh staf pendaftaran pengadilan sebagai persoalan prioritas. Pelatihan tersebut termasuk, di antara yang lain, pelatihan mengenai manajemen kasus dan database pengadilan, keduanya saat ini dalam konteks sistem manual dan secara potensial sistem komputer di masa depan. Pada saat ini staf pendaftaran pengadilan masih menyimpan semua dokumen-dokumen di dalam data yang hampir semuanya terdiri dari informasi pengadilan.

Sementara database pengadilan ditulis di papan putih di masing-masing kantor pendaftaran di Pengadilan Distrik Dili, dikatakan kepada JSMP bahwa sistem saat ini tidak akan dipertahankan, contoh papan putih untuk kasus-kasus yang masuk ke Pengadilan Distrik Dili tidak akan digunakan lagi karena jumlah kasus terus bertambah.

¹²³ Ketentuan 22.1&2 Regulasi UNTAET 2000/11 sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET 2001/25

¹²⁴ Lihat informasi lebih jauh pada ketentuan 8.2.b mengenai Dukungan Administrasi kepada staf Pendaftaran Pengadilan.

Juga diinformasikan kepada JSMP bahwa tidak ada lagi database kasus yang dikomputerisasikan di Pengadilan Distrik Dili. Jenis pelatihan ini penting tidak hanya untuk membantu kerja dari staf panitera pendaftaran pengadilan tetapi juga untuk memampukan mereka menampilkan tugas dan pertanggungjawaban mereka lebih profesional. Lebih jauh, persyaratan bagi staf pendaftaran pengadilan untuk mempunyai keahlian administrasi dan hukum adalah diharuskan sebagai persyaratan awal oleh hukum.¹²⁵

JSMP mengakui bahwa kebanyakan staf pendaftaran pengadilan mempunyai pengalaman dari pekerjaan yang lama dengan pengadilan-pengadilan selama periode pendudukan Indonesia. Akan tetapi, diamati, bahwa pelatihan hukum di masa depan masih dibutuhkan bagi staf untuk mengenal dengan baik hukum dan peraturan-peraturan yang baru saja berlaku.

10.4.2 Perlengkapan Administrasi bagi staf pendaftaran pengadilan

Situasi pada bagian Pendaftaran Pengadilan Dili yang serba berkekurangan diperburuk lagi dengan kurangnya dukungan administrasi kepada staf pendaftaran pengadilan. Hingga saat ini empat sepeda motor untuk 13 staf pendaftaran pengadilan yang sekarang ini bekerja di Pengadilan Distrik Dili. Dikatakan kepada JSMP bahwa kurangnya fasilitas transportasi bagi para staf pendaftaran pengadilan menghambat pekerjaan mereka. Salah satu sepeda motor digunakan oleh staf pendaftaran pengadilan di Pengadilan Panel Khusus Distrik Dili, hal ini lebih mempersulit bagi staf pendaftaran pengadilan untuk bekerja dengan efektif. Contoh, seringkali staf harus mengantarkan pengumuman pengadilan kepada para pihak termasuk ke penjara-penjara dan distrik-distrik lain di luar Dili. Situasi ini bisa menyebabkan kemungkinan bahaya baik bagi keamanan panitera pengadilan dan dokumen-dokumen pengadilan di musim hujan. Oleh karena itu direkomendasikan sebagai persoalan yang mendesak untuk menyediakan sebuah kendaraan bagi unit pendaftaran yang dapat digunakan untuk mengantar pengumuman-pengumuman pengadilan.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, terdapat empat staf pendaftaran pengadilan di masing-masing unit.¹²⁶ Akan tetapi, masing-masing unit hanya disediakan dua komputer dan satu printer. Kadang-kadang hal ini menghambat pekerjaan panitera pengadilan dalam pembuatan catatan pengadilan mereka, dimana mereka akan menolong yang lain mengetik catatan mereka dari pemeriksaan. Oleh karena itu JSMP menyarankan bahwa paling tidak satu komputer harus dipasang di masing-masing ruang pengadilan bagi panitera pengadilan untuk memulai membuat transkrip pengadilan dengan lebih teliti

¹²⁵ Ketentuan 21.3 Regulasi UNTAET 2000/11 sebagaimana diubah oleh Regulasi UNTAET 2001/25

¹²⁶ sekarang ini terdapat dua Unit Pendaftaran di Pengadilan Distrik Dili yang dikenal sebagai Unit Pendaftaran Perdata dan Unit Pendaftaran Pidana. Masing-masing Unit Pendaftaran dibantu panitera pengadilan dan dibantu dua komputer *desktop* dan satu printer. Tidak ada telpon *line* di Unit Pendaftaran Pendaftaran, sementara hanya satu telepon *line* yang berfungsi di Unit Pendaftaran Pidana digunakan sebagai telepon pusat yang digunakan oleh setiap pihak di Pengadilan Distrik Dili, termasuk Para Jaksa, jaksa penuntut, pembela umum, staf pengadilan dan pembela pribadi, dan pejabat polisi.

sesuai waktu. Pelatihan juga disyaratkan untuk membantu panitera pengadilan mencatat transkrip. Komputer tambahan dan printer di masing-masing unit pendaftaran akan ideal.

10.4.3 Pelayanan Penerjemah dan Interpreter di Pengadilan Distrik Dili

Ketentuan 23 Regulasi UNTAET 2000/11 yang diubah oleh Regulasi UNTAET 2001/25 menyatakan bahwa: 'pengadilan akan menyediakan pelayanan penerjemahan dan penginterpretasian pada setiap kasus dimana satu pihak dalam persidangan, atau seorang hakim, atau seorang saksi, atau saksi ahli tidak cukup mampu berbicara atau atau mengerti bahasa yang digunakan di pengadilan'. Meskipun mayoritas orang-orang yang muncul di depan Pengadilan Distrik Dili berbicara, baik Tetum atau Bahasa Indonesia, JSMP mengamati bahwa terdapat juga beberapa orang yang muncul di hadapan pengadilan hanya berbicara Bahasa Inggris atau Indonesia.

JSMP mengamati bahwa pada saat ini hanya terdapat dua penerjemah yang menyediakan pelayanan terjemahan dan interpretasi di ruang pengadilan. Para penerjemah di Pengadilan Distrik Dili dipekerjakan oleh UNDP. Penerjemah dipersyaratkan untuk menyediakan pelayanan terjemahan bagi dokumen-dokumen pengadilan termasuk putusan akhir baik bagi kasus-kasus pidana dan perdata. Dalam pengamatan, dikarenakan ketidakhadiran sejumlah penerjemah dan interpreter, para hakim dalam beberapa kasus harus menerjemahkan para pihak yang berhadapan di depan pengadilan.¹²⁷ Selanjutnya, JSMP mengamati bahwa jika seorang terdakwa/tergugat hanya berbicara dialek Bahasa Daerah Timor Leste, pengadilan akan meminta salah satu panitera pengadilan yang mampu berbicara bahasa daerah tersebut untuk menterjemahkan.

Meskipun pada kenyataannya, Konstitusi menyatakan bahasa resmi Timor Leste adalah Tetum dan Portugis,¹²⁸ JSMP percaya bahwa hal ini harusnya tidak ditantang kebutuhan untuk melanjutkan menyediakan interpreter dan penerjemah pengadilan untuk menyelamatkan hak-hak para terdakwa. Oleh karena itu penting untuk menyediakan penerjemah/interpreter pengadilan yang terlatih yang cakap dengan bahasa-bahasa yang dipakai di dalam pengadilan termasuk dialek-dialek lokal. Lebih jauh, JSMP mengidentifikasi bahwa terdapat kebutuhan untuk memberikan pelatihan yang sistematis mengkhususkan pada istilah-istilah hukum dan pidana kepada para penerjemah/interpreter yang bekerja saat ini dan masa depan di pengadilan.

JSMP recommends that:

- 1. The noticeboard at the Dili District Court be updated with the daily court schedule every day as a matter of top priority. Every afternoon, the following*

¹²⁷ Contoh dalam kasus pidana, yang melibatkan tiga warga Negara Indonesia yang tidak berbicara Tetum, Nomor Kasus Pidana 47/2003. JSMP mengamati bahwa hakim dalam kasus ini membuat terjemahan terhadap persidangan dikarenakan ketidakhadiran interpreter atau penerjemah pengadilan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan melihat Ringkasan Mingguan Pengadilan Distrik Dili di Website JSMP www.jsmp.minihub.org

¹²⁸ Ketentuan 15.1 Konstitusi Timor Leste

- day's court schedule should be distributed to newspapers so that it may be published for a wider audience.*
- 2. Consideration be given to the implementation of separate boards, which list the cases that are punishable with less than 5 years detention from the more serious criminal cases. In addition, a separate board for the list of expedited trial hearings would be an ideal. This sistem would inform the public about the category of crimes listed before the court*
 - 3. There is a need to establish, as a matter of urgency, a clear mechanism for the public to access publicly available court documents, such as indictments, judgements and court orders*
 - 4. A Public Information Officer be located within the Court Administration in order to deal with the specific issue of public access to the court.*
 - 5. Legislative amendments should be enacted as a matter of priority in order to provide the public access to court documents. Corresponding formal procedures be established for public access to documents.*
 - 6. Clear directives be issued and supervised regarding the need for transcripts of proceedings to be taken. Training and facilities should be provided to allow transcripts and recordings of trials to be taken at the Dili District Court.*
 - 7. The current ad-hoc sistem of court reporting be changed immediately by providing specific training and directives on how and when to make a detailed court transcript.*
 - 8. Each of the judges should be provided with basic work equipment as a matter of top priority. Such equipment should include portable printers and computers in order for judges to work more effectively. In addition, judges should also be provided with sufficient transportation facilities.*
 - 9. There should be at least one landline fixed in each of the judges' rooms in order to guarantee the security of the judges and avoid judges' appearance in public places and public galleries. In addition, arrangements should be made to allow judges not to gather with other public servants to collect their monthly salary.*
 - 10. The judges should be provided with Internet Access as a matter of urgency in order to assist them to conduct legal research. Furthermore, there is a need for a court library with a trained and professional court librarian who could assist judges by providing identified resources.*
 - 11. A temporarily renewable appointment of judge's research assistant and/or associate would be an ideal option in order to assist judges conducting research on legal-related matters.*

- 12. There is a need to recruit more trained and professional court staff, including additional court clerks, in order to assist the current court registry staff with the heavy workload.*
- 13. There should be further trainings provided to the court clerks particularly on the creation of a manual and computer based case-database sistem. This should include sistematic legal training for the court clerks and the court staff.*
- 14. There should be a vehicle provided to the Registry Unit of Dili District Court as a matter of urgency including additional motorbikes, printers and computers.*
- 15. At least four additional court translator/interpreters should be recruited and these translators/interpreters should also have local language proficiency. These translators/interpreters should be provided with necessary support and specialised training in legal terminology.*